

GERAKAN SOSIAL ISLAM DI INDONESIA

Analisis terhadap Pemikiran
Taqiyuddin An-Nabhani

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1997
tentang Hak Cipta.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara masing – masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) atau pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5. 000. 000. 000,- (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah).

Dr. Siti Jamilah, M.Ag

GERAKAN SOSIAL ISLAM DI INDONESIA

Analisis terhadap Pemikiran
Taqiyuddin An-Nabhani



GERAKAN SOSIAL ISLAM DI INDONESIA

Analisis terhadap Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani

PENULIS: Dr. Siti Jamilah, M.Ag

EDITOR : Dr. Ahmad Sultra Rustan dan Dr. Hasse J.

DESAIN ISI DAN SAMPUL: MN. Jihad

Cetakan Pertama, Desember 2016

Diterbitkan oleh:

THE PHINISI PRESS

Jl. Golo, Gang Nanggolo No. 36 A Yogyakarta

Telp. 085292039650

E-mail: thephinisipress@yahoo.com

KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

Siti Jamilah

GERAKAN SOSIAL ISLAM DI INDONESIA

Analisis terhadap Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani

Cet. 1, Yogyakarta: The Phinisi Press, 2016

x + 152 hlm ; 23.5 cm

ISBN: 978-602-6941-11-4

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun
tanpa seizin tertulis dari penulis.

Dicetak oleh:

CV. Arti Bumi Intaran Yogyakarta

Kata Pengantar

SEPERTI banyak anak pada masanya, atau banyak keluarga Muslim pada masa itu yang mendidik anak-anak mereka, Taqiyuddin an-Nabhani, yang dilahirkan pada tahun 1908 di Palestina, sudah hafal al-Qur'an sebelum usianya 13 tahun. Kabilah Arab dari Bani Nabhan yang menghuni padang Sahara di Palestina dinisbatkan kepada namanya. Dari ayahnya, seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina dan ibunya yang memahami beberapa cabang ilmu syariah, Taqiyuddin an-Nabhani mewarisi sifat kecendekiawanan. Jadi, sejak usia muda, suasana keilmuan dan keislaman telah tumbuh dengan baik pada diri Taqiyuddin lewat iklim yang demikian di dalam kehidupan keluarganya. Jika kelak dia menjadi pelopor utama gerakan pembelaan terhadap sistem kekhalifahan Islam, semangat itu diturunkan dari kakeknya, ayah dari ibunya, Syaikh Yusuf An-Nabhani, yang berpandangan bahwa "Khilafah Usmaniyah adalah penjaga agama dan aqidah, simbol kesatuan kaum Muslimin, dan mempertahankan institusi umat". Gerakan pembelaan, atau, lebih tepatnya, pengembalian sistem kekhalifahan Islam untuk seluruh negeri Islam, menemukan gaungnya yang membahana di tangan Taqiyuddin an-Nabhani dengan organisasi politik yang ia dirikan yaitu Hizbut Tahrir, dan di Indonesia bernama: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Adanya keinginan untuk melakukan reformasi politik (dalam konteks makro) oleh kalangan tertentu selalu mengemuka dan menjadi fenomena global. Dalam dunia Islam misalnya, sangat banyak gerakan yang muncul sebagai respons terhadap kondisi ketidakadilan, marginalisasi, bahkan

tekanan politis dari kelompok dominan. Gerakan yang muncul pun bervariasi, mulai dari bentuk gerakan, motif, serta tujuannya. Variasi gerakan yang berkembang tidak lepas dari akar masalah yang direspons serta ideologi yang menjadi pijakan kelompok pengusungnya. Gerakan-gerakan tersebut pun ada yang hanya sebatas menyuarakan aspirasi, ada pula yang menginginkan perubahan kebijakan, hingga yang hendak melakukan reformasi total semisal perubahan dasar suatu negara.

Pada konteks yang lebih mikro, di Indonesia sejak awal kemerdekaan telah muncul beragam gerakan yang menyuarakan ideologi tertentu dengan tujuan mengubah haluan kehidupan bernegara. Akan tetapi, hal tersebut berhasil diredam khususnya di era Orde Baru. Berbagai gerakan ideologis tertentu kemudian tumbuh subur di era Reformasi yang diikuti oleh kebebasan mengemukakan pendapat. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan “Negara Islam”, namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya Negara Islam Indonesia, di samping yang memperjuangkan berdirinya Khilafah Islam. Pola gerakannya pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan HTI sampai pada gaya militer seperti Laskar Jihad, FPI dan FPI Surakarta.

Dalam satu dekade terakhir, Islam di Indonesia tidak pernah sepi dari segala bentuk dinamika, khususnya dinamika gerakan yang semakin menemukan eksistensinya. Salah satu kelompok yang dengan lantang dan gencar menyuarakan perubahan adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kelompok ini memiliki basis massa yang ‘loyal’ dan dapat ditemui di banyak kota. HTI muncul karena ketidak-puasan terhadap sistem pemerintahan yang dianggapnya tidak sesuai dengan Islam. HTI, sebagai gerakan politik, memperjuangkan tegaknya Kekhalifahan Islam untuk semua negeri-negeri Islam, dengan sistem pemerintahan Islam di bawah pimpinan seorang khalifah. Sehingga adanya seorang Khilafah dalam suatu Kekhalifahan Islam menjadi cita-cita HTI. Perubahan bentuk pemerintahan menjadi *Khilafah Islamiyah* dianggap sebagai solusi tepat untuk keluar dari segala bentuk kemelut dan kesulitan hidup yang dihadapi umat Islam Indonesia saat ini.

Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, yang menjadi rujukan HTI, yang sangat kental dengan upaya pemberlakuan syariat Islam, menuai kritik tajam dari kelompok Islam yang lain, khususnya yang bercorak ‘progresif-liberal’. Kelompok ini menilai HTI bercorak tekstual dalam pandangan keagamaan, tanpa melihat konteks kehidupan Indonesia yang majemuk dan multikultur. Bahkan, pemahaman terhadap Islam cenderung skriptualis sehingga pemahaman yang muncul kaku, hanya terpaku pada teks, ‘melupakan’ konteks sosial yang lebih luas. Perdebatan kedua aliran ini pun belum menemui titik-temu hingga saat ini. Inilah salah satu bentuk kritik terhadap HTI di Indonesia saat ini. Pemikiran An Nabhani, khususnya dalam politik sangat tegas menginginkan bentuk negara adalah *Khilafah* dan dipimpin oleh seorang *Khalifah* dan Islam adalah syariatnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kelompok substansial yang tidak melihat Islam dan negara secara hitam dan putih, tetapi lebih pada paradigma substansi dari adanya spirit Islam dalam praktik ketatanegaraan.

Penulis buku ini berhasil memberikan penjelasan secara luas mengenai gerakan HTI di Indonesia dengan mengambil fokus di sebuah daerah yaitu Parepare. Uraian yang tersaji tidak saja menunjukkan adanya pola gerakan yang diusung HTI di Parepare, tetapi juga menunjukkan bahwa gerakan ini telah menemukan ruang ekspresi yang lebih luas dan tertata. Hanya saja, HTI di daerah ini memperjuangkan misinya memilih pendekatan yang lebih lunak, yaitu *tabanni* atau mengadopsi pemikiran yang lebih luwes dengan kondisi tertentu. Pada titik inilah, kontribusi buku ini dapat ditemukan relevansinya. Hal ini dilakukan oleh HTI tidak lepas dari adanya resistensi dari kelompok “arus utama” Islam, khususnya NU dan Muhammadiyah yang memiliki akar cukup kuat dan basis massa yang mayoritas. Kedua kelompok ini merupakan pengusung moderasi Islam yang progresif dan terbuka.

Model studi seperti ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan dalam rangka memberikan analisis yang komprehensif serta pemetaan mengenai dinamika kelompok Islam yang mengalami perkembangan signifikan saat ini. Oleh karena itu, kehadiran buku ini akan memberikan sumbangsih yang tidak

terhingga dalam percaturan keilmuan yang sangat dinamis. Semoga buku ini tidak hanya menjadi pelengkap referensi dan kepustakaan, tetapi yang terpenting adalah menjadi bahan pijakan untuk terus melakukan berbagai upaya memberikan pencerahan kepada umat Islam. Buku ini tidak hanya layak dibaca oleh kalangan akademisi, tetapi juga praktisi, agamawan, mahasiswa, pemuda, dan tentu saja umat Islam pada umumnya. Tentu, tetap menarik untuk membaca buku ini, mengingat bahwa HTI, sebagai gerakan politik, memandang demokrasi bertentangan dengan Islam, dan karenanya, HTI memandang pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), sebagai turunan dari sistem demokrasi, pun bertentangan dengan Islam. Konsekwensi dari pandangan yang demikian, warga HTI bersikap tidak ikut pemilu dan pilkada.

Makassar, Desember 2016

Prof. Dr. H. M. Qasim Mathar, MA
Guru Besar UIN Alauddin Makassar

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix

BAB I

FUNDAMENTALISME ISLAM DAN GERAKAN SOSIAL	1
Dinamika Fundamentalisme Islam	1
Hizbut Tahrir: Fundamentalisme atau Gerakan Sosial?	5
Parepare: Kota Plural Inklusif	9

BAB II

ISLAM, FUNDAMENTALISME, DAN HTI: Sebuah Pemetaan Isu	17
Literatur Karya Taqiyuddin an-Nabhani	17
Diskursus Gerakan Islam dan Fundamentalisme	20
Geneologi Islam Fundamental	22
Negara: Politik dan Demokrasi	31
Politik dan Demokrasi di Indonesia	35
Demokrasi	37

BAB III

HIZBUT TAHRIR INDONESIA: Antara Gerakan Politik dan Gerakan Sosial ...	47
Arus Besar Islam Indonesia	47
Hizbut Tahrir dan Tantangannya	50
Relasi Hizbut Tahrir Indonesia dengan Hizbut Tahrir	60
Hizbut Tahrir Indonesia: Karakteristik dan Gerakan	64

BAB IV

PEMIKIRAN DAN PERJUANGAN POLITIK TAQIYUDDIN AN-NABHANI	75
Sekilas tentang Taqiyuddin an-Nabhani	75
Mengurai Pemikiran Politik Taqiyuddin an-Nabhani	78
Politik dalam Negeri	82
Politik Luar Negeri	84
Konsep Khilafah	87
Partai Politik	90
Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani: sebuah Tawaran	92
Taqiyuddin an-Nabhani dan Dunia Sosial	100

BAB V

HTI DI KOTA PAREPARE: Antara Konflik dan Kompromi	115
Idealisme HTI	115
Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani	120
HTI di Tengah Islam Mainstrim	125
Catatan	132

BAB VI

KOMPLEKSITAS PERJUANGAN HTI: Catatan Penutup	135
DAFTAR PUSTAKA	141
INDEKS	149

Bab I

FUNDAMENTALISME ISLAM DAN GERAKAN SOSIAL

Dinamika Fundamentalisme Islam

Terma “fundamentalis Islam” di kalangan Barat mulai populer bersamaan dengan Revolusi Islam Iran pada 1979 yang dimotori oleh Ayatullah Ruhullah Khomeini dengan menggulingkan pemerintahan militer Reza Syah Pahlevi. Peristiwa ini memunculkan kekuatan Muslim Syi’ah radikal dan fanatik yang siap mati melawan *the Great Satanyakni* Amerika Serikat. Pasca Revolusi Islam Iran,¹ terma fundamentalis Islam digunakan untuk menggeneralisasi berbagai gerakan Islam yang muncul dalam gelombang yang sering disebut sebagai “kebangkitan Islam”². Gejala kebangkitan Islam³ tampak dalam beberapa dasawarsa terakhir, yang muncul dalam berbagai bentuk intensifikasi penghayatan dan pengamalan Islam, yang disertai dengan pencarian dan penegasan kembali nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan.⁴ Namun, menyebut semua gejala intensifikasi tersebut sebagai “fundamentalis Islam” jelas merupakan simplikasi yang distortif.⁵

Fundamentalis Islam bisa dikatakan sebagai bentuk ekstrim dari gejala “revivalis”.⁶ Apabila revivalis dalam bentuk intensifikasi keislaman lebih berorientasi “ke dalam” (*inward oriented*) sehingga sering bersifat

individual, maka pada fundamentalis, intensifikasi itu juga diarahkan ke luar (*outward oriented*). Tegasnya, intensifikasi dapat berupa sekedar peningkatan *attachment* pribadi terhadap Islam sehingga sering mengandung dimensi esoteris. Akan tetapi, fundamentalis menjelma dalam komitmen yang tinggi dan tidak hanya untuk mentransformasi kehidupan individual, tetapi sekaligus kehidupan komunal dan sosial. Oleh karena itu, fundamentalis Islam sering bersifat eksoteris, yang sangat menekankan batas-batas kebolehan dan keharaman berdasarkan fikih.⁷

Terma fundamentalis bagi sebagian ahli dan kalangan muslim menolak penggunaannya untuk menyebut gejala intensifikasi Islam. Argumentasinya karena secara historis penggunaan terma ini berkaitan dengan kebangkitan fundamentalis dalam gereja Protestan, khususnya di Amerika Serikat. Bagi Garaudy, sebagaimana dikutip Azyumardi Azra, fundamentalis merupakan fenomena yang tidak terbatas pada agama; terdapat pula fundamentalis dalam bidang politik, sosial dan budaya. Karena bagi Garaudy, fundamentalis adalah suatu pandangan yang ditegakkan atas keyakinan, baik bersifat agama, politik ataupun budaya, yang dianut pendiri yang menanamkan ajaran-ajaran di masa lalu dalam sejarah.⁸ Sedangkan dalam pandangan Akbar S. Ahmed, fundamentalis Islam adalah suatu istilah yang tidak tepat dan sulit dipahami yang berusaha menyampaikan tentang revivalis dan kelahiran kembali Islam di masa sekarang ini.⁹

Dalam pandangan sebagian Muslim, terma fundamentalis diidentikkan dengan terma *uṣūliyyūn*, yakni mereka yang berpegang pada fundamen-fundamen pokok Islam sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ini pula digunakan istilah *al-Uṣūliyyah al-Islāmīyah*¹⁰ (fundamentalis Islam) yang mengandung pengertian; kembali kepada fundamen-fundamen keimanan; penegakan kekuasaan politik *ummah*; dan pengukuhan dasar-dasar otoritas yang absah (*syar'īyah al-hukm*). Formulasi seperti ini terlihat pada penekanan dimensi politik gerakan Islam ketimbang aspek keagamaannya.¹¹

Dalam konteks kekinian, terma fundamentalis memiliki kesamaan dengan berbagai istilah, yaitu fanatis, Islam garis keras, revivalis ekstrem,

ekster metemis, radikal, bahkan yang paling menyudutkan teroris.¹² Implikasi dari terma-terma itu tidak selalu sama, tetapi memiliki kesamaan karakter yakni kekerasan, baik kekerasan pemikiran maupun kekerasan tindakan atau gerakan. Dengan kata lain, kekerasan menjadi watak bersama sehingga mengikat titik pertemuan dari semua istilah tersebut.¹³

Gerakan Islam fundamentalis adalah gerakan yang memiliki jaringan internasional sehingga menyebarkan pengaruh yang mendunia, termasuk di Indonesia. Gerakan ini berkembang cepat seperti sel, meskipun ada upaya untuk menumpasnya. Gerakan ini lahir sebagai akibat dari sebab-sebab internasional, yakni tekanan-tekanan ideologis, politik, militer, ekonomi, dan intelektual, yang pemain utamanya adalah Amerika dan sekutu-sekutunya dari Eropa terhadap negara-negara muslim. Oleh karena itu, gerakan ini melawan hegemoni Amerika dan sekutunya, termasuk negara-negara muslim yang menjadi sekutu mereka. Gerakan ini juga melawan masyarakat tertentu yang memiliki atau menjalani keyakinan dan praktik kehidupan yang berbeda dengan garis-garis dasar dari gerakan tersebut.¹⁴

Pemikiran dan gerakan fundamentalis berasal dari sejumlah negara di Timur Tengah yang diadaptasi mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di negara-negara tersebut, meskipun sebagian juga mengambil ide-ide modern dalam kesesuaiannya dengan Islam. Karena dorongan dan motivasi keberagamaan, pemikiran Timur Tengah mereka semai dan sebar ke masyarakat tanpa memahami realitas sosiologis masyarakat. Indonesia berbeda dengan Timur Tengah yang sering menggunakan kekerasan sebagai media perjuangannya, dan sampai sekarang ternyata belum mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi. Secara sosiologis, cara-cara yang ditempuh tokoh-tokoh maupun organisasi-organisasi di negara-negara Timur Tengah tidak selalu cocok untuk Indonesia.¹⁵

Sebagai gerakan yang memiliki jaringan internasional, maka pengaruh penyebarannya bersifat mendunia dan muncul di mana-mana, termasuk Indonesia dan telah tersebar ke seluruh kota besar bahkan kota-kota kecil termasuk Kota Parepare. Muhammad Abid al-Jabiri, sebagaimana dikutip Mujamil Qamar, melaporkan bahwa dunia sekarang mengalami gelombang

ekstremis, yakni ekstremis praktis dalam banyak hal, yang menunjukkan aktivitas-aktivitas kekerasan yang terarah, baik melawan negara, aparat dan institusi-institusinya atau melawan kelompok-kelompok masyarakat.¹⁶ Dalam konteks Islam, gerakan fundamentalis berupaya melawan Amerika dan sekutu-sekutunya termasuk negara-negara Muslim yang menjadi sekutu mereka. Gerakan ini, selain melawan kepentingan-kepentingan Amerika dan sekutu-sekutunya, juga melawan masyarakat tertentu yang memiliki atau menjalani keyakinan dan praktik kehidupan yang berseberangan dengan garis-garis dasar dari gerakan tersebut. Dengan kata lain, gerakan ini melakukan tindakan-tindakan pemaksaan kepada orang lain.¹⁷

Dalam perspektif Laquer, sebagaimana dikutip Umi Sumbulah,¹⁸ kemunculan fundamentalis Islam menjadi isu penting akhir-akhir ini, baik di Barat maupun di Timur, tidak hanya disebabkan oleh motivasi agama sebagai faktor determinan, tetapi juga disebabkan oleh kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, tidak cukup ketika fenomena fundamentalis hanya dilihat dalam perspektif deterministik yang *inherent* pada Islam. Terdapat perspektif kelas-vertikal¹⁹ berupa represi, hegemoni dan eksploitasi yang dilakukan Barat terhadap umat Islam, dalam berbagai bidang dan segi kehidupan. Hal ini berimplikasi pada kondisi yang mengharuskan umat Islam mengeluarkan “biaya” sosio-teologis dengan kekerasan fisik maupun kultural simbolik.

Dalam konteks Indonesia, munculnya gerakan fundamentalis merupakan indikasi perkembangan Islam kontemporer dengan mengambil bentuk gerakan yang lebih bersifat radikal. Implikasi dari gerakan ini adalah Indonesia dicap sebagai “*the nest of terrorism*” (sarang teroris), sehingga potret Islam Indonesia yang selama ini dikenal sebagai Islam moderat menjadi terkubur.²⁰ Namun hasil survei yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah menunjukkan bahwa penafsiran Islam dalam konteks Indonesia yang plural juga tidak kalah besar mewarnai wacana sosial-intelektual Islam Indonesia. Oleh karena itu, gerakan dan pemikiran Islam radikal tetap akan menghadapi tantangan untuk bisa diterima secara luas di Indonesia.²¹

Tantangan terbesar dari gerakan fundamentalis dan radikal di Indonesia adalah organisasi masyarakat yang telah mengakar di masyarakat yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Karena NU dan Muhammadiyah menjadi acuan sebagian besar umat Islam Indonesia dalam membangun kehidupan keberagamaannya. Abdurrahman Mas'ud mengatakan, selama *mainstream* Islam khususnya NU dan Muhammadiyah tidak mendukung radikalisme atau ideologi apa pun yang berhubungan dengan kekerasan untuk merespons penguasa yang menindas, maka provokasi *theology of terror* tidak akan efektif pengaruhnya di Nusantara.²² Pernyataan senada diungkapkan oleh Jamhari Makruf bahwa sepanjang NU dan Muhammadiyah tidak terusik, gerakan-gerakan Islam garis keras akan dapat dibendung dengan kekuatan massa maupun kultural-NU dan jaringan ulama berikutnya pesantrennya, serta Muhammadiyah dengan pendidikan dan amal bakti sosialnya. Dua organisasi ini tetap akan memainkan peranan penting dalam mewarnai dan menentukan arah perkembangan Islam di Indonesia.²³ Sedangkan Ahmad Syafi'i Ma'arif menggaransi, "Sudah menjadi semacam aksioma, selama NU dan Muhammadiyah bergandengan tangan, bangsa ini tetap merasa aman dari ancaman radikalisme ekstrem."²⁴

Pemikiran dan gerakan fundamentalis berasal dari sejumlah negara di Timur Tengah yang diadaptasi mahasiswa Indonesia yang menempuh kuliah di negara-negara tersebut, meskipun sebagian juga mengambil ide-ide modernis dalam kesesuaiannya dengan Islam.²⁵ Salah satu negara Timur Tengah yang melahirkan tokoh pemikir fundamentalis adalah Yordania dengan sosok Taqiyuddin an-Nabhani (1909-1977). Tokoh ini kemudian mendirikan Hizbut Tahrir (HT) sebagai organisasi gerakan politik.

Hizbut Tahrir: Fundamentalisme atau Gerakan Sosial?

Kesadaran politik Taqiyuddin an-Nabhani sebenarnya sudah terbangun berbarengan dengan kesadaran intelektualnya. Pada saat belajar di Al-Azhar, ia dikenal sebagai mahasiswa yang sangat vokal dengan mengkritik para ulama Al-Azhar yang dianggapnya *jumud*. Oleh karena itu, ia

menyerukan kepada ulama Al-Azhar untuk mencari jalan keluar atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Kesadaran politik Taqiyuddin an-Nabhani semakin kokoh setelah bertemu dengan Syaikh Izzuddin al-Qassam, seorang ulama yang menjadi tokoh perlawanan terhadap Inggris dan Yahudi. Pendudukan Israel atas Palestina menjadi pelajaran yang sangat penting baginya. Menurutny, untuk merebut kembali Palestina, diperlukan kesadaran dan perjuangan di kalangan umat. Kejayaan umat dapat diraih kembali dan terwujud jika umat memiliki kesadaran politik yang berbasis pada akidah dan iman kepada Allah.²⁶

HT sebagai partai politik secara resmi didirikan di al-Quds pada tahun 1952. Taqiyuddin kemudian mengirim surat kepada penguasa setempat tentang pendirian partainya. Namun para penguasa menolak dengan tegas kehadiran HT. Akan tetapi, di kalangan masyarakat setempat memberikan dukungan atas kehadiran HT. HT dengan strategi organisasinya yang berlapis, berhasil mengatasi berbagai tekanan dalam bentuk pembubaran dan pelarangan para anggotanya untuk berbicara, bahkan terus melebarkan sayap. HT berkembang semakin pesat di bawah kepemimpinan Abdul Qadim Zallum dengan menyerukan kepada para anggotanya untuk menyebar ke seluruh dunia. Zallum juga memindahkan markas HT ke London dan hidup secara rahasia di sana. Para anggota HT melakukan diaspora. Hanya saja, setelah memiliki banyak pengikut di negara Timur Tengah, HT dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Di Mesir, HT dilarang secara resmi pada 1974. Di Irak pengikut HT mengalami tekanan luar biasa dari rezim Saddam Husein. Di Pakistan, anggota HT menghadapi tekanan dari Jenderal Musharraf. Demikian halnya di Turki, Aljazair dan Maroko. Sebaliknya, di beberapa negara termasuk di Indonesia, HT diakui sebagai organisasi yang legal.²⁷

HT, dalam konteks Indonesia disebut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Dengan demikian, politik merupakan kegiatan pokoknya dan Islam adalah ideologinya. *“Selamatkan Indonesia dengan Syariat Islam”*, *“Persatuan Umat Islam dalam Sistem Khilafah”* dan *“Tolak Intervensi Amerika”* adalah sederetan

slogan yang sering diteriakkan oleh HT. Slogan tersebut dapat dikatakan berbau dan bernada fundamentalis. Terminologi HT berarti ‘Partai Kemerdekaan’. HT sejak kedatangannya di Indonesia tidak pernah ikut dalam Pemilu. Padahal, massa dan simpatisannya cukup besar, yang tentu saja bagi kelompok lain di tanah air hal tersebut akan dimanfaatkan untuk meraih kursi di parlemen.

Keberadaan HT sebenarnya sudah mulai ditemukan jauh sebelum jatuhnya Orde Baru. Organisasi ini sudah mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1982 melalui Abdurrahman Al-Bagdadi dan Musthofa. Al-Bagdadi adalah pendatang dari Lebanon yang memang sejak awal berasal dari keluarga aktivis HT. Al-Bagdadi pertama kali datang dan menetap di Indonesia melalui Abdullah bin Nuh yang juga pengasuh Pesantren al-Ghazali pada tahun 1981. Al-Bagdadi membantu Pesantren al-Ghazali yang diasuhnya. Sementara itu, Musthofa mulai intens berkenalan dengan HT ketika dikirim oleh orang tuanya yang sebenarnya berpandangan modernis dan memiliki kedekatan dengan DDI serta belajar di Jordania.²⁸

Dalam penyebarannya, gerakan HT telah menyebar ke seluruh nusantara, termasuk di kota-kota besar dan kota-kota kecil, tidak terkecuali di Kota Parepare Sulawesi Selatan. Masyarakat di kota ini sangat heterogen dalam berbagai perspektif, baik dari sisi agama, budaya, dan lain-lain. Kota Parepare adalah kota yang terbuka lebar menerima segala perubahan, karena kota ini merupakan salah satu kota dermaga sehingga disebut pula dengan Kota Bandar Madani. Dalam aspek agama, kota ini merupakan kota santri yang ditandai dengan hadirnya dua Pondok Pesantren yang salah satunya Pondok Pesantren yang didirikan oleh A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle, yaitu Pondok Pesantren DDI Lil Banat. Banyak ulama yang lahir dari kota ini. Mereka merupakan didikan dan bimbingan langsung Gurutta Ambo Dalle, demikian ulama kharismatis ini dikenal. Selain Pondok Pesantren, kota ini memiliki beberapa perguruan tinggi berbasis agama, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR), dan Sekolah Tinggi Agama Islam DDI.

Kehadiran lembaga-lembaga pendidikan agama, baik pesantren maupun perguruan tinggi berbasis agama membuat masyarakat Kota Parepare menjadi masyarakat yang religius dalam bingkai nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, organisasi-organisasi masyarakat dan gerakan-gerakan sosial yang berbasis agama mendapatkan tempat di kota ini dan berkembang dengan baik. Beberapa ormas berbasis agama yang ada di Kota Parepare adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan lain-lain.

Salah satu gerakan sosial baru yang memberikan warna pada kehidupan keberagamaan masyarakat Parepare adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Anggota kelompok ini sangat varian. Mereka berasal dari kalangan mahasiswa, dosen, guru, ulama, pengusaha, dan masyarakat umum. Tamsil Hadi misalnya, ia adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Isra, seorang aktivis HTI merupakan alumni dari STAIN Parepare. Kegiatan dan gerakan HTI di Kota Parepare sangat mewarnai kegiatan gerakan sosial yang ada di kota ini. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah *Halaqah* Islam Peradaban. Mereka mengangkat tema yang menjadi isu hangat, baik tingkat regional, nasional maupun internasional.

Bagi penulis, kajian terhadap gerakan dan aktivitas gerakan sosial yang ada di Kota Parepare, khususnya pada aktivis HTI merupakan sebuah hal yang menarik dan penting didiskusikan secara komprehensif. Dalam buku ini, ada beberapa persoalan yang menjadi titik diskusi. Bagaimana ormas HTI yang radikal dan cenderung fundamentalis dapat diterima di masyarakat Kota Parepare? Bagaimana persepsi dan sikap masyarakat Kota Parepare terhadap kehadiran gerakan sosial HTI? Sejauhmana pemikiran-pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pendiri HTI memengaruhi sikap para aktivis HT di Kota Parepare? Sejauh mana gerakan dan aktivitas HTI memengaruhi kehidupan keberagamaan masyarakat di Kota Parepare? Persoalan-persoalan tersebut dikaji berdasarkan kajian mendalam dalam buku ini.

Parepare: Kota Plural Inklusif

Buku ini hadir dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Parepare. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Kota Parepare merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam, masyarakatnya majemuk dan plural. Selain merupakan kota pendidikan, kota jasa, kota yang agamis dan kota niaga, Parepare juga mempunyai potensi keragaman yang dapat dikembangkan di satu sisi, namun menyimpan potensi ketegangan di sisi lain. Kota ini menjadi salah satu kota penting di Sulawesi Selatan karena menjadi salah satu kota pencetak ulama terkemuka. Beberapa ulama kharismatik lahir di kota ini dan menjadi ikon penyebaran Islam khususnya di Tanah Bugis.

Karena penelitian ini membahas tentang implementasi pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani terhadap organisasi masyarakat Islam, maka metode pendekatan yang digunakan adalah, *pertama*, pendekatan teologis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan gerakan fundamentalisme. Sebab, konstruksi pemikiran fundamentalis menurut banyak analisis, salah satunya disebabkan oleh penafsiran para ahli agama atas teks-teks suci mereka. *Kedua*, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaruh pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani terhadap organisasi masyarakat Islam sebagai gerakan fundamentalisme. Pendekatan sosiologi memiliki tujuan ganda, yaitu (1) untuk memahami dinamika kehidupan kelompok, baik menyangkut identitas kelompok, bagaimanakah mereka berfungsi, berubah maupun berbeda dari yang lain, dan (2) untuk memahami pengaruh kelompok-kelompok terhadap perilaku individual ataupun kolektif.²⁹ *Ketiga*, pendekatan yuridis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan organisasi masyarakat Islam yang berkaitan dengan gerakan fundamentalisme.

Untuk melakukan analisis, dalam rangka menyoroti lebih jauh persoalan utama yang didiskusikan dalam buku ini, penulis melakukan berbagai upaya pengumpulan data. Data yang diperoleh berasal dari sumber,

yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara mengkaji dan menelaah hasil-hasil pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani yang tertuang dalam berbagai tulisannya. Demikian pula, data primer diperoleh dari berbagai informasi diperoleh dari karya-karya para anggota atau pengikut HTI, termasuk juga informasi yang diberikan oleh para informan yang merupakan aktivis yang terlibat dalam organisasi masyarakat HTI di Kota Parepare. Adapun data sekunder, peneliti memperolehnya dengan mengkaji dan menelaah tulisan-tulisan yang mendukung data primer untuk memperkuat data yang ada, baik berupa buku, artikel, dokumen maupun tulisan-tulisan yang diambil secara *online*.

Dalam konteks kajian lapangan, penulis mengumpulkan data menggunakan tiga cara; observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk melengkapi dan memperdalam hasil penelitian. Hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui secara mendalam dan mengkaji apa yang menjadi fokus bahasan dalam rumusan masalah dan mencari kemungkinan apa yang belum dirumuskan. Informan yang diwawancarai berasal dari tokoh HTI di Kota Parepare. Demikian pula, terdapat informan yang hanya menjadi bagian dari organisasi ini (bukan pengurus inti). Wawancara yang dilakukan bersifat tidak terstruktur dan dilakukan dalam suasana yang 'cair'. Informan, meskipun pada awalnya agak tertutup memberikan informasi, namun setelah berlangsung perbincangan pada akhirnya memberikan ketetapan secara rinci mengenai inti atau pokok pertanyaan yang diajukan kepada mereka.

Sambil melakukan pengumpulan data melalui cara wawancara, penulis juga melakukan observasi terhadap berbagai aktivitas HTI di kota ini. Penulis memilih cara pengamatan partisipatif, dengan terlibat pada beberapa kegiatan yang diperbolehkan bagi masyarakat umum untuk bergabung. Dalam melakukan pengamatan, penulis selalu berada dan bergabung di antara subjek, berusaha menunjukkan perasaan simpati kepada mereka dan merasakan bersama apa yang dialami oleh subjeknya sekaligus mencatat peristiwa yang terjadi. Hal ini kemudian memudahkan penulis menyaksikan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh anggota HTI.

Observasi sendiri difokuskan pada pertemuan-pertemuan berkala yang dilakukan oleh organisasi ini dengan para anggotanya, di samping mengobservasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi masyarakat Islam.

Adapun studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang berkaitan dengan (1) lokasi penelitian, dan (2) pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan gerakan fundamentalisme, termasuk di dalamnya hal-hal yang tersurat maupun tersirat. Kaitan dengan penelitian ini, peneliti menganalisis data berupa dokumen yang terkait dengan organisasi masyarakat Islam di Kota Parepare, khususnya yang terkait dengan HTI. Dokumentasi lain seperti foto atau alat rekam digunakan untuk memperlihatkan suasana latar selama kegiatan berlangsung. Pemotretan atau perekaman dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan data yang lebih lengkap tentang kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat Islam yang ada di Kota Parepare.

Setelah data tersebut diperoleh, penulis kemudian melakukan analisis. Salah satu teknis analisis yang digunakan adalah analisis historis. Sebab, penulis berusaha merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, menguji dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat³⁰ tentang hubungan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dengan gerakan sosial pada organisasi masyarakat Islam yang ada di Kota Parepare. Implikasi dari penggunaan studi seperti ini setidaknya terkait dengan empat langkah yang harus peneliti tempuh, yakni *heuristik*, *kritik*, *interpretasi* dan *historiografi*.³¹

Tahap heuristik merupakan kegiatan pengejaran dan pengumpulan sumber data³² yang diharapkan terkumpul beberapa data mengenai obyek kajian, baik data primer (*primary sources*) maupun data sekunder (*secondary sources*) yang diaplikasikan dalam pencarian sumber data. Tahap berikutnya adalah kritik (*historic critic*)³³ yang dibagi dalam dua fase; (1) kritik ekstern (*al-naqd al-khārij*), dan (2) kritik intern (*al-naqd al-dākhil*).³⁴ Kritik ekstern dilakukan untuk meneliti keaslian atau otentisitas data,³⁵ dan menghindari

data-data yang *anakronistis* (tidak sezaman).³⁶ Apabila otentisitas sumber data dapat dipertanggung-jawabkan, maka fase berikutnya adalah melakukan kritik intern yakni mempertanyakan tentang kredibilitas sumber data tersebut,³⁷ yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran isi data dari sumber data yang dipergunakan.³⁸

Setelah tahap *heuristik* dan *kritik* dilalui, maka kajian akan memasuki tahap *interpretasi*. Ada dua cara yang akan ditempuh dalam tahap *interpretasi* ini, yaitu *analisis* yang berarti menguraikan dan *sinthesis* yang berarti menyatukan.³⁹ Artinya data yang berhasil dikumpulkan diuraikan dan ditafsirkan dengan menggunakan pola berpikir deduktif-induktif dan komparatif. Karena data yang diperoleh berupa pernyataan-pernyataan verbal, maka metode analisis data dalam studi ini adalah analisis data kualitatif. Dari sini kemudian dilakukan sintesis terhadap data-data tersebut.

Dengan kata lain, data-data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber, diseleksi dan dirangkakan ke dalam hubungan-hubungan fakta, sehingga membentuk pengertian-pengertian, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk penulisan “deskriptif analisis”. Hanya saja tidak keseluruhan uraian akan demikian, karena dalam banyak hal akan terlihat pula uraian yang bersifat “deskriptif narasi”.

Selanjutnya memasuki tahap terakhir, yakni *historiografi* atau penulisan sejarah, dengan melakukan rekonstruksi imajinatif terhadap masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan cara menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau tersebut.⁴⁰ Pada tahap ini, temuan-temuan data tersebut dituangkan dalam suatu rangkaian kalimat yang sistematis. Sedangkan untuk pengolahan data dari hasil lapangan, karena data yang diperoleh dalam penelitian lapangan bersifat uraian yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk angka-angka, maka analisisnya menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil analisis tersebut, penulis kemudian menuangkan-nya dalam bentuk narasi/naskah.

Catatan

- ¹ Pasca Revolusi Iran dan pembunuhan Anwar Sadat, banyak pengamat mereduksi aktivisme Islam menjadi hanya radikalisme dan terorisme. Namun di beberapa negara Islam, Mesir misalnya, revivalisme Islam memperlihatkan aktivisme sosial dan politik yang lebih sentris. Setelah dinormalisasi dan dilembagakan, revivalisme Islam menjadi bagian arus utama masyarakat. Lihat John L. Esposito, “Pengantar” dalam John L. Esposito (Ed), *Political Islam: Revolution, Radicalism or Reform?* Terj. Dina Mardiyah dan Amri Fakhriani, *Langkah Barat Menghadang Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004), h. xxvi.
- ² Kebangkitan Islam adalah “istilah ajaib” yang muncul pada abad XV H. Banyak orang terilhami dan tidak sedikit pula yang salah mengerti. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan Islam dengan usianya yang panjang ini? Sudah sampai di manakah umat Islam membawa warisan Nabi Muhammad saw. di tengah gejolak perubahan sosial yang sangat cepat? Adakah evolusi aktualisasi nilai-nilai Islam oleh umatnya dapat didata dan diproyeksikan ke masa depan? Lihat Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim* (Cet. IX; Bandung: Mizan, 1996), h. 13.
- ³ Kebangkitan Islam di Indonesia adalah hadirnya gejala-gejala keagamaan yang muncul secara dominan sejak tahun 1980-an dengan indikasi menguatnya kecenderungan orang-orang Islam untuk kembali kepada agama mereka dengan mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lihat Endang Turmuzi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 109.
- ⁴ Lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 107.
- ⁵ Lihat Bruce Lawrence, “From Islamic Revivalism to Islamic Fundamentalism” *Currents in Modern Thought*, Februari 1991. Argument Lawrence lebih luas dapat dilihat dalam *Defenders of God: The Fundamentalist Revolt against the Modern Age* (London, 1990), h. 156. Bandingkan J.L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality* (New York: 1992), h. 7-8.
- ⁶ Dalam perspektif historis, revivalis merupakan gerakan Islam yang tumbuh dan berkembang pada abad XVIII sebagai keprihatinan yang mendalam terhadap kemerosotan sosio-moral masyarakat Muslim yang terjadi saat itu. Kelompok ini melihat bahwa kemerosotan itu terjadi akibat umat Islam telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Untuk mengatasi persoalan ini, mereka menyerukan kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi melalui ijtihad, serta meninggalkan segala hal yang dianggap bid’ah. Lihat Abd. A’la, *Dari Neo-modernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 1-2.

- ⁷ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam.*, h. 107-108.
- ⁸ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam.*, h. 107-108.
- ⁹ Akbar S. Ahmed, *Rekonstruksi Sejarah Islam di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban*, terj. Amru Nst (Cet. II; Yogyakarta; Fajar Pustaka Baru, 2013),h. 355-356.
- ¹⁰ Selain terma *Uṣūliyyun* dan *al-Uṣūliyyah al-Islāmiyyah* sebagai terma yang lazim digunakan, terdapat istilah lain dalam bahasa Arab yang digunakan kalangan fundamentalis Islam untuk mengacu kepada kelompok atau gerakan mereka. Yang terpenting di antaranya adalah *Islāmīyūn* (kaum Islamis), *Aṣḥāb* (kaum otentik, asli) dan *Salāfiyyūn* (pengikut para sahabat utama). Sedangkan istilah *Muta'assib* digunakan kalangan non-fundamentalis untuk menunjuk kelompok militan yang tidak enggan menggunakan kekerasan. Selain itu, digunakan pula terma *mutatarif* untuk menyebut ekstrimis. Lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam.*, h. 109.
- ¹¹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam.*, h. 109.
- ¹² Dalam diskursus intelektual Barat, terdapat dua kubu yang memahami fenomena radikal Islam, yakni kelompok konfrontasionis yang antara lain diwakili oleh Bernard Lewis, Gilles Kepel, dan Samuel P. Huntington, dan kelompok akomodasionis seperti John L. Esposito, Noam Chomsky dan Leon T. Hadar. Kelompok konfrontasionis berkesimpulan bahwa secara intrinsik, Islam adalah agama yang anti demokratis, anti-Barat, memilih sistem pemerintahan otoriter, dan fundamentalis Islam merupakan penyakit yang membahayakan kemanusiaan. Sedangkan kelompok akomodasionis berpandangan bahwa Islam jauh dari anti-demokrasi. Karenanya penilaian bahwa umat Islam adalah monolitik merupakan sebuah kesalahan. Bahkan munculnya kelompok Islam politik yang cenderung fundamentalis, lahir bukan karena ajaran Islam mengajarkan demikian, tetapi karena tekanan dan dominasi ekonomi-politik Barat atas dunia Islam. Oleh karena itu, kelompok ini mengkritik keras berbagai kebijakan Washington yang mendukung Israel dalam konflik Palestina dan dukungannya terhadap pemerintahan beberapa Negara di Timur Tengah yang dipandang represif dan korup. Lihat Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal, Sejarah, Konsep, Penyimpangan dan Jawabannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 196-197.
- ¹³ Lihat Mujamil Qamar, *Fajar Baru Islam Indonesia? Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2012), h. 119-120.
- ¹⁴ Mujamil Qamar, *Fajar Baru Islam Indonesia*,h. 120-121.
- ¹⁵ Mujamil Qamar, *Fajar Baru Islam Indonesia*,h. 127.
- ¹⁶ Mujamil Qamar, *Fajar Baru Islam Indonesia*, h. 127.
- ¹⁷ Mujamil Qamar, *Fajar Baru Islam Indonesia*, h. 127.

- ¹⁸ Lihat Umu Sumbulah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi* (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 17-18.
- ¹⁹ Dalam perspektif kelas-vertikal, terdapat keyakinan di kalangan Islam radikal bahwa permusuhan Kristen dan Yahudi terhadap Islam, disebabkan tidak adanya piranti politik yang bisa menyatukan kekuatan umat Islam di seluruh dunia. Dampaknya adalah umat Islam selalu menjadi “bulan-bulanan” Barat dan pihak-pihak yang menginginkan kehancuran Islam. Hegemoni ekonomi kapitalis dinilai menjadi faktor penting bagi porak-porandanya sistem ekonomi dunia yang jauh dari ajaran Islam. Lihat Umu Sumbulah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi*, h. 13.
- ²⁰ Lihat Jamhari Makruf, “Radikalisme Islam di Indonesia: Fenomena Sesaat?” dalam Bachtiar Effendi dan Soetrisno Hadi, *Agama dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: Nuqtah, 2007), h. 32.
- ²¹ Lihat Jamhari dan Jajang Jahroni (penyunting), *Gerakan Salafî Radikal di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 238.
- ²² Abdurrahman Mas’ud, “The Religion of the Pesantren”, dalam Alef Theria Wasim *et.al* (Ed.), *Religious Harmony: Problems, Practice and Education* (Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005), h. 209.
- ²³ Jamhari Makruf, “Radikalisme Islam di Indonesia: Fenomena Sesaat?” dalam Bachtiar Effendi dan Soetrisno Hadi, *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, h. 32.
- ²⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah* (Cet. I; Bandung: Mizan & Maarif Institute, 2009), h. 35.
- ²⁵ Mujamil Qamar, *Fajar Baru Islam Indonesia*, h. 122.
- ²⁶ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafî Radikal di Indonesia*, h. 167.
- ²⁷ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafî Radikal di Indonesia*, h. 168-169.
- ²⁸ Lihat A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama & Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 147-148.
- ²⁹ Masdar Hilmy dan Akh, Muzakki, *Dinamika Baru Studi Islam* (Cet. I; Surabaya: ARKOLA, 2005), h. 140.
- ³⁰ Stephen Isaac dan William B. Michael, *Handbook in Research and Evaluation* (California: EdTs Publisher, 1981), h. 44. Lihat pula Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Cet. VI; Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 16-17.
- ³¹ Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), h. 109.

- ³² Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, Pada tahap *heuristik* kegiatan diarahkan untuk melacak sumber-sumber data historik yang berkaitan dengan obyek penelitian. Lihat Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah* (Cet. II; Bandung: Tarsito, 1972), h. 124.
- ³³ Kritik sejarah menurut Watt—sebagaimana dikutip Arifuddin Ahmad—merupakan sebuah pendekatan kesejarahan yang pada prinsipnya bertujuan menemukan fakta-fakta obyektif secara utuh dan mencari nilai-nilai tertentu yang terkandung di dalamnya. Lihat Arifuddin Ahmad, *Muhammad Syuhudi Ismail: Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi* (Cet. I: Insan Cemerlang & PT. Intimedia Cipta Nusa, t.th), h. 18.
- ³⁴ Hasan Usman, *Manhaj al-Bahs al-Tārikhī* (Cet. IV; Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.th), h. 83; Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 24. Steven Isaac dan William B. Michael, *Handbook in Research and Evaluation*, h. 45.
- ³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983), h. 80; Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, h. 126.
- ³⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, h. 24.
- ³⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Cet. I; Yogyakarta: Bentang, 1995), h. 99.
- ³⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, h. 81.
- ³⁹ Lihat Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, h. 100-101.
- ⁴⁰ Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, h. 102.

Bab II

ISLAM, FUNDAMENTALISME, DAN HTI

Sebuah Pemetaan Isu

SECARA eksplisit, tulisan mengenai pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan gerakan sosial Islam dalam berbagai perspektif sudah banyak, khususnya dalam bentuk buku dan hasil penelitian. Namun demikian, literatur-literatur tersebut masih fokus pada kajian normatif yang menyoroti gerakan HTI. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis memetakan kajian terdahulu menjadi dua kategori. *Pertama*, literatur primer yang berkaitan dengan tulisan-tulisan Taqiyuddin an-Nabhani tentang Islam. *Kedua*, literatur sekunder yang berkaitan dengan kajian fundamentalis Islam dan gerakan sosial.

Literatur Karya Taqiyuddin an-Nabhani

Taqiyuddin an-Nabhani telah melahirkan berbagai macam karya sebagai produk dari pemikiran tentang Islam yang menggambarkan arah perjuangan Hizbut Tahrir yang ia didirikan. Di antara karya-karyanya tersebut, ada beberapa yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Pertama, Kitab *Nizām al-Islām* telah diterjemahkan oleh Abu Amin dengan judul “*Peraturan Hidup dalam Islam*” oleh Penerbit Pustaka Thariqul

Izzah dan HTI Press. Buku ini sangat urgen bagi mereka yang menginginkan perubahan mendasar pada diri sendiri maupun perubahan pada masyarakat. Karena pentingnya buku ini dan relatif sederhana, maka beberapa *Syabab Hizb* (Generasi HT) telah memberikan syarah terhadap kitab ini, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Hawari (Reideologi Islam, Al-Azhar Press, Bogor), Izzudin Hisyam bin Abdul Karim al-Badraniy (Irak), dan Najah Yusuf al-Sabatin, putri Syaikh Yusuf al-Sabatin dari Yordania.

Kedua, Kitab *Nizām al-Hukm fī al-Islām* telah diterjemahkan dengan judul “*Sistem Pemerintahan Islam*”, oleh Penerbit Al-Izzah. Buku ini membicarakan tentang sistem pemerintahan Islam secara detail dan sistematis. Pembahasan mengenai dasar-dasar pemerintahan dan perbedaannya dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada saat ini, hingga pada strukturnya dapat ditemukan dalam karya ini.

Ketiga, Kitab *al-Nizām al-Iqtisādī fī al-Islām* telah diterjemahkan dengan dua judul yang berbeda “*Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*” dan “*Sistem Ekonomi Islam*” oleh Penerbit Risalah Gusti dan Al-Azhar Press dan HTI Press yang diterjemahkan oleh Hafidz Abd. Rahman. Buku ini menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan ekonomi. Keistimewaan buku ini terdapat pada pendahuluan yang membongkar kesalahan mendasar mereka yang menyamakan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Selebihnya, buku ini membahas beberapa persoalan terkait dengan fikih, namun dalam koridor sistematisasi.

Kecempat, Kitab *al-Nizām al-Ijtimā’i fī al-Islām* telah diterjemahkan dengan judul “*Sistem Pergaulan dalam Islam*” oleh Pustaka Thariqul Izzah dan HTI Press. Buku ini berisi tentang berbagai aturan interaksi antara pria dan wanita menurut Islam. Buku ini lebih fokus pada tata aturan interaksi atau pergaulan sosial dengan aturan-aturan syar’i.

Kelima, Kitab *al-Takātul al-Hizbi* telah diterjemahkan dengan judul “*Pembentukan Partai Politik*” oleh Pustaka Thariqul Izzah dan HTI Press. Buku ini berisi tentang analisis kegagalan kelompok-kelompok (partai, gerakan, organisasi keislaman) dan bagaimana membangun sebuah partai politik Islam yang ideologis. Buku ini sangat penting untuk mengenai

faktor-faktor yang melatari kegagalan partai, gerakan, dan organisasi keislaman selama ini. Artinya, mengapa partai Islam selalu kalah misalnya menjadi salah kajian mendasar buku ini.

Kecenam, Kitab *Mafāhim Hizb al-Tahrīr* telah diterjemahkan dengan judul yang sama dengan aslinya oleh Pustaka Thariqul Izzah dan HTI Press. Buku ini berisi beberapa ide dan pemikiran yang khas dari Hizbut Tahrir.

Ketujuh, Kitab *al-Dawlah al-Islāmīyah* yang diterjemahkan oleh Umar Faruq dengan judul *Negara Islam: Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah saw. Membangun Daulah Islamiyah Hingga Masa Keruntuhannya*, yang diterbitkan oleh Pustaka Thariqul Izzah. Buku ini berisi sejarah *daulah Islam* sejak berdiri di Madinah sampai runtuhnya. Buku ini berisi diskusi mengenai metode untuk mengembalikan kejayaan Islam. Buku ini juga diterjemahkan dengan judul yang sama dengan judul aslinya yakni “*Daulah Islam*” oleh HTI Press.

Kedelapan, Kitab *al-Syakhsiyyah al-Islāmīyah*. Buku terdiri dari tiga jilid. Jilid I membahas tentang akidah dan dasar-dasar *Tsaqafah Islam*. Jilid II membahas tentang fikih umum dan politik, dan jilid III khusus membahas tentang *uṣūl fiqh*. Ketiga jilid buku dianggap sangat lengkap mendiskusikan mengenai isu-isu dasar Islam.

Buku-buku lain yang merupakan karya Taqiyuddin an-Nabhani adalah Kitab *Mafāhim Siyāsah li Hizb al-Tahrīr* (Pokok-Pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir), Kitab *Naḍarāh Siyāsīyah li Hizb al-Tahrīr* (Beberapa Pandangan Politik Menurut Hizbut Tahrir), Kitab *Muqaddimah al-Dustūr* (Pengantar Undang-Undang Negara Islam), Kitab *al-Khilāfah* (Khilafah), Kitab *Kayfa Hudimat al-Khilāfah* (Dekonstruksi Khilafah: Skenario di Balik Runtuhnya Khilafah Islam), Kitab *Nizām al-‘Uqūbāt* (Sistem Peradilan Islam), Kitab *Ahkām al-Bayyīnāt* (Hukum-Hukum Pembuktian dalam Pengadilan), Kitab *Naqd al-Isytirākīyah al-Marksīyah* (Kritik atas Sosialisme Marxis), Kitab *al-Taḥkīr* (Nalar Islam: Membangun Daya Pikir), Kitab *Sur’ah al-Badīhah* (Mempercepat Proses Berpikir), Kitab *al-Fikr al-Islāmī* (Bunga Rampai Pemikiran Islam), Kitab *Naqd al-Naḍariyah al-Iltizāmi fi Qawānīn al-Gharbīyah* (Kritik atas Teori Stipulasi dalam Undang-

Undang Barat), Kitab *Nidā' Hār* (Panggilan Hangat dari Hizbut Tahrir untuk Umat Islam), Kitab *al-Siyāsah al-Iqtisādīyah al-Muṣla* (Politik Ekonomi Islam), Kitab *al-Amwāl fī Dawlah al-Khilāfah* (Sistem Keuangan dalam Negara Khilafah) dan Struktur Daulah Khilafah Islamiyah. Selanjutnya ada buku anonim yang berjudul *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* yang merupakan gabungan dari dua tulisan yakni *Hizb al-Tahrīr* dan *Manhāj Hizb al-Tahrīr fī Taghyīr*.

Karya-karya di atas merupakan sumber primer dalam kajian ini dan telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baik secara individu maupun secara tim penerjemah sebagai salah satu bentuk penyebaran pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani pada masyarakat Islam, khususnya pada anggota HTI. Karya-karya tersebut akan dijadikan referensi primer untuk ditelaah dalam usaha menemukan corak dan model pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam berbagai dimensi. Pemikiran-pemikiran tersebut selanjutnya akan diuji dalam gerakan sosial yang terwadahkan pada organisasi masyarakat Islam yang ada di Kota Parepare, khususnya gerakan sosial HTI.

Diskursus Gerakan Islam dan Fundamentalisme

Abu Za'rur dalam buku "*Seputar Gerakan Islam*" membincangkan berbagai gerakan Islam dengan menggunakan sumber-sumber primer. Penulis buku ini berhasil 'memotret' profil sejumlah gerakan Islam 'apa adanya', terutama menyangkut visi, misi dan metode perjuangan masing-masing, tanpa terjebak untuk menilai, apalagi 'menghakimi' gerakan-gerakan tersebut. Penulis buku ini berharap bahwa dapat menghadirkan metode yang benar dalam membangkitkan kaum muslim; menyelamatkan mereka dari kelemahan, kerendahan dan keputus-asaan yang melingkupi mereka serta dari keterjauhan mereka dari berhukum pada *Kitabullah* dan Sunnah Rasul-Nya dalam pengaturan interaksi, muamalah, dan seluruh urusan kehidupan mereka.¹

Jamhari dan Jajang Jahroni dalam buku "*Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*" menjelaskan fenomena gerakan Islam radikal dalam bingkai kehidupan sosial politik masyarakat Muslim Indonesia, dalam kerangka

kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hubungannya dengan kelompok mayoritas Muslim di negeri ini yang dikenal dengan moderat dan toleran. Setelah memetakan empat kelompok salafi radikal di Indonesia (Front Pembela Islam [FPI], Laskar Jihad, Majelis Mujahidin, dan Hizbut Tahrir), buku ini selanjutnya dilengkapi dengan data survei PPIM mengenai Islam dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun dalam beberapa tahun terakhir Indonesia dilanda fenomena gerakan salafi radikal, namun bahwa mayoritas Muslim masih setia dengan ideologi Islam yang moderat dan toleran.²

Sementara itu, Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi dalam karyanya “*Islam dan Radikalisme di Indonesia*” berupaya untuk memberikan pemahaman yang mendasar mengenai fundamentalis Islam dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Interrelasi antara hasil riset dengan perumusan kebijakan merupakan bidang yang memerlukan eksplorasi lebih jauh, sehingga bersifat komplementer satu sama lainnya.

Ali Syu’aibi dan Gills Kibil dalam buku “*Meluruskan Radikalisme Islam*” mengulas sebuah pembahasan yang mengangkat radikalisme Islam sebagai sorotan, meluruskan kembali kekeliruan berfikir dan ketidakwajaran sikap reaksioner dari aktivitas radikalisme *harakah Islamiyah* dalam ramuan tulisan wacana pemikiran argumentatif dan sejarah. Menurut mereka, jika membaca fenomena sejarah dan mencermati embrio pemikiran yang merancang bangun *harakah Islamiyah*, maka kekeliruan berfikir dan ketidakwajaran radikalisme ‘pergerakannya’ ditengarai tidak lepas dari faktor eksternal dan faktor internal, yang secara fundamental masing-masing memberikan pengaruh elaboratif dalam merefleksi potret lahiriyah dari setiap aksi dan reaksi.

John L. Esposito (ed) dalam buku “*Langkah Barat Menghadang Islam*” yang merupakan terjemahan dari *Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform?* memusatkan perhatian pada pemerintah, gerakan dan organisasi, baik yang moderat maupun ekstrimis, mulai dari Afrika Utara sampai Asia Selatan, dan membahas dampak politik Islam pada politik domestik dan

Internasional kontemporer. Para penulis dalam buku ini mengkaji sifat dan agenda gerakan Islam, efektivitas tanggapan pemerintah, dan sebab-sebab serta penyebaran radikalisme dan ekstrimisme. John L. Esposito dkk dalam buku “*Moderat atau Radikal*” yang dieditori oleh Suaidi Asyari; mengupas perdebatan pro dan kontra di kalangan sejumlah intelektual Muslim, Kristen, Yahudi tentang definisi dan batasan ‘Islam Moderat’ serta kebijakan Amerika Serikat untuk menyikapi umat Islam, baik yang ada di negara-negara Barat maupun mereka yang ada di negara-negara Islam sendiri.

Antony Giddens, dalam buku “*Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*” yang diterjemahkan oleh Dariyatno dengan judul *Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan: Masa Depan Politik Radikal*, mengajukan enam butir kerangka konseptual bagi rekonstruksi politik radikal, satu butir digali dari konservatif filsafat sedangkan sisanya merupakan nilai-nilai utama yang sejauh ini dikaitkan dengan pemikiran sosialis. Enam butir tersebut adalah; (1) Pasti muncul keprihatinan untuk memperbaiki *solidaritas yang rusak*, yang kadang-kadang mensyaratkan pelestarian selektif tradisi, atau bahkan mungkin penemuan ulang; (2) Seyogyanya harus mengenali nilai keutamaan dari apa yang ia sebut dengan *politik kehidupan (life politics)* yang kian meningkat baik di dalam tatanan politik formal maupun tatanan politik kurang ortodoks; (3) Sejalan dengan menyebarluasnya refleksivitas sosial, kepercayaan aktif mengandung makna sebuah konsepsi tentang politik *generatif*; (4) Kelemahan demokrasi liberal di dalam tatanan sosial yang global dan refleksif menyiratkan kebutuhan untuk menciptakan bentuk-bentuk demokratisasi yang lebih radikal; (5) Masyarakat semestinya bersiap sedia untuk *mengkaji ulang negara kesejahteraan* secara fundamental, dan dalam kaitannya dengan isu-isu kemiskinan global yang lebih luas; dan (6) Sebuah program politik radikal harus disiapkan untuk menghadapi peran/fungsi *kekerasan* dalam urusan manusia.³

Geneologi Islam Fundamentalisme

Istilah ‘gerakan fundamentalisme’ bermakna gerakan yang memiliki ideologi dengan menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh

masyarakat maupun individu. Gerakan fundamentalis akan diikuti oleh radikal dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali pada agama dihalangi oleh situasi politik yang mengitari masyarakat.⁴ Kaum fundamentalis, secara rigid ingin menegakkan kembali struktur pemerintahan khilafah seperti di zaman para sahabat. Struktur demikian, dianggap sebagai sesuatu yang yang berlaku untuk semua zaman, dan menambahkan argumen bahwa struktur yang demikian adalah ijma sahabat yang tidak dapat di-*mansukh*-kan (dihapuskan) oleh generasi-generasi kaum Muslim di masa kemudian.

Argumen di atas berbeda dengan pandangan kaum modernis. Bagi kaum ini, ijma sahabat dapat diubah dengan kesepakatan mayoritas kaum Muslim pada suatu tempat pada zaman tertentu, jika saja faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perumusan ijma para sahabat itu juga telah mengalami perubahan. Oleh karena itu, tokoh modernis seperti Mohammad Natsir berpendapat bahwa kaum Muslim bisa saja mengadaptasi struktur sebuah negara modern yang mengacu kepada paham *triaspolitica*, jika seandainya hal itu dianggap *munasabah* (bersesuaian) dengan kepentingan mereka. Akan tetapi, tokoh fundamentalis seperti sayyid Abu A'la al-Maududi berpendapat sebaliknya, yaitu mengecam sistem yang demikian sebagai tidak islami dan menginginkan ditegakkannya kembali khilafah dengan struktur yang serupa dengan apa yang diterapkan oleh empat khalifah di zaman sahabat.⁵

Secara harfiah, fundamentalis berarti orang atau sekelompok orang yang taat dan setia pada dasar-dasar ajaran agamanya. Dalam bahasa Arab, kaum fundamentalis disebut dengan *ushūlī* (yang berpegang pada dasar-dasar agama). Namun pengertian fundamentalis yang secara harfiah positif, yaitu konsisten dengan ajaran dasar agama, kemudian mengalami konotasi negatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fundamentalis diartikan dengan paham atau gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner, yang selalu merasa perlu kembali pada ajaran agama yang asli seperti yang tersurat dalam kitab suci, yang sebagian cenderung memperjuangkan keyakinan secara radikal.⁶ dalam Kamus Webster dijelaskan juga mengenai

kata fundamentalis dengan merujuk pada dua arti. *Pertama*, gerakan Protestanis pada abad ke-20 yang menekankan penafsiran kepada al-Kitab secara literal/harfiah sebagai sesuatu yang mendasar bagi hidup dan pengajaran Kristen. *Kedua*, suatu gerakan atau sikap yang menekankan ketelitian dan ketaatan secara harfiah terhadap sejumlah prinsip-prinsip dasar.⁷

Tampaknya, karena kompleksitas ontologis yang dipengaruhi oleh realitas fundamentalis sebagai entitas intelektual dan gerakan yang berkembang dari masa ke masa, sebagian kalangan ahli Islam melihat bahwa radikalisme sebagai ciri kaum fundamentalis kontemporer tidak disepakati sebagai ciri fundamentalis secara umum. Muhammad Sa'id al-Asynawi pun membedakan antara *activist political fundamentalist* dan *rationalist spiritualist fundamentalist*. Istilah pertama merujuk pada sekelompok Muslim yang memperjuangkan Islam sebagai kekuatan politik. Adapun istilah berikutnya merujuk kepada sekelompok Muslim yang menginginkan kembali kepada ajaran al-Qur'an dan Hadis sebagaimana dipraktikkan generasi pertama (*as-Salaf as-Shalih*).⁸ Dalam sejarah Islam, kelompok pertama sebagaimana diperlihatkan kaum Khawarij, dan yang kedua sebagaimana yang diperlihatkan gerakan Salafiyah Ibnu Taimiyah.

Sebahagian tokoh Muslim, bahkan ada yang tidak mau menggunakan kata fundamentalis. Alasannya, karena fundamentalis berasal dari dunia Kristen yang tidak serta-merta dapat digunakan di dunia Islam yang konteksnya berbeda. Hampir semua pakar mengenai Islam setuju bahwa gerakan kebangkitan Islam yang pertama terjadi pada sekitar abad XVIII. Berikut tipologi gerakan kebangkitan Islam menurut Fazlur Rahman. Wahabisme adalah merupakan payung dari gerakan-gerakan *revitalisasi puritanitas*. Gerakan-gerakan ini pada intinya diarahkan untuk menanggulangi proses-proses regeneralisasi Islam dalam bidang moral dan politik akibat runtuhnya peradaban Muslim abad pertengahan. Gerakan-gerakan tersebut sesungguhnya bisa dikatakan muncul sebagai pendobrak terhadap kemapanan dan finalitas tradisi pemikiran tradisional/ortodoks yang telah mengalami konservatisasi, suatu kecenderungan dalam Islam

pasca abad pertengahan yang telah berlanggengkan kebekuan partisipasi politik, kekuatan hukum, dan pasifisme dalam bidang sosio-moral; serta berdampak pada suburnya praktek keagamaan populer yang penuh bid'ah, takhayul dan khurafat.⁹

Pada pertengahan abad ke-19, ide dasar Wahabis memperoleh dinamika revivalis yang lebih luas akibat pertemuannya dengan Barat, yang oleh Fazlur Rahman disebut sebagai *Modernisme Klasik*. Abduh misalnya mewarisi tradisi pemikiran filsafat rasional al-Farabi telah berupaya merespons tantangan-tantangan intelektual dari Barat, dan mulai mencoba mengintegrasikan ide-ide dan lembaga-lembaga modern dengan dasar Islam. Kaum modernis klasik ini juga telah memperluas isi ijtihad meliputi wilayah yang jauh lebih luas dari wilayah ijtihad revivalis pra modern. Sementara al-Afghani berupaya melakukan reformasi dalam bidang pendidikan secara umum dengan tujuan untuk memperkuat dunia Islam secara politis. Abduh dan Ahmad Khan mencoba mereformasikan Islam untuk menghadapi tantangan intelektual dan kultural dari kebudayaan modern.¹⁰

Selanjutnya, reformis pasca modernis menyerang kaum modernis dengan suatu anggapan bahwa perubahan sosial berasal dari Barat sehingga bersifat “non-Islam”. Kemudian pada perkembangan selanjutnya terpecah menjadi dua; satu bercorak westernisasi dan satu bercorak fundamentalis. Reformis fundamentalis muncul sebagai gerakan sosial dan politik yang terorganisir, bersikap *apologetik* terhadap Barat, dalam batas-batas tertentu mengembangkan suatu sikap anti intelektual, yang menjadi semboyan mereka ‘lebih banyak iman daripada kandungan pemikiran logis’.¹¹ Reformis fundamentalis dalam bentuk kontemporer melahirkan apa yang dinamakan neo-fundamentalis.

Ikhwan al-Muslimin sebagai salah satu fenomena ideologi mutakhir dan menandakan awal masuknya fundamentalis Islam ke dalam aktivitas politik modern. Namun, meski gerakan ini menjadi ilham, bahkan rujukan, bagi gerakan radikal Islam setelahnya di Mesir, tetapi gerakan ini merupakan gerakan fundamentalis Islam yang relatif tidak banyak memilih

kekerasan sebagai strategi gerakan. Bahkan, pada masa pemerintahan Mubarak, gerakan ini sulit untuk bisa disebut fundamentalis dalam arti radikal, karena mau bekerjasama dengan sistem politik sekuler yang ada. Pada masa-masa awalnya, gerakan yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928 ini, membawa alternatif atau komitmen Islam konservatif guna membendung arus sekularis dan westernis.¹²

Menjelang konferensinya yang ke-5 pada tahun 1938, diputuskan bahwa Islam adalah agama sekaligus negara. Oleh karena itu, bagi kalangan *Ikhwan* awal, tampaknya, kebebasan berpendapat dalam arti menganut atau memunculkan ideologi tandingan dari Islam konservatif, tidak ada tempat. Bahkan, *Ikhwan al-Muslimin* pada periode ini menempatkan wanita dalam rumah dan peran reproduksinya sebagai ibu, istri, dan pengatur rumah tangga, suatu sikap yang tidak mengakui hak-hak sipil perempuan. Dari segi akidah, *Ikhwan al-Muslimin* tidak sedikitpun meragukan kebenaran ayat al-Qur'an yang menyatakan tidak ada hukum yang benar kecuali di sisi Allah, dan Allah sajalah penentu perintah dan larangan yang mesti ditaati.¹³ Sejalan dengan sikap akidahnya ini maka dalam bidang hukum cenderung tidak mematuhi ketentuan yang dibuat pemerintah, bahkan berusaha menentang, memberontak, dan sebagainya.

Fundamentalis Islam sendiri merupakan gerakan anti industri, suatu hal yang tidak disadari bahkan oleh pengikut fundamentalis sendiri. Sebab, industri telah menimbulkan dampak negatif, yaitu dominasi masa lalu oleh masa kini, dominasi industri atas alam, dan dominasi bangsa atas bangsa. Sejalan dengan itu, kaum fundamentalis memiliki tiga ciri. *Pertama*, ingin kembali ke masa rasul. Dalam berpakaian misalnya, mereka cenderung memakai jubah dan cadar dengan maksud untuk menolak *industry fashion*. "Kesalahan" yang mereka lakukan ialah menganggap *fashion* yang bersifat muamalah sebagai akidah. *Kedua*, ingin kembali ke alam. Sebenarnya semboyan *back to nature* ini temanya, tetapi dengan alasan lain. Misalnya untuk menolak wewangian buatan pabrik, mereka memakai bahan-bahan alamiah seperti siwak, minyak wangi tanpa alkohol, dan sebagainya. Kesalahannya sama dengan yang pertama. *Ketiga* kaum fundamentalis

mempunyai implikasi politik, ini menyebabkan negara-negara industrial mencap fundamentalis sama dengan teroris. Negara-negara Barat (terutama Amerika Serikat) melihat Iran, Libya, dan Aljazair, Somalia, dan Sudan sebagai “sarang” fundamentalis sekaligus teroris.¹⁴

Bagi kaum fundamentalis, doktrin sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah adalah doktrin yang bersifat universal dan telah mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia. Pandangan seperti ini juga dianut oleh kaum modernis, bahkan oleh sebagian kaum Muslim. Hanya saja, keduanya berbeda dalam menafsirkan istilah universalitas dan segala aspek.¹⁵ Kaum fundamentalis menafsirkan bahwa seluruh doktrin adalah universal dan berlaku tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kaum fundamentalis lebih menekankan ketaatan dan kesediaan untuk menundukkan diri kepada kehendak-kehendak Tuhan, seringkali kaum fundamentalis berhujjah, bahwa bagi mereka yang lebih penting adalah iman dan bukan diskusi. Iman justru membuat orang mengerti, bukan ‘mengerti’ yang membuat orang beriman.

Kaum modernis cenderung berpendapat bahwa struktur pemerintahan di masa nabi dan zaman kekhalifahan (khalifah yang empat) tidak perlu lagi dijelaskan kembali dalam bentuk aslinya secara terperinci, tetapi hanya prinsip-prinsipnya seperti prinsip tanggung jawab, musyawarah, keadilan, amanah, dan sebagainya yang harus diimplementasikan. Aplikasi dari prinsip-prinsip itu dapat diijtihadkan dengan memperhatikan keadaan zaman dan juga dengan mengadaptasi gagasan-gagasan kenegaraan modern.

Pada perkembangan berikutnya, muncul kelompok neo-fundamentalis Islam. Ia adalah sempalan dari ideologi fundamentalis. Biasanya, neo-fundamentalis memiliki orientasi yang lebih radikal dan militan. Pada umumnya, gerakan neo-fundamentalis cenderung melakukan tindakan langsung sebagai reaksi terhadap suatu kasus tertentu. Misalnya, *al-Jihād* di Mesir dan beberapa negara Arab. Orientasi neo-fundamentalis ini lebih bercorak politik. Keanggotaannya terdiri dari mahasiswa atau sarjana baru, dari kawasan urban baru kota besar atau dari kota-kota kecil dengan asal-usul pedesaan. Di Mesir, neo-fundamentalis menguasai organisasi

mahasiswa dan memiliki hubungan dengan kalangan profesional, ahli teknik dan pegawai pemerintahan. Gerakan ini dalam Islam dikenal sebagai bentuk militansi Islam (*Islamic Militancy*),¹⁶ yang didefinisikan sebagai *actual violent group behavior committed collectively against the state or other actors in the name of Islam*.

Adapun fundamentalis modern atau neo-fundamentalis dicirikan oleh orientasi yang kuat kepada politik dengan menjadikan Islam sebagai ideologi. Islam tidak dipahami sebagai agama yang memuat doktrin tentang ritual, tetapi ditafsirkan sebagai ideologi yang diperhadapkan dengan ideologi modern seperti kapitalis, liberalis, atau sosialis. Islamisme diidentifikasi sebagai bentuk lebih mutakhir dari neo-fundamentalis. Islamisme adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjuk tiga kategori gerakan Islam: salafi, fundamentalis dan neo-fundamentalis. Islamisme tidak sekedar menekankan identitas sebagai muslim, tetapi lebih kepada pilihan sadar terhadap Islam sebagai doktrin dan ideologi. Islam politik (*political Islam*) sering digunakan untuk merujuk kepada kategori fundamentalis dan neo-fundamentalis yang cenderung menekankan watak politik dari Islam dan terlibat dalam kegiatan anti negarasecara langsung.¹⁷

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa fundamentalis muncul sebagai reaksi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh modernis dan sekuler dalam kehidupan politik dan keagamaan. Peradaban modern-sekuler menjadi bahan sasaran kritik. Seperti yang telah ditipologikan oleh Fazlur Rahman, fundamentalis Islam merupakan reaksi terhadap kegagalan modernis Islam (klasik), karena ternyata yang disebut terakhir ini tidak mampu membawa masyarakat dan dunia Islam kepada kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai gantinya, fundamentalis Islam mengajukan tawaran solusi dengan kembali kepada sumber-sumber Islam yang murni dan otentik, dan menolak segala sesuatu yang berasal dari warisan modern Barat. Fundamentalis Islam modern tidak dipimpin oleh ulama (kecuali di Iran), tetapi oleh intelektual sekuler yang secara terbuka mengklaim sebagai pemikir religius. Mereka berpendapat bahwa semua pengetahuan itu bersifat Ilahi dan religius; maka ahli kimia,

teknik, insinyur, ekonomi, ahli hukum adalah ulama. Jadi terdapat semacam *anti-clericalism* dikalangan fundamentalis Islam modern, meskipun fundamentalis dalam wajah yang lain juga dicirikan oleh adanya oligarki klerikal.¹⁸

Meskipun faktanya fundamentalis Islam modern merupakan kelompok minoritas di dunia Islam, namun mereka menikmati dan memainkan peran politik yang signifikan di banyak negara Muslim. Namun, aktivitas mereka tidak diorganisir dari satu pusat, sehingga tidak jarang program, strategi dan taktik mereka berbeda dari satu negara ke negara lain. Dalam hal ini, fundamentalis dicirikan oleh proliferasi kepemimpinan dan *polycentrisme*. Namun, keragaman ini tidak menghilangkan adanya beberapa agenda, tema dan kebijakan bersama yang didukung oleh kaum fundamentalis Islam modern. Bagi fundamentalis Islam modern, negara Islam adalah negara ideologis yang domainnya mencakup seluruh kehidupan manusia. Negara Islam mengontrol relasi sosial, politik, ekonomi dan kultural, dan negara harus didasarkan pada hukum atau syari'at Islam (ideologi Islam). Meskipun fundamentalis meyakini sifat religius mereka, fundamentalis sesungguhnya bukanlah sebuah pilihan untuk menjadi religius, melainkan sebagai corak pemikiran yang menyimpang dari arus utama (*mainstream*), anti-modernis, anti-rasionalis, anti-intelektualis dan karakter-karakter lain yang memiliki konotasi negatif. Dalam politik, fundamentalis dipandang sebagai ancaman bagi demokrasi, liberalis, dan pluralis.

Prinsip dasar fundamentalis dapat dibagi ke dalam empat ragam. *Pertama*, oposisionalis. Prinsip ini menitik-beratkan pada asumsi bahwa setiap pemikiran dan arus perubahan yang mengancam kemapanan ajaran agama harus senantiasa dilawan. *Kedua*, penolakan terhadap hermeneutika. Pada titik ini, teks suci serta-merta menjadi ruang yang kedap kritik. *Ketiga*, penentangan akan pluralisme sosial. Masyarakat mesti seragam dan tidak boleh beragam. *Keempat*, pengingkaran terhadap perkembangan historis dan sosiologis umat manusia. Bentuk ideal kemasyarakatan dijawab dengan nostalgia sejarah melalui ajakan atau selalu kembali ke masa lalu.¹⁹ Corak-corak dasar inilah yang membentuk sikap, pola pikir, serta perilaku

keberagamaan seseorang. Ajaran agama harus senantiasa menjadi fundamen dan setiap agama tentulah mensyaratkan hal tersebut. Hanya saja, sikap fundamentalis ini kemudian bersifat doktrinal dan cenderung kaku, sehingga tidak kuasa bergerak elastis mengikuti kelenturan perkembangan sosial. Sebenarnya urat nadi persoalan fundamentalis agama tertekan. Meminjam bahasa Abid al-Jabiri ‘ketika upaya kebebasan’ (baca: *ijtihad*) dibekukan dan klaim kebenaran telah final dipetakan, saat itulah fundamentalis lahir dengan keperkasaan yang dipaksakan.

Fundamentalis yang ada pada dasarnya bersifat positif lalu bergerak liar secara negatif dan destruktif. Ruh agama tidak lagi dijadikan kekuatan pembebas (*liberating force*) yang menjunjung nilai luhur kemanusiaan (humanis) dalam porsi yang pantas. Sebaliknya justru dijadikan kekuatan penebas yang memenggal paham dan pemikiran yang berbeda dan tidak selaras. Saat ini, media massa, terutama Barat, cenderung memaknai fundamentalis Islam sebagai kelompok Islam yang berjuang mencapai tujuannya dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Fundamentalis Islam bagi media-media Barat tidak lain dikontaskan bahwa Islam itu kejam, Islam, kaku, dan tidak toleran, anti demokrasi dan HAM, Islam yang terbelakang dan label-label negatif lainnya. Di sisi lain, kalangan yang kurang simpati dengan keberadaan kaum fundamentalis, menyebut dengan istilah *muta’asibūn* (orang-orang yang fanatik) ataupun orang-orang yang *mutaṭarrifūn* (orang-orang radikal). Pemerintah Indonesia secara khusus melabeli dan memberikan stigma kelompok itu dengan istilah ‘ekstrim kanan’ kelompok tersebut dicurigai dan dituduh ingin dasar negara Pancasila dengan Islam.²⁰

Secara umum ada tiga kecenderungan yang menjadi indikasi fundamentalis. *Pertama*, fundamentalis merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya, respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak.

Kedua, fundamentalis tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam fundamentalis terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri. Kaum fundamentalis berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang ada.

Ketiga, kuatnya keyakinan kaum fundamentalis akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini, pada saat yang sama, dibarengi dengan penafian kebenaran sistem lain yang akan diganti dalam gerakan sosial. Demikian pula, keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasmakan nilai-nilai ideal seperti kerakyatan atau kemanusiaan. Akan tetapi, kuatnya keyakinan tersebut dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional di kalangan kaum fundamentalis.

Mohammad Arkoun melihat fundamentalis Islam sebagai dua tarikan berseberangan, yakni masalah ideologisasi dan politis. Islam pun selalu akan berada di tengahnya. Manusia tidak selalu paham terhadap perkara bahwa fundamentalis secara serampangan dipahami bagian substansi ajaran Islam, dan fenomena politik dan ideologi terabaikan. Memahami Islam merupakan aktivitas kesadaran yang meliputi konteks sejarah, sosial, dan politik. Demikian juga dengan memahami perkembangan fundamentalis Islam, tarikan politik dan sosial telah menciptakan bangunan ideologis dalam pemikiran manusia. Secara nyata, Islam tidak pernah menawarkan kekerasan atau radikalisme. Persoalan radikalisme (me) selama ini hanyalah merupakan permainan kekuasaan yang mengental dalam fanatisme akut. Dalam sejarahnya, radikalisme lahir dari persilangan sosial dan politik. Radikalisme Islam Indonesia merupakan realitas tarikan berseberangan itu.²¹

Negara: Politik dan Demokrasi

Apakah yang dimaksud dengan negara? Pertanyaan ini mungkin dengan mudah bisa dijawab, tetapi jawabannya yang sulit diterima oleh sebagian orang. Sebab, memang negara merupakan suatu abstraksi. Ia tidak

bisa dilihat, diraba, dirasakan, dicium atau didengar (sekurang-kurangnya tidak semua dalam waktu yang sama). Negara terdiri dari institusi-institusi formal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia, institusi-institusi yang berkembang sepanjang sejarah evolusi manusia yang luar biasa lamanya. Dalam banyak hal, negara adalah suatu perluasan dari keluarga: berkeluarga, dan juga klan dan suku, yang dibangun untuk menjamin kesejahteraan minimal dan kehidupan yang baik bagi anggotanya, demikian juga dengan negara. Semakin terlepasnya hubungan antar-negara dan person tercermin pada birokrasi yang tentunya meliputi kerutinan, spesialisasi tugas, pembagian keuntungan dalam arti lebih menghargai jasa dari pada hubungan pribadi, dan paling tidak sejumlah besar orang tinggal di suatu kawasan geografis yang luas.

Munculnya negara, sebagian ditandai oleh usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjelaskan asal mulanya dan memberi keabsahan pada institusi, personal, dan kebijaksanaannya. Dalam banyak hal, negara juga jelas berbeda satu sama lain, tetapi semua mempunyai ciri utama berupa luas geografis, mempunyai hubungan yang umumnya tetap antar sumber-sumber ekonomi dan kebutuhan penduduk, dan berbagai pola pertentangan dan konsensus yang sebagian mencerminkan ciri-ciri kebudayaan masyarakat dan juga membantu menjelaskan kesadaran identitas nasional warga negaranya.²²

Negara sebagian terdiri dari lembaga-lembaga yang memerintah, tetapi negara dan pemerintah tidaklah sinonim. Negara adalah gagasan yang ada sepanjang masa, begitu pula ciri-cirinya diambil dari sejarah pemerintahan yang telah berlangsung lama, masing-masing ditandai oleh rangkaian krisis dan keberhasilannya. Pemerintah terdiri dari orang-orang tertentu dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan pada waktu tertentu dalam sejarah. Akan tetapi, tidak ada negara yang dapat digambarkan secara ringkas dan tepat melalui tindakan dari salah satu atau beberapa pemerintah. Negara tidak pula sinonim dengan masyarakat atau bangsa, terutama bagi negara-negara yang mempertahankan nilai-nilai liberalisme klasik. Masyarakat dan bangsa mengandung konotasi rakyat, kebudayaan, tradisi,

dan mempertahankan eksistensi sosial kolektif yang abadi yang mempertahankan perubahan formal, personal, dan kebijaksanaannya. Pendeknya, negara lebih besar dari pemerintah dan masyarakat serta bangsa lebih besar daripada negara. Namun demikian, setiap konsep paling tepat dimengerti dari hubungannya satu sama lain.

Dalam Islam, negara diartikan sebagai suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikanannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial), tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya. Oleh karena itu, manusia dalam menjalani hidup ini harus sesuai dengan perintah-perintah-Nya dalam rangka mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan, bahwa manusia harus selalu memperhatikan dan melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.²³

Negara Islam, dalam pandangan al-Maududi, adalah negara berupa merupakan perwujudan dari kekhalifahan Tuhan dan mengakui kedaulatan *de jure*-Nya. Ruang lingkup kegiatan negara akan secara otomatis dibatasi oleh batas-batas yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa itu sendiri. Ini berarti bahwa negara hanya dapat bertindak di dalam kerangka batasan-batasan tersebut dan tidak diberi wewenang untuk menciutkan atau meluaskannya.²⁴ Ini bukan hanya merupakan kesimpulan yang digali dari pengakuan atas kedaulatan Tuhan. Prinsip positif dan lengkap yang diletakkan pada QS. An-Nisa (5): 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.²⁵

Berdasarkan perintah di atas, ketaatan terhadap negara harus tunduk pada ketaatan terhadap Tuhan serta Rasul-Nya dan tidak boleh terlepas darinya. Hal ini dengan jelas berarti bahwa apabila negara memaksa untuk melanggar perintah Tuhan serta batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Rasulullah saw, maka negara akan kehilangan haknya untuk menuntut ketaatan dari rakyatnya.

Prinsip lain yang timbul dari perintah-perintah di atas adalah bahwa apapun bentuk pertikaian atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul di kalangan masyarakat Muslim, baik antara pribadi maupun antara rakyat dengan negara, atau di kalangan lembaga-lembaga dan kementerian-kementerian negara, maka harus merujuk pada hukum dasar yang telah digariskan Allah dan/atau Rasul-Nya. Jadi, hikmah sebenarnya perintah ini adalah bahwa haruslah ada satu lembaga yang akan berfungsi sebagai pengukur dan pemutus perkara yang harus tetap berpedoman pada kitab Allah dan Sunnah rasul secara tepat.

Hubungan antara politik dan agama dalam masyarakat Muslim telah lama menjadi fokus perdebatan sarjana Muslim sepanjang abad ini. Pandangan umum sarjana Barat dan Muslim tentang Islam yang sering dikemukakan adalah bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga merupakan cetak biru tatanan sosial, sehingga mencakup semua sisi kehidupan termasuk hukum dan negara. Pandangan ini diperkuat oleh fakta bahwa Islam tidak memiliki 'gereja' yang terpisah dari negara, walaupun memiliki lembaga ulama (para ahli agama) yang bertindak sebagai pengawal tafsir teks-teks suci, dan imam masjid yang memimpin shalat wajib sehari-hari di masjid kaum muslim. Lebih jauh dikemukakan bahwa karakteristik

ini yang membedakan masyarakat Muslim dengan masyarakat Barat yang dibangun atas dasar pemisahan antara negara dan agama.²⁶

Dugaan kedekatan identitas agama negara dalam Islam sekedar ‘mitos’ kesalehan dibanding realitas dalam sejarah Islam. Memang benar bahwa kaum muslim umumnya meyakini dasar kepercayaan agama Islam bahwa Islam adalah agama dan negara, namun kenyataannya bahwa pernyataan ini mengandung dua elemen yang berbeda dalam predikatnya menandakan bahwa kedua elemen itu pada kenyataannya terpisah, puncak hubungan keduanya bisa terwujud dalam berbagai bentuk.

Politik dan Demokrasi di Indonesia

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah politik bukanlah hal yang baru. Sebab, segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kepentingan kelompok atau kekuasaan sering kali diatasmakan dengan label politik. Pengangkatan atau pencopotan seseorang pejabat kepala kantor misalnya, kadang dilakukan atas dasar pertimbangan politik. Konflik yang terjadi dengan memicu pertarungan antara etnis dan agama, juga disebutkan karena politik. Gencarnya pemberitaan tentang teroris dalam media massa juga dinilai memiliki muatan politik. Di Indonesia, ketika Orde Baru masih berkuasa, orang trauma jika dianggap berindikasi partai politik, tetapi merasa aman jika mengaku orang Golkar. Mereka tidak tahu bahwa Golkar itu sendiri sebagai kekuatan politik yang fungsinya sama dengan partai politik lainnya. Di kantor-kantor, orang akan sulit memperoleh promosi jabatan jika diketahui pendukung salah satu partai di luar Golkar.²⁷

Pasca Reformasi, demokrasi digulirkan terutama setelah terjadinya perubahan sistem pemerintahan hasil pemilu 1999 dengan multipartai, serta pemilihan langsung presiden dan wakil presiden pada 2004 yang diramaikan dengan kampanye politik melalui media. Tampaknya, citra politik secara perlahan-lahan mulai berubah. Partai-partai politik tumbuh bak jamur. Para anggota masyarakat pun antusias memasuki partai-partai politik untuk bertarung menduduki posisi legislatif dan eksekutif.²⁸ Meskipun UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis yang mendasari sistem politik di Indonesia telah

dipersiapkan sebelum Indonesia merdeka, namun dalam praktek hukum dasar ini hayalan belaka; pelaksanaan sistem politik Indonesia semenjak merdeka hingga 1949 tidak lagi didasarkan pada hukum dasar tersebut. Menurut ketentuan UUD 1945, sistem yang digunakan adalah sistem presidensial yang memberikan kekuasaan presiden demikian besar dalam pelaksanaan pemerintahan kekuasaan politik terletak pada tangannya. Hal ini mempunyai konsekuensi melemahnya peranan partai politik dan parlemen.²⁹

Sistem parlementer yang memberikan kebebasan luas pada partai politik dan adanya praktek oposisi justru memperkuat perbedaan yang ada. Kerja sama yang dibina oleh partai-partai besar dalam kabinet pun cepat runtuh. Ketidakstabilan politik semakin ditopang oleh berbagai ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Kurang mampunya pemerintahan pusat untuk secepatnya membantu pengembangan daerah telah menimbulkan berbagai tuduhan bahwa pemerintah pusat lebih mementingkan Jawa daripada di luar Jawa, hasil daerah lebih banyak dihisap untuk kepentingan pusat. Hal ini telah menimbulkan tuntutan diperluasnya otonomi daerah. Daerah menuntut untuk dapat mengurus kepentingannya masing-masing.

Untuk saat ini, sistem politik yang dikembangkan tetap mengacu pada UUD 1945 sebagai hukum dasarnya. Dengan begitu, sistem yang dianut adalah presidensial. Pada awal periode ini, elite politik menyatakan tekad hendak meluruskan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, mengoreksi penyimpangan yang banyak terjadi pada periode sebelumnya. Tekad ini memunculkan berbagai peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya berusaha mengembangkan fungsi lembaga-lembaga politik termasuk partai-partai politik. Penyusunan peraturan perundangan tersebut tentunya diarahkan untuk dapat membentuk suatu sistem politik yang stabil dengan mengacu kepada kegagalan masa lalu.

Dari uraian di atas tampak bahwa heterogenitas masyarakat dengan pola budaya politiknya merupakan faktor yang menentukan kehidupan

bangsa. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam memelihara sistem politik berdasarkan demokrasi Pancasila juga bertolak dari kemampuannya dalam mengatur dan mengendalikan perbedaan yang ada. Kemampuannya menyusun program pembangunan secara realitas dengan menarik dukungan teknokrat yang profesional, juga menopang keberhasilannya mempertahankan sistem politik dari ancaman yang mungkin menghancurkannya.

Pembangunan politik juga disusun secara sistematis sehingga memimpin tercapainya dan terpeliharanya stabilitas politik. Pengaturan sistem kepartaian, kemampuannya untuk menarik dukungan dari lembaga legislatif, untuk mengendalikan pemerintahan di daerah, menjaga keterpaduan elit pemerintah, serta upaya menyatukan bangsa melalui simbol-simbol Pancasila dan pembangunan, semuanya merupakan faktor yang memungkinkannya mempertahankan sistem politik. Perlu pula dicatat bahwa ada peranan dan kemampuan Orde Baru untuk mengendalikan dan melokalisir konflik di Indonesia kala itu.

Demokrasi

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, besar dan kecil, di kawasan Asia Tenggara. Menempati posisi silang di antara dua samudera besar yaitu samudera Indonesia dan Pasifik, dan berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Posisi ini memberi keuntungan tersendiri terutama dari segi jalur ekonomi internasional, meskipun di sisi lain lebih memungkinkan ancaman dan pengaruh dari luar. Sebagai negara kepulauan, di samping hasil buminya, Indonesia juga kaya akan hasil laut. Yang menjadi masalah adalah kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan hasil alam dan menjaga dari kemungkinan gangguan pihak asing. Oleh karena itu, dari sisi lokasi dituntut kemampuan sistem politik Indonesia untuk dapat menjaga, mengatur, dan mengelola baik masalah integrasi nasional, kekayaan alam yang dimiliki, maupun masalah pengamanan dan kemungkinan ancaman lain.

Demokrasi adalah suatu kategori dinamis, bukan statis. Tidak seperti kategori-kategori statis yang stasioner (diam disuatu tempat), suatu

kategori dinamis selalu berada dalam keadaan terus bergerak, baik secara negatif (mundur) atau positif (maju). Dalam masalah sosial, suatu nilai yang berkategori dinamis, seperti demokrasi dan keadilan, gerak itu juga mengaplikasikan perubahan dan perkembangan. Karena adanya sifat gerak itu, maka demokrasi dan keadilan tidak dapat didefinisikan. “sekali untuk selamanya” (*once and for all*). Oleh karena itu, demokrasi adalah sama dengan demokratisasi terus menerus. Cukuplah untuk dikatakan bahwa suatu masyarakat tidak lagi demokratis kalau berhenti berproses menuju kepada yang lebih baik dan, terus yang lebih baik lagi.³⁰

Faktor eksperimentasi, dengan coba dan salahnya, *trial and error*-nya, adalah bagian yang integral dari ide tentang demokrasi. Suatu sistem disebut demokratis jika membuka kemungkinan eksperimentasi terus-menerus dalam kerangka dinamika pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*) masyarakat. Demokrasi yang dirumuskan “sekali untuk selamanya,” sehingga tidak memberi ruang bagi adanya perkembangan dan perubahan, adalah sesungguhnya bukan demokrasi, melainkan kediktatoran. Contoh yang paling mudah adalah apa yang disebut demokrasi rakyat. Pengalaman bangsa ini menunjukkan bahwa begitu orang mencoba merumuskan demokrasi sekali untuk selamanya, maka akan berubah menjadi ideologi tertutup dan menjadi suatu kontradiksi dalam terminologi.

Itulah sebabnya demokrasi memerlukan ideologi terbuka atau demokrasi adalah ideologi terbuka. Yaitu, sekali lagi, sebuah ideologi yang membuka lebar pintu bagi adanya perubahan dan perkembangan, melalui eksperimentasi bersama. Oleh karena itu, demokrasi adalah satu-satunya sistem yang mampu mengoreksi dirinya sendiri dan membuat perbaikan dan perubahan kearah kemajuan bagi dirinya sendiri. Demokrasi dipandang sebagai cara untuk mencapai tujuan, dan bukan tujuan itu sendiri. Maka logikanya ialah suatu bentuk demokrasi tidak dapat diterapkan begitu saja, secara kaku dan dogmatis, jika diperkirakan akan justru merusak atau mengganggu hasil-hasil positif perkembangan negara yang telah dicapai.³¹ Suatu masyarakat disebut demokratis selama masih bergerak tanpa henti menuju kepada yang lebih baik.

Dari sudut pandang Eichler, Indonesia dipandang sebagai sebuah negeri demokratis, karena tetap dan terus bergerak menuju pada keadaan yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Karena pengertian demokrasi sebagai cara dan proses, tidaklah mengherankan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sangat beragam dari satu negara ke negara lain. Misalnya, jika melihat negara-negara dengan sistem demokrasi yang paling mantap dan mapan pada saat sekarang ini, maka berbeda dengan kesan sepintas kebanyakan orang, didapati kebanyakan justru berbentuk kerajaan, seperti Inggris, Belgia, Belanda, Norwegia, Swedia, Denmark, dan Luxemburg, ditambah dengan Kanada, Australia dan Selandia Baru mengakui mahkota Inggris Raya sebagai kepala negara masing-masing. Serta beberapa negara yang berbentuk republik yang sangat stabil seperti Swiss, Irlandia dan Amerika Serikat.³²

Di belahan dunia lainnya, republik-republik demokratis mengalami kegoncangan dalam tingkat tertentu, seperti Perancis, Jerman Barat, dan Italia. Jepang dan India adalah negeri-negeri demokratis yang mapan setelah perang dunia kedua. Jepang mempunyai segi keunikan karena sejauh ini merupakan satu-satunya negeri bukan Barat yang demokratis, sekaligus maju di bidang industri. India pun unik, karena tidak saja merupakan sebuah negeri demokratis yang bukan Barat, biarpun demokratis tetapi dari segi perkembangan ekonominya tergolong paling miskin di dunia.

Berdasarkan kenyataan itu, maka sangat dibenarkan jika bangsa Indonesia juga mempunyai sistem demokrasi yang lebih sesuai dengan keadaan Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah penerapan demokrasi ide-ide sejagad (universal) menurut kondisi Indonesia dan tingkat perkembangannya. Hanya saja, perlu disadari bahwa demokrasi sebagai cara atau jalan, akan menentukan kualitas yang akan dicapai oleh suatu masyarakat. Suatu tujuan yang dicapai secara demokrasi dan memiliki kualitas keabsahan yang lebih tinggi daripada yang dicapai secara tidak demokratis. Albert Camus, mengatakan tidak boleh ada pertentangan antara cara dan tujuan; jika tujuan membenarkan cara yang digunakan, maka cara yang digunakan itu sendiri ikut memberikan tujuan yang dicapai.³³ Inilah salah satu sendi pandangan hidup demokratis.

Pandangan hidup demokratis bertumpu dengan teguh di atas asumsi bahwa cara harus bersesuaian dengan tujuan. Ketentuan inilah, jika dipraktekkan, yang akan memancar sebagai tingkah laku demokratis dan membentuk moralitas demokratis.³⁴ Dalam Pancasila prinsip demokrasi itu terungkap dalam sila keempat. Pancasila dapat dilihat terdiri dari sila pertama sebagai sila dasar, sila kedua sebagai pancaran sila pertama, sila ketiga sebagai wahana, sila keempat sebagai cara, dan sila kelima sebagai tujuan. Untuk memandang sebagai seluruh sila itu sebagai suatu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisah, antara cara dan tujuan pun tidak bisa dipisah-pisahkan satu dari yang lain.

Demokrasi adalah kata dan istilah Barat yang menyatakan pemerintahan rakyat untuk rakyat dengan perundang-undangan dari rakyat. Rakyat adalah pemimpin yang sebenarnya, pemilik kedaulatan, dan pemegang kendali semua urusannya. Rakyat melaksanakan dan mengendalikan sendiri keinginannya. Rakyat tidak diminta pertanggungjawaban di depan kekuasaan yang bukan kekuasaannya. Rakyat yang membuat sistem kehidupan dan perundang-undangan, sebab rakyat adalah pemilik kedaulatan melalui para wakil yang dipilihnya. Rakyat yang menerapkan sistem kehidupan dan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri melalui penguasa dan hakim yang diangkatnya. Mereka mendapatkan kekuasaan dari rakyat sebagai sumber kekuasaannya. Masing-masing individu diantara individu-individu rakyat memiliki hak yang sama dalam menciptakan negara, mengangkat para penguasa, dan membuat sistem kehidupan dan perundang-undangan.

Demokrasi itu sendiri adalah pemerintahan mayoritas. Para anggota legislatif dipilih berdasarkan suara mayoritas dari rakyat yang memilih; menetapkan konstitusi dan undang-undang, memberi kepercayaan kepada pemerintah, dan memecatnya diambil berdasarkan suara mayoritas dalam parlemen. Semua keputusan yang dikeluarkan di dalam parlemen dan di dalam kabinet, serta disemua dewan, departemen dan lembaga, diambil berdasarkan suara mayoritas. Pemilihan penguasa, baik yang dipilih langsung oleh rakyat maupun yang melalui DPR juga diambil berdasarkan suara mayoritas dari individu-individu rakyat yang memilihnya. Oleh karena

itu, suara mayoritas merupakan karakteristik yang paling menonjol dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, pendapat mayoritas merupakan standar yang sebenarnya yang mengekspresikan pendapat rakyat menurut pandangan sistem demokrasi.

Suatu pemerintahan demokrasi berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki dan monarki. Sesungguhnya demokrasi sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.

Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi. *Pertama*, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memilih pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.³⁵ Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena, di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern, sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar untuk mengumpulkan seluruh rakyat dalam suatu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

Kedua, demokrasi perwakilan. Pada model ini, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.³⁶ Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi negara kesatuan republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari

pendapat al-Maududi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”. Prinsip-prinsip demokrasi menurutnya adalah (a) kedaulatan rakyat, (b) pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, (c) kekuasaan mayoritas, (4) hak-hak minoritas, (5) jaminan hak asasi manusia, (6) pemilihan yang bebas, adil dan jujur, (7) persamaan di depan hukum, (8) proses hukum yang wajar, (9) pembatasan pemerintah secara konstitusional, dan (10) pluralisme sosial, ekonomi dan politik.³⁷

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial, berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:

- a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.
- b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.³⁸

Pemerintahan demokratis dalam perkembangannya, menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan yang demokratis adalah:

- a. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung.
- b. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
- c. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
- d. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum.
- e. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
- f. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.

- g. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
- h. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
- i. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan dan sebagainya).

Catatan

- ¹ Buku ini merupakan terjemahan dari kitab *al-Ṣahwah al-Islāmiyyah bayn al Waqi' wa Taṭla'at al-Mustaqbal*, yang diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman. Buku ini diterbitkan oleh Al-Azhar Press, Maret 2012.
- ² Lihat Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafī Radikal di Indonesia*, h. xi.
- ³ Antoni Giddens, *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*. Terj. Dariyatno, *Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan: Masa Depan Politik Radikal* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. xxxi-xlv.
- ⁴ Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, h. 4-5.
- ⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Fundamentalisme, Faktor dan Masa Depan*. Dalam Muhammad Wahyuni Nafis (Ed), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 102-103
- ⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 322.
- ⁷ Ribut Karyono, *Fundamentalisme dalam Kristen dan Islam* (Yogyakarta: Klika, 2003), h. 3-4.
- ⁸ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), h. 250.
- ⁹ Setting seperti yang dilakukan Wahabi adalah melakukan revivalisme secara radikal untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Wahabi berusaha mengolah tradisi pemikiran filosofis dan hanya mengemukakan doktrin puritanis yang sederhana untuk mereformulasikan Islam atas dasar pesan orisinal al-Qur'an dan Sunnah secara literalis, dan cenderung mengecilkan intelektualisme. Penekanan terbesarnya adalah membersihkan monoteis dalam arti teologis saja, dan kurang mengembangkan doktrin tersebut sebagai dasar dari egalitaris sosio-ekonomi. Lihat AE. Priyono dalam "*Peta Gerakan Kebangkitan Islam: Beberapa Aliran Pemikiran Dan Kecenderungan*", Jurnal Keadilan No. 3, Tahun XIII-1986, h. 16.

- ¹⁰ AE. Priyono dalam *Peta Gerakan Kebangkitan Islam: Beberapa Aliran Pemikiran Dan Kecenderungan*, h. 16.
- ¹¹ AE. Priyono dalam *Peta Gerakan Kebangkitan Islam: Beberapa Aliran Pemikiran dan Kecenderungan*, h. 17.
- ¹² Ian Adam (terj), *Ideologi Politik Mutahir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan* (Yogyakarta: Kalam, 2004), h. 433-434.
- ¹³ Hasan Ismail al-Hudhaibi, *Ikhwanul Muslimin Mengajak bukan Menghakimi* (Bandung: Pustaka, 1984), h. 90.
- ¹⁴ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1977), h. 49.
- ¹⁵ Kaum modernis umumnya mengartikan universalitas sebagai prinsip-prinsip umum yang disimpulkan melalui suatu perenungan intelektual terhadap doktrin dan juga kajian ilmiah terhadap kehidupan sosial masyarakat di dunia ini. Sedangkan perincian-perinciannya dapat diserahkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional sesuai dengan keadaan zamannya. Pengertian segala aspek yang dicakup oleh doktrin, bagi kaum modernis, juga terbatas pada norma-norma yang bersifat umum yang berhubungan dengan segala aspek di dalam kehidupan masyarakat, dan bukan di dalam perincian-perinciannya. Lihat Yuzril Ihza Mahendra, *Fundamentalisme, Faktor dan Masa Depan*. dalam Muhammad Wahyuni Nafis (Ed). *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 101.
- ¹⁶ *Military Academy* didirikan atas inisiatif Salih Siriyyah, seorang warga Palestina terpelajar dengan gelar Ph.D di bidang Sains. Ia adalah anggota *Ikhwanul Muslimin* cabang Yordania, yaitu *Hizb al-Tahrir al-Islami*. Ditemukan adanya kemiripan dalam basis sosiologi antara *Military Academy*, *Tafkir'wal Hijrah*, *Ikhwanul Muslimin* dan Mujahidin di Iran, menyangkut usia, latar belakang pendidikan, latar belakang desa dan kota kecil dan afiliasi kelas. Selain itu *Military Academy* dan Mujahidin sama-sama menggunakan kekerasan untuk menggulingkan rezim yang mereka anggap sekuler dan tidak Islami. Ahmad Nurul Fuad, *Interrelasi Fundamentalisme, dan Orientasi Ideologi Gerakan Islam Kontemporer-Survey Pendahuluan* (<http://pdfinder.net/INTERELASI-FUNDAMENTALISME.html>), Diakses pada tanggal 25 Januari 2014.
- ¹⁷ Ahmad Nurul Fuad, *Interrelasi Fundamentalisme, dan Orientasi Ideologi Gerakan Islam Kontemporer-Survey Pendahuluan*, h. 2.
- ¹⁸ Ahmad Nurul Fuad, *Interrelasi Fundamentalisme, dan Orientasi Ideologi Gerakan Islam Kontemporer-Survey Pendahuluan*, h. 3.
- ¹⁹ M. Ali Hisyam, "*Paras Kasar Fundamentalisme Agama*", file:///fundamentalisme/paras-kasar-fundamentalisme-agama.htm. Diakses pada tanggal 27 April 2014.
- ²⁰ Alfian Alfian M. (seorang peneliti dari yayasan Katalis) memandang fundamentalis Islam hanya salah satu jenis dari fenomena global yang baru dalam politik dunia,

dimana isunya pada masing-masing kasus lebih pada ideologi politik. Kelompok tersebut berpendapat, Barat telah gagal dalam menata dunia. Karena itu, perlu diganti dengan tatanan baru berdasarkan interpretasi politik Islam versi mereka. Namun, selama ini, hal itu baru sebatas retorika belaka, belum mampu merumuskan konsep dengan utuh apalagi membuktikan dalam praktek. Mereka bisa saja merancang teroris dan kekacauan. Abdul Basith Junaid dkk, *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 432.

- ²¹ Muhammad Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2008), h. 1.
- ²² Carlton Clymer Rodee dan Carl Quimby Christol, *Introduction to Political Science*, Terj. Zulkifli Hamid, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 45.
- ²³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 17.
- ²⁴ Abul A'la Maududi, *The Islamic Law and Konstitution* (Pakistan: Islamic Publication, 1975), Terj. Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1995), h. 244.
- ²⁵ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 87.
- ²⁶ Riaz Hassan, *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 17.
- ²⁷ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 25.
- ²⁸ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, h. 26.
- ²⁹ Wilopo, *Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahannya* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1976), h. 9.
- ³⁰ Elsa Peldi Taher (ed) dalam Nurcholish Madjid, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia masa Orde Baru* (Jakarta: LAZIS Paramadina, 1994), h. 135.
- ³¹ Elsa Peldi Taher (ed) dalam Nurcholish Madjid, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, h. 203.
- ³² Elsa Peldi Taher (ed) dalam Nurcholish Madjid, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, h. 204.
- ³³ Elsa Peldi Taher (ed) dalam Nurcholish Madjid, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia masa Orde Baru*, h. 204.
- ³⁴ *The Democratic way of life rests firmly upon the assumption that means must be consonant with ends, it is this rule which, when practiced, emanates as democratic*

behavior and construct a pattern of democratic morality. T.V. Smith and Eduard C. Lidemnan, *The Democratic Way of Life* (New York: New American Library, 1951), h. 100.

- ³⁵ A. Nurdiaman, *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 1997), h. 89.
- ³⁶ A. Nurdiaman, *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*, h. 89.
- ³⁷ Aim Abdul Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 1997), h. 27.
- ³⁸ Aim Abdul Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*, h. 27.

Bab III

HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Antara Gerakan Politik dan Gerakan Sosial

Arus Besar Islam Indonesia

Dalam konstalasi politik Indonesia, masalah fundamentalis Islam telah makin membesar karena pendukungnya juga makin meningkat. Gerakan-gerakan seperti ini terkadang berbeda tujuan dan tidak mempunyai pola yang seragam. Ada gerakan yang sekadar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan “Negara Islam”, ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia di samping yang memperjuangkan berdirinya Khilafah Islam. Pola gerakan kelompok-kelompok ini pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan HTI sampai pada gaya militer seperti Laskar Jihad, FPI dan FPI Surakarta.¹

Ketika melihat gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia, akan ditemukan beberapa karakter yang sama baik cara, metode, dan model yang sering dilakukan. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar gerakan-gerakan yang diciptakan bertujuan untuk merespons aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan kehidupan sosial politik yang bisa mendatangkan konsekuensi religiusitas tertentu. Hal ini bisa terjadi karena Islam dari sejak kelahirannya bersifat revolusioner² seperti bisa dilihat melalui

sejarahnya. Gerakan fundamentalis yang muncul di Indonesia pun sebagian besar berangkat dari ketidakpuasan dan adanya keinginan untuk menjadikan atau menerapkan syariat Islam di Indonesia. Bagi mereka, terjadinya ketidakadilan, banyaknya korupsi, krisis yang berkepanjangan, dan ketidakharmonisan antara kaya dan miskin adalah akibat dari tidak diterapkannya syariat Islam.

Maraknya gerakan-gerakan fundamentalis yang akhir-akhir ini muncul dikarenakan beberapa faktor. *Pertama*, variabel norma dan ajaran. Artinya, ajaran yang ada mempengaruhi tingkah laku dan tindakan seorang Muslim yang berasal dari al-Qur'an dan Hadis (mungkin juga Ijma'). Ajaran ini diinterpretasikan dan diinternalisasi. Karena ajaran yang ada sangat umum, hal ini memungkinkan munculnya beberapa interpretasi. Hal ini juga dimungkinkan karena setiap anggota masyarakat muslim mengalami sosialisasi primer yang berbeda, disamping pengalaman, pendidikan dan tingkat ekonomi mereka juga tidak sama. Dari hasil interpretasi ini muncullah apa yang diidealkan berkaitan dengan masyarakat Islam.

Kedua, variabel sikap atau pemahaman mengenai tiga isu penerapan syari'at Islam, bentuk negara Islam Indonesia, dan khilafah Islamiyah. Sikap ini adalah kelanjutan dari penafsiran terhadap ajaran agama Islam. Diasumsikan bahwa ada beberapa sikap umum yang muncul setelah masyarakat menafsirkan ajaran Islam. Sikap ini tersimbolkan dalam penerapan pemahaman muslim terhadap ajaran agama mereka. Dalam hal ini terdapat tiga golongan yaitu sekuler atau nisbi, substansialis, dan skriptualis.

Ketiga, variabel sikap yang muncul ketika variabel kedua dihadapkan dengan kondisi sosial nyata dalam masyarakat. Hal ini termasuk di dalamnya adalah faktor-faktor domestik dan internasional. Hegemoni politik oleh negara atau represi yang dilakukan oleh kelompok apapun terhadap umat Islam akan melahirkan respons yang berbeda dari berbagai kelompok yang ada. Kalangan nisbi sama sekali tidak merespons karena mereka benar-benar *indifferent*. Hanya kelompok skriptualis yang

diasumsikan akan memperlihatkan sikap radikal. Kelompok substansialis meskipun punya kepedulian terhadap Islam dan juga umatnya dalam berbagai bidang, tetapi memperlihatkan sikap moderat. Misalnya, mereka akan kelihatan luwes baik mengenai negara Islam atau khilafah islamiyah maupun mengenai (formalisasi) penerapan syariat Islam.³

Fundamentalis Islam Indonesia lahir dari hasil persilangan Mesir dan Pakistan. Nama-nama seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, al-Maududi dan an-Nabhani, terbukti sangat mempengaruhi pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Mesir dan Pakistan. Pemikiran mereka membangun cara memahami Islam *ala* garis keras. Setiap Islam disuarakan, nama mereka semakin melekat dalam ingatan. Bahkan, sampai tahun 1970-1980-an mereka ikut menyemangati perkembangan komunitas *usroh* di banyak kampus atau organisasi Islam seperti FPI, HTI, dan PKS. Istilah fundamentalis Islam kian menguat tidak hanya pada mantra tekstualitas agama. Persentuhan dengan dunia kini, menuntut adanya perluasan gerakan. Mulai dari sosio ekonomi, pendidikan hingga ranah politik.⁴

Terdapat dua arus besar Islam Indonesia yang sedang melakukan kontestasi dan konflik sekarang ini, yakni kelompok Islam radikal dan kelompok Islam progresif-liberal. Islam fundamentalis diwakili oleh sejumlah gerakan sosial Islam seperti HT, FPI, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Laskar Jihad (*front* Komunikasi *Ahlussunnah wal Jama'ah*). Paradigma kelompok ini lebih mendasarkan pada hubungan yang integralistik antara Islam dan negara, sehingga kelompok tersebut lebih mengedepankan corak legal-formal Islam secara total. Isu utama yang diperjuangkan adalah tegaknya syari'at Islam di dalam negara Indonesia. Mereka mengambil posisi di pinggiran, bukan di pusat kekuasaan yang lebih banyak dikuasai oleh kelompok sekuler, liberal, dan kiri.⁵

Sementara itu, Islam progresif-liberal diwakili oleh LSM yang mengusung paham dan isu pluralisme, demokrasi, HAM dan gender, seperti Jaringan Islam Liberal yang bemarkas di Utan Kayu dan kelompok lain yang memiliki agenda sama, seperti Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah

(JIMM), Wahid Institute, Perhimpunan dan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam NU), Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS).⁶

HT sendiri adalah partai politik yang berideologi Islam, gerakannya berpijak di atas keharusan mengembalikan khilafah islamiyah dengan bertopang kepada ide sebagai sarana paling pokok dalam perubahan.⁷ Partai ini telah mengeluarkan keputusan-keputusan dan pemikiran-pemikiran politik yang kontroversial dan mengundang pro dan kontra dari ulama-ulama Islam di tengah-tengah pergulatan wacana penegakan demokrasi dan nasionalis terutama di Indonesia. HT secara etimologis berarti partai pembebasan, yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1953 di Palestina.⁸

Hizbut Tahrir dan Tantangannya

Pada awalnya an-Nabhani memiliki hubungan erat dengan Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin (IH). Taqiyuddin an-Nabhani merupakan anggota dari laskar perang Ikhwanul Muslimin di Yordania. Namun, ketika al-Banna memutuskan untuk mengadopsi sistem demokrasi dan bergabung dengan pemerintah, terjadi perseteruan antara keduanya. Akhirnya, Taqiyuddin an-Nabhani keluar dari Ikhwanul Muslimin karena ketidaksepakatan dengan sistem demokrasi yang diadopsi. Untuk melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan syariat Islam, ia kemudian membentuk wadah baru yang disebut dengan *Hizb al-Tahrir al-Islami* (Partai Pembebasan Islam) yang berideologi Islam Sunni.⁹

Ketika Taqiyuddin an-Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina, dan di tengah-tengah aktivitasnya di Departemen Pendidikan Palestina, ia memiliki kegiatan-kegiatan yang terprogram dalam menyadarkan mahasiswa yang diajar, serta orang-orang yang ditemuinya akan situasi dan kondisi yang menyelimuti masyarakat ketika itu, mengobarkan kebencian dalam diri mereka terhadap penjajahan Barat, serta membangkitkan keinginan mereka untuk terikat dengan Islam melalui ceramah, dialog, dan diskusi. Dalam melakukan semua itu, Taqiyuddin an-

Nabhani mampu menyodorkan argumentasi yang kuat dalam setiap topik dan problem yang dipaparkan. Bahkan Taqiyuddin memiliki kemampuan luar biasa dalam meyakinkan lawan bicaranya.

Taqiyuddin an-Nabhani sebelum mendirikan HT belum pernah melakukan aktivitas kolektif. Pada usia empat puluhan, ia beraktivitas di bidang sosial. Sebab, Taqiyuddin menjadi anggota di komisi administrasi pada organisasi sosial *al-I'tisam*, dimana di antara tokoh-tokoh yang terkenal ketika itu adalah Asy-Syeikh Muhammad Namr al-Khathib.

Taqiyuddin an-Nabhani menggunakan segala kemampuan yang dimiliki guna mengkaji dengan mendalam dan penuh perhatian berbagai kelompok (partai), gerakan dan organisasi (perkumpulan) yang telah berdiri sejak abad IV H. Taqiyuddin mengkaji *uslub-uslub*-nya, pemikiran-pemikirannya, sebab-sebab tersebarnya, atau kegagalannya. Adapun yang mendorong Taqiyuddin melakukan kajian ini adalah kesadaran akan pentingnya keberadaan institusi yang unik bagi kaum muslimin dalam negara Islam dan sistem khilafah dimana bentuk dan rinciannya telah ditetapkan Islam.¹⁰

Berkenaan dengan sebutan partai politik bagi HT, sementara HT tidak ikut dalam pemilu seperti yang diselenggarakan di Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto (juru bicara HTI) memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terdapat keraguan dalam memahami HT. Ia menegaskan:

Meskipun HTI tidak mengikuti Pemilu, namun sebenarnya HTI memiliki empat fungsi sebagai sebuah partai politik sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sigmund Neuman, di antaranya: *Pertama*; fungsi agresi, yaitu menggabungkan dan mengarahkan kehendak umum masyarakat yang masih kacau. *Kedua*; fungsi edukasi, partai berfungsi untuk mendidik masyarakat agar memahami politik dan mempunyai kesadaran berdasarkan ideologi partai, dalam hal ini ideologi Islam dengan wadah HTI. *Ketiga*; fungsi artikulasi, merumuskan dan menyuarakan kepentingan masyarakat menjadi suatu usulan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan sebagai *public*

policy. Keempat; fungsi rekrutmen, melakukan upaya rekrutmen, baik dalam politik seperti kedudukan kader partai ke dalam parlemen yang akan menjalankan fungsi legislasi maupun kedalam lembaga-lembaga pemerintah, maupun rekrutmen dalam arti menarik masyarakat supaya menjadi kader baru.¹¹

Dari keempat fungsi tersebut, hanya fungsi rekrutmen saja yang belum dilaksanakan secara maksimal, karena baru sebatas rekrutmen partai (mencari kader baru), bukan rekrutmen politik. HTI baru melaksanakan rekrutmen politik jika khilafah Islamiyah sudah benar-benar berdiri, karena HTI tidak mau terkontaminasi dengan sistem demokrasi.

HT didirikan dalam rangka membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum yang tidak bersumber dari ajaran Islam, serta membebaskan mereka dari cengkraman dominasi dan pengaruh negara-negara Barat. HT juga didirikan sebagai upaya gerakan alternatif setelah gagalnya berbagai gerakan Islam. Sejak abad ke-18 M, Islam mengalami kemerosotan dari kejayaannya dengan sangat cepat. Kemunduran ini mencapai puncaknya ketika Palestina jatuh ke tangan Yahudi dengan berdirinya negara Israel pada bulan Mei 1948.¹² Di atas tanah Palestina dan bangsa Arab tampak ketidakberdayaannya di hadapan para ‘gangster’ Yahudi serta sekutunya, Inggris, yang sedang berkuasa di Yordania, Mesir, dan Irak.

Taqiuddin an-Nabhani bangkit dan sadar, kemudian mengkaji dan meneliti mengenai sebab-sebab sebenarnya yang akan membangkitkan kaum muslimin. Hingga akhirnya Taqiuddin sampai pada suatu kesimpulan bahwa penyebab mundurnya kaum muslimin adalah hilangnya aspek pemikiran dari mereka. Sementara itu, kebangkitan yang benar mustahil akan terwujud kecuali dengan membangun taraf pemikiran yang tinggi di atas asas *ruhiyah* (kesadaran akan hubungan segala hal dengan Allah swt.).¹³ Taqiuddin an-Nabhanimulai melakukan aktivitas untuk tujuan membentuk sebuah partai di Kota Quds tahun 1948 M di mana Taqiuddin sedang bekerja pada mahkamah *al-Isti'nāf* (Pengadilan Banding).

Taqiyuddin an-Nabhani tidak pernah bosan melakukan kegiatan politik dan semangatnya tidak pernah pudar. Taqiyuddin terus melakukan kontak dan diskusi hingga mampu meyakinkan sekelompok di antara para ulama yang terpandang, para hakim yang terkemuka, serta para tokoh politik dan pemikiran terkenal untuk mendirikan sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Di antara mereka adalah Asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur, Namr al-Mishri, Dawud Hamdan, Abdul Qadir Zallum, Adil an-Nablusi, Ghanim Abduh, Munir Syaqr, As'ad, Bayuld at-Tamimi.¹⁴

Pada tanggal 17 November 1952, Taqiyuddin an-Nabhani mengajukan permohonan kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai Undang-Undang organisasi al-Utsmani yang berlaku waktu itu. Surat permohonan itu dilengkapi dengan penjelasan mengenai latar belakang berdirinya partai politik, nama, sekretariat, alamat dan anggaran dasarnya. Dalam surat itu dilengkapi juga dengan struktur kepengurusan HT dengan susunan sebagai berikut:

1. Taqiyuddin, sebagai ketua HT.
2. Dawud Hamdan, sebagai wakil ketua merangkap sekretaris.
3. Ghanim Abduh, sebagai bendahara.
4. Dr. Adil an-Nablusi, sebagai anggota.
5. Munir Syaqr, sebagai anggota.¹⁵

Setelah HT melengkapi prosedur-prosedur yang ditempuh oleh Undang-undang Organisasi Utsmani dan mengirimkan permohonan pendirian partai kepada pemerintah dengan anggaran dasarnya dan mempublikasikan pendiriannya melalui harian *Ash-Sharih edisi* 176 tanggal 14 Maret 1953,¹⁶ HT kemudian menjadi partai sah (legal), mulai hari Sabtu 28 *Jumadil Tsani* 1372 H/14 Maret 1953 M. Dengan demikian, HT punya otoritas melakukan seluruh kegiatan kepartaian yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Untuk memperlancar semua itu, HT menyewa tempat di Kota al-Quds di depan pintu al-Amud, serta memasang papan nama Hizbut Tahrir.

Pada tanggal 4 April 1953, pemerintah mengeluarkan penjelasan yang isinya mengumumkan bahwa secara undang-undang metode yang ditempuh

HT tidak diakui oleh pemerintah, dan memanggil kelima tokoh pendiri HT, kemudian ditahan. Pemerintah setempat mengeluarkan penjelasan yang isinya bahwa HT ilegal dan para pendirinya dilarang melakukan kegiatan kepartaian dalam bentuk apapun. Adapun sebab kehadiran HT dan pelanggaran-pelanggarannya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kepartaian, terkait dengan dua aspek. *Pertama*, terkait keberadaannya secara undang-undang. Pemerintah menilai bahwa metode yang dijalankan HT tidak sesuai dengan undang-undang. *Kedua*, terkait dengan ideologi yang menjadi landasan HT.¹⁷ Pemerintah menilai bahwa ideologi HT bertentangan dengan undang-undang dasar negara, seperti meraih kekuasaan dengan jalan agama, tidak mengakui nasionalisme Arab sebagai asas negara, bahkan harus menempatkan agama pada tempatnya. Sistem yang dijalankan di Yordania adalah sistem kerajaan dan dijalankan secara warisan. Hal ini bertentangan dengan dakwah HT yang beraktivitas mengembalikan kehidupan yang islami, dengan mendirikan khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang dipilih dan dibai'at oleh rakyat yang berdasarkan kerelaan dan kemauan sendiri.

Meskipun status kepartaian tidak dilegalisasi oleh pemerintah Yordania, tokoh-tokoh HT tetap intensif mengembangkan sayapnya di negara tersebut. HT akhirnya berkembang di beberapa kawasan Yordania, seperti Nablus, Tulkarem, dan Qalkiyah.¹⁸ Namun, perkembangan HT di Yordania mengalami tekanan kuat sehingga praktis tidak berkembang, hal ini disebabkan oleh tekanan akibat pemberlakuan undang-undang Yordania yang melarang aktivitas dan kampanye di masjid dan tekanan akibat munculnya konflik antara an-Nabhani dengan koleganya dan memaksa pendiri HT tersebut hengkang ke Beirut (Libanon).¹⁹

Dalam perkembangannya, HT lambat laun tumbuh dan berkembang di beberapa negara Timur Tengah, seperti Libanon melalui Abdurrahman al-Maliki sejak tahun 1959 dan Mesir yang disebarkan oleh Abd al-Ghani Jabir Sulaiman dan Salahuddin Muhammad Hassan. Meski tidak ada data yang memadai, HT diyakini berkembang pesat di Timur Tengah dan bahkan memasuki Afrika Utara dan Pakistan. Banyaknya tokoh HT yang eksodus

ke Eropa berdampak pada keberadaan partai tersebut. Di Inggris misalnya, HT menjadi salah satu gerakan sosial Islam yang cukup diperhitungkan. Seiring dengan itu, HT berkembang di hampir seluruh negara di dunia dan bahkan negara-negara bekas Uni Soviet (Tajikistan, Uzbekistan, dan Kirgistan).²⁰

Menurut pendiri HT, Taqiyuddin an-Nabhani, kegagalan gerakan pemikiran umat Islam, setidaknya disebabkan oleh tiga faktor penting, yaitu:

1. Adanya ketidak-jelasan pemikiran Islam dalam benak para aktivisnya. Pemikirannya bercampur-aduk antara pemikiran Islam dengan filsafat Yunani.
2. Adanya ketidak-jelasan metode Islami untuk menerapkan pemikirannya, seperti halnya untuk menegakkan syariat Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat, tetapi dilakukan melalui metode non-politis atau tanpa berupaya untuk menegakkan negara Khilafah.
3. Tidak adanya ikatan yang solid antara pemikiran dan metode sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.²¹

Kegagalan gerakan-gerakan tersebut, juga disebabkan oleh aktivisnya. Mereka bukanlah individu yang matang dan sadar. Sebab, model rekrutmen atau pengikatan orang-orang untuk masuk ke dalam suatu gerakan tidak didasarkan pada kekayaan individunya, tetapi didasarkan pada ketokohnya di masyarakat, atau karena kemampuannya mendatangkan kepentingan yang sifatnya benar karena hanya sebatas aturan formal di atas kertas saja. Seharusnya, ikatan yang benar adalah keyakinan akan gerakan dan metode menurut Islam.²² Ini menegaskan bahwa ikatan tersebut juga menjadi ukuran kematangan seseorang untuk dapat direkrut ke dalam suatu kelompok atau organisasi Islam dalam hal ini HT.

HT mendefinisikan dirinya sendiri seperti yang tercantum dalam *Qanun* asasi dan kitab-kitabnya sebagai partai politik yang berideologi Islam. Jadi, politik adalah aktivitasnya dan Islam adalah ideologinya.²³ Hampir seluruh kegiatan gerakan sosial politik dilakukan dengan baik tanpa menggunakan kekerasan. Hal yang sering dilakukan adalah dengan cara

melakukan propaganda (aksi turun ke jalan) dan melalui tulisan-tulisan serta diskusi-diskusi di berbagai media, mempengaruhi opini publik, kajian-kajian ilmiah dan proses mendidik anggotanya. HT juga bermaksud membangun kembali daulah *Khilafah Islamiyah* di seluruh dunia, sehingga hukum Islam yang ada dapat diberlakukan kembali,²⁴ menjelaskan bahwa HT mencanangkan merengkuh kekuasaan atau mendirikan *Khilafah Islamiyah* dalam rentang waktu 13 tahun sebagaimana yang telah dilakukan Muhammad saw. di Madinah dan mendirikan *daulah Islamiyah*.

Menurut versi HT, Khilafah Islamiyah dipimpin oleh seorang khalifah dan dipilih secara demokratis oleh rakyat.²⁵ Namun, harapan untuk mendirikan *khilafah Islamiyah* selama 13 tahun tersebut mengalami kegagalan dan fakta membuktikan setelah 50 tahun gerakan tersebut beraktivitas tetapi tidak juga kunjung diperoleh cita-cita besar dan mulia tersebut. Sepeninggal Taqiyuddin an-Nabhani, kepemimpinan HT berikutnya dipegang oleh Abdul Qadir Zallum, kelahiran kota Kalil, Palestina. Zallum adalah seorang penulis produktif, terutama yang berhubungan dengan khilafah Islamiyah. Bukunya yang terkenal adalah *Hakaza Hudimat al-Khilafah*. Pada masa kepemimpinan Zallum, HT mengalami perkembangan yang cukup berarti dalam hal pelebaran sayap organisasi.²⁶ Pada masa kepemimpinan Zallum tepatnya pada bulan Agustus 1984, sebanyak 32 aktivis HT Mesir diajukan ke pengadilan dengan tuduhan merencanakan kudeta di Mesir.

Setelah Zallum meninggal pada April 2003, HT dipimpin oleh Syeikh Ata' Abu Rastha, seorang sarjana teknik sipil dari salah satu universitas terkemuka di Kairo. Ia sendiri mulai bergabung dengan HT ketika masih duduk di sekolah menengah. Abu Rastha juga pernah dipenjara karena perjuangannya. Kepengurusan lainnya bersifat rahasia. Penanggungjawab di setiap negara adalah juru bicara. Juru bicara berhak memberikan penjelasan apapun yang menjadi pertanyaan publik tentang HT. Hingga saat ini HT berkembang secara internasional di 40 negara.²⁷

Adapun dasar berdirinya HT adalah dalam rangka menyiarkan agama Islam, dengan landasan al-Qur'an

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (Islam), menyeru kepada yang ma'ruf (kebaikan) dan mencegah dari yang mungkar (keburukan), merekalah orang-orang yang beruntung (yang akan masuk surga).²⁸

Dalam pandangan HT, kekuatan-kekuatan Islam harus membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan dalam berbagai dimensi kehidupan, membebaskan umat dari pemikiran-pemikiran, dan sistem perundang-undangan yang tidak Islami, dan membebaskan umat dari dominasi Barat atau pemahaman sekuler. Menurut HT, negara-negara Islam telah banyak yang menyimpang dari ajaran Islam dan mengadopsi paham Barat.²⁹ Kondisi semacam inilah yang harus diperhatikan oleh kekuatan-kekuatan Islam agar pemerintahan dikendalikan dengan hukum Islam. Pendirian yang tegas ini merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai Islam yang telah menjadi bagian dari gerakan politik dan cita-cita untuk mendirikan khilafah Islamiyah.

Untuk konteks umat Islam, sebagai penduduk mayoritas di negara tertentu dan Islam sebagai agama yang dominan dalam suatu masyarakat, telah terjadi unsur paling berpengaruh dalam budaya dan merupakan salah satu unsur paling penting dalam politik suatu negara. Selain mempersatukan, Islam juga merupakan kekuatan yang tidak kaku dalam adaptasinya dengan kehidupan modern dan dapat mengakomodasikan kebudayaan lokal. Walaupun fenomena keagamaan relatif sulit karena keberagaman agama yang diakui di suatu negara, namun itu semua akan bisa diatasi dan dipersatukan oleh Islam. Oleh karena itu, HT menganggap solusi permasalahan suatu bangsa akan terjawab jika khilafah ditegakkan.³⁰

Masalah hubungan negara dengan agama sebagaimana yang menjadi tujuan HT hingga saat ini masih saja mengalami perdebatan yang serius di kalangan umat Islam. Pokok permasalahannya adalah apakah Islam mencakup semua hal dan persoalannya yang ada dalam kehidupan manusia, termasuk persoalan politik, dan sebaliknya, Islam hanya mencakup agama. Setidaknya ada tiga pendapat mengenai hal ini. *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa Islam bukan hanya semata-mata agama, tetapi juga negara, sebagaimana terlihat dalam semboyan *al-Islām al-dīn waDawlah*, artinya disamping mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, Islam juga mengatur masalah ketatanegaraan. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa Islam hanyalah agama. Islam tidak ada sangkut-pautnya dengan kenegaraan. *Ketiga*, pendapat yang menghubungkan kedua pendapat tersebut, dengan menegaskan bahwa terlalu naif untuk menyatakan bahwa Islam sama sekali tidak menyinggung masalah sosio-politik. Faktanya, dalam Islam terdapat nilai-nilai yang dijadikan panduan bagi penyelenggaraan negara, hanya saja Islam tidak menyatakan dengan tegas sistem ketatanegaraan tertentu.³¹

HT menganggap bahwa umat Islam telah terperangkap diantara penyakit-penyakit abad pertengahan sejarah politik mereka dan ideologi-ideologi politik asing (di luar Islam), dan sekarang harus kembali kepada Islam. Mungkin menurut mereka bahwa prinsip-prinsip normatif Islam itulah yang akan membantu umat Islam dalam kepentingan untuk memantapkan dan menyatakan kembali identitas politik mereka.³² Konsep pemerintahan Islam, akan terus diperjuangkan oleh HT saat ini. Perjuangan tersebut masih bersifat ekstra-parlementer dengan mengadakan seminar, pembinaan umat berbentuk kajian rutin kelompok, diskusi, tabligh akbar, demonstrasi dan rapat-rapat umum.³³ Gerakan seperti ini tidak bersifat lokal (negara), tetapi telah menyebar dengan konsep pemerintahan Islam yang diperjuangkan sebagaimana yang telah ditulis dalam buku-buku karangan Taqiyuddin an-Nabhani.

Permasalahan aktual yang selalu dibicarakan di kalangan pemikir Islam sendiri adalah hubungan antara agama dan negara. Hubungan agama dan

negara telah mengambil bentuknya masing-masing di banyak negara. Hal ini dikarenakan agama dan negara merupakan sesuatu yang inheren diberbagai bentuk masyarakat.³⁴ Semenjak era Nabi Muhammad saw., agenda-agenda politik Islam (kerasulan) telah diletakkan. Sejak itulah, selain beliau ditunjuk sebagai utusan Allah swt. yang sekaligus sebagai pemimpin agama, juga bertindak sebagai kepala negara yang membuktikan bahwa Islam dan politik atau negara memang mempunyai akar sejarah yang panjang.

Meskipun demikian, terdapat juga berbagai penafsiran dan kontroversi pemahaman di kalangan pemikir Islam dalam memahami ajaran Islam berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Keragaman penafsiran ajaran agama tersebut juga terlihat dalam praktek kenegaraan di berbagai kekuasaan Islam dalam sepanjang sejarahnya. Namun HT tidak menghendaki hal yang demikian. HT menafikan keragaman sistem pemerintahan dan penafsiran terhadap Islam dan negara. Untuk itu, HT mengeluarkan suatu konsep yang dianggap telah baku pada masa rasul dan sahabat hingga Turki Utsmani dengan bentuk khilafah islamiyah yang menyatukan seluruh umat Islam dan kepentingan umat di bawah satu kepemimpinan khilafah.

Terlepas dari berbagai bentuk yang diinginkan oleh pemikir Islam, setidaknya terdapat tiga pandangan yang berkembang dalam konteks hubungan antara agama dan negara. *Pertama*, agama dan negara merupakan satu kesatuan. Pemimpin negara sekaligus pemegang kekuasaan dan politik. Hal ini berdasarkan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya. *Kedua*, agama dan negara berhubungan secara timbal balik. Agama memerlukan negara, dan dengan negara, agama akan berkembang dengan baik. Sebaliknya, negara senantiasa selalu dalam bimbingan hukum dan moral agama. *Ketiga*, agama dan negara merupakan sesuatu yang terpisahkan.³⁵

HT lebih mengikuti pendapat yang pertama yang menyatakan adanya integrasi antara agama dan negara. Agama akan tetap berperan sebagai legitimasi sistem politik. Pada dasarnya sistem khilafah hanyalah akibat

logis dari sistem Islam, bukan sesuatu yang fundamental dari Islam. Kelembagaan ini dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan umum dalam rangka menegakkan hukum Islam dan kesatuan umat Islam dalam ekspansinya. Dapat dikatakan bahwa konsep khilafah merupakan pondasi demokrasi dalam Islam, yaitu demokrasi yang menghendaki keseimbangan individu dan kolektif. Sebab, setelah diangkat, khalifah harus mengikuti pedoman dasarnya yaitu kekuasaan yang dijalankan harus sesuai dengan norma dan hukum Islam.

HT juga menjelaskan bahwa khilafah islamiyah bukan negara teokrasi melainkan negara manusiawi. Sebab, seorang khalifah bisa saja tidak harus ditaati dan bahkan harus diperangi jika terjadi *kufuran* (kekufuran yang nyata) dan kemaksiatan lainnya dari imam/khalifah.³⁶ Untuk merevitalisasi masyarakat Islam dan membangun karakternya yang unik, harus ada penghidupan kembali semangat asli Islam melalui penerapan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan dan itu semua dapat terjadi jika ada khalifah islamiyah.

Relasi Hizbut Tahrir Indonesia dengan Hizbut Tahrir

Di Indonesia, keberadaan HT sebenarnya sudah mulai ditemukan jauh sebelum runtuhnya Orde Baru. HTI pada dasarnya sudah mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1982 melalui Abdurrahman Al-Bagdadi dan Mustofa. Bagdadi adalah pendatang dari Libanon yang memang sejak awal berasal dari keluarga aktivis HT. Al-Bagdadi pertama kali datang dan menetap di Indonesia melalui Abdullah bin Nuh yang juga pengasuh pesantren al-Ghazali pada tahun 1981 untuk membantu pesantren al-Ghazali yang diasuhnya.³⁷ Sementara, Musthofa mulai intens berkenalan dengan HT ketika dikirim oleh orang tuanya yang berpandangan modernis dan memiliki kedekatan dengan DDI-belajar di Jordania.³⁸

HT, diakui oleh pendirinya dan para aktivisnya, bukan sebagai organisasi sosial keagamaan tetapi sebagai partai politik. Setelah Taqiyuddin an-Nabhani wafat, kepemimpinan HT digantikan oleh Abdul Qadir Zallum.³⁹ Sepeninggal pemimpin kedua, sejak tahun 2003, HT

kemudian dipimpin oleh Syeikh Atha Abu Rostah secara internasional. Ia adalah orang nomor satu dalam struktur kepemimpinan HT sekarang ini.⁴⁰

Sejak diselenggarakannya konferensi internasional di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh HT internasional dan nasional serta tokoh-tokoh Islam dari organisasi lain, HT resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka. Inilah embrio Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). secara kebetulan, tokohnya banyak yang bertempat tinggal di Bogor. Mereka kemudian mensosialisasikan gerakannya dan tampaknya mendapat sambutan dari civitas akademika Institut Pertanian Bogor (IPB). Salah satu pimpinan pusat HTI, Muhammad al-Khottot, adalah alumni dari perguruan tinggi ini.

Untuk kepengurusan lainnya, HTI tidak mempublikasikan jabatan masing-masing. Nama di atas hanya disebutkan sebagai Dewan Pimpinan Pusat HTI dengan tanpa menyebutkan jabatan secara spesifik. Kerahasiaan ini tidak lain karena trauma atas peristiwa kelam masa lalu. Sejak berdirinya pada tahun 1953, sepanjang sejarahnya HT selalu menjadi partai politik yang selalu dimusuhi oleh penguasa. Agenda-agenda yang diperjuangkan oleh HT secara diametral selalu bertentangan dengan ideologi di negara-negara di mana HT beraktivitas, tidak terkecuali di Indonesia. Di tengah-tengah tekanan tersebut, HT tetap eksis dan tetap melakukan ekspansi gerakan hingga menyebar keberbagai negara dengan cara bergerak ‘bawah tanah’.

Di Yordania, HT tidak eksis secara terbuka. HT bahkan tumbuh secara tidak resmi. Demikian juga halnya dengan HT di Indonesia, mulai masuknya pada tahun 1983 hingga kejatuhan Orde Baru pada tahun 1988, HTI bergerak secara sembunyi-sembunyi untuk melebarkan ‘sayapnya’. Pada saat itu, HTI juga mengalami tindakan represif sebagaimana yang terjadi di Yordania dan negara-negara yang tidak menerima kehadiran HT untuk berbuat secara terbuka. Akan tetapi, tetap saja masih menyisakan ketakutan, terbukti dengan keraguan HTI mempublikasikan struktur organisasinya secara luas.

Keterbukaan HTI dalam menyebarkan pemikirannya baru terjadi ketika kesempatan berpolitik di Indonesia terbuka lebar. Ini dapat dibuktikan

ketika HTI mengadakan konferensi khilafah internasional di Istora Senayan Jakarta pada tahun 2007 silam. Konferensi tersebut merupakan kegiatan terbesar yang pernah dilakukan HTI. Konferensi ini dihadiri oleh ulama dan utusan HT dari berbagai negara, tidak terkecuali utusan dari Indonesia.⁴¹ Dalam konteks yang lebih luas bagi penduduk Indonesia, HTI juga mengadakan Mukhtar Ulama Nasional yang diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 21 Juli 2009. Mukhtar ini diselenggarakan bersamaan dengan peringatan 88 tahun khilafah Turki Utsmani di Turki.

Secara struktural, HT yang berada di negara-negara lain merupakan bagian integral dari HT di negara lainnya. Adapun HTI, di satu sisi merupakan salah satu wilayah HT di pusat (internasional), dan di sisi lain merupakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk wilayah Indonesia. Melalui DPP HTI ini, berkembang struktur kepengurusannya ke level bawah dengan posisi Dewan Pimpinan Daerah I (DPD I). DPD I ini berdomisili atau bergerak dalam ranah provinsi-provinsi dan mendirikan kantor atau sekretariat gerakan di ibukota provinsi. DPD I membawahi DPD II yang bergerak di domain kabupaten/kota dan wajib memiliki sekretariat di ibukota kabupaten/kota. Untuk struktur yang paling bawah dan berada di kecamatan disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang.

Hubungan HTI dengan HT sedunia bersifat fungsional. Diibaratkan dengan gerigi sepeda yang memiliki pusat sentral pergerakan dengan ujung-ujungnya menggerakkan rantai. Dimana pergerakan tetap berlangsung dari pusat gerigi. Namun, antara jeruji sendiri tidak berhubungan tetapi langsung menyambung ke pusat gerigi. Seperti itu pula HTI di satu wilayah (negara) dengan wilayah lainnya yang saling berhubungan, sementara hubungan antara HT pusat internasional dengan HT di wilayah lainnya di seluruh dunia bagaikan pusat gerigi dengan ujung-ujungnya.

Setiap negara harus bertanggung jawab dengan pimpinan pusat internasional yang disebut *Amir* (ketua). Aktivitas HT di tingkat negara disebut dengan satuan sistem kegiatan wilayah. Semua kegiatan HT di suatu negara baik di tingkat DPP maupun cabang dirangkap menjadi satu bundel laporan. Semua proses pelaporan dilakukan melalui hubungan

virtual. Tidak ada mekanisme bertemu langsung sebagaimana lazimnya organisasi gerakan Islam lainnya yang disebut Mukhtar atau Kongres. Selain itu, pemilihan ketua HT pusat (internasional) tidak dilakukan melalui proses pemilihan oleh semua anggota secara langsung, baik oleh utusan berbagai wilayah maupun anggota yang ada di wilayah pusat HT, tetapi dipilih oleh dewan yang disebut dengan *Diwan Maḥālim*, sedangkan pengurus di tingkat wilayah hanya menyetujuinya.

Jabatan *Amir* atau ketua ini tidak dibatasi oleh suatu periode atau perbatasan waktu. Selama *Amir* masih bisa mengemban tugasnya, maka dia akan terus menjadi ketua selama masa hidupnya. Fakta sejarah juga membuktikan ketika Taqiyuddin an-Nabhani menjadi ketua pertama kali pada tahun 1953 hingga beliau meninggal pada tahun 1977, jabatan ketua tetap melekat pada dirinya. Demikian juga pengganti Taqiyuddin an-Nabhani, Abdul Qadir Zallum tetap memimpin dari tahun 1977 hingga akhir hayatnya pada tahun 2003 dan digantikan oleh Atha Abu Rasyah sampai sekarang. Dalam lingkup nasional, humas HTI dipegang Ismail Yusanto, sedangkan untuk wilayah Jawa Barat dipegang Muhammad Syababi. HTI dibangun atas dasar kemandirian dan memperoleh dana dari para simpatisan. HTI tidak menerima bantuan dari pemerintah. Untuk menjaga kemandirian dan independensi inilah, maka setiap sumbangan yang diberikan kepada HTI harus melalui seleksi yang ketat.

Berbeda dengan organisasi politik yang dikenal selama ini, HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik yang ikut dalam Pemilu. Sebab, situasi sekarang ini banyak partai Islam justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu, HTI tidak mengikuti jejak partai-partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu yang kemudian dapat menjadi anggota legislatif. Sebagai sebuah partai ideologis Islam fundamentalis, gerakan HTI relatif militan. Hal ini dapat dilihat ketika mereka melakukan aksi massa memperjuangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kader HTI relatif massif dalam hal menggerakkan massanya, walaupun kader mereka tidak sebanyak kader organisasi Islam yang besar lainnya, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Hizbut Tahrir Indonesia: Karakteristik dan Gerakan

HTI selalu menampilkan karakter (pakaian) dasarnya dengan menggunakan simbol-simbol tertentu dari organisasi, seperti ikat kepala (warna putih, hitam atau *orange*) dan benda organisasi (warna hitam atau putih) dengan tulisan kalimat berbahasa Arab berbunyi *Lā Ilāha Illā Allah Muhammadar-Rasūlullāh*. Simbol-simbol tersebut selalu digunakan ketika mereka melakukan berbagai kegiatan seperti diskusi, aksi massa, relawan korban bencana alam, dan lain-lain. Selain simbol tersebut, mereka sering mengenakan pakaian yang berwarna hitam dan putih.

Penggunaan warna hitam dan putih bertujuan untuk menjelaskan bahwa selama ini umat Islam keliru memakai warna dan simbol umat Islam. Organisasi gerakan dan partai Islam lainnya menetapkan bulan dan bintang sebagai simbol dan warna hijau tua sebagai identitas warna gerakan Islam. Padahal, pada masa rasul tidak pernah menggunakan warna hijau dan bulan bintang sebagai identitas gerakan, namun menggunakan bendera dengan kalimat *Lā Ilāha Illā Allah Muhammadar-Rasūlullāh* dengan berwarna hitam dan putih. Identitas tersebut selalu dipakai nabi dan sahabat-sahabatnya dalam peperangan dan kegiatan lainnya. Warna hijau dan simbol bulan bintang hanyalah ketetapan sebagian ulama.

Selain itu, melalui doktrin-doktrin keislamannya, kader HTI juga memiliki ciri khas tertentu dalam hal penampilan. Bagi yang perempuan selalu memakai pakaian yang gamis (jubah) dan berwarna gelap (dominan hitam) dengan jilbab putih dan berukuran sedang (tidak terlalu lebar sebagaimana kader salafi dan tidak terlalu pendek sebagaimana lazimnya dipakai di kalangan muslimat NU). Adapun kaum laki-lakinya lebih suka memelihara janggut (tidak terlalu panjang, biasanya berukuran 1 cm-1,5 cm) dan memakai pakaian gamis (baju koko) dan di antara mereka sering menggunakan kaos, kata *anā* untuk penyebutan saya dan *antum* untuk menyebut anda atau kamu.⁴²

Dalam hal penataan kadernya, HTI sangat menjaga hubungan personal atau interaksi bagi yang berlainan jenis yang tidak memiliki hubungan pertalian darah (*mahram*). Antara laki-laki dan perempuan dilarang

berinteraksi jika tidak dalam urusan dakwah dan hal penting lainnya. Terutama masalah hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah (pacaran), jika ketahuan berpacaran walaupun diatur dengan tidak bersifat vulgar sebagaimana lazimnya orang berpacaran, apalagi berdua di tempat yang sepi atau berboncengan dengan lawan jenisnya, maka mereka akan mendapat peringatan atau teguran tersebut maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari HTI.

Kepengurusan dalam struktur HTI antara yang laki-laki dan perempuan juga dipisah. Hal ini berdasarkan objek atau sasaran dakwahnya yang berbeda. Kader perempuan membina dan berdakwa di kalangan perempuan, demikian juga sebaliknya dengan yang laki-laki. Pembina atau *Musyrif* laki-laki tidak boleh menjadi pembina bagi kaum perempuan sebagaimana yang lazim terdapat di kalangan pengajian Nahdhiyin. Demikian juga halnya dalam penataan acara atau kegiatan seremonial. Kader HTI memisahkan antara tempat duduk laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan pengalaman penulis ketika menghadiri seminar atau bedah buku yang diadakan oleh pengurus cabang HTI Kota Parepare, tempat duduk undangan dipisah antara yang berlainan jenis, baik yang hadir tersebut ada hubungan suami istri, keluarga atau yang lainnya, undangan tetap dipisah.

Kentalnya pemahaman kader HTI tersebut dilatari oleh doktrin pemahaman ajaran keislaman yang diterapkan dalam sistem kaderisasi HTI, sehingga tidak diterima perbedaan pendapat atau berbeda dalam menafsirkan sesuatu. Penulis menyebutnya dengan paham keislaman monolitik⁴³ yang dibentuk sedemikian rupa oleh tokoh-tokoh HTI yang ada di Kota Parepare. Sistem doktrin ini dilakukan supaya mudah melakukan kontrol dan sebagai upaya bisa taat dalam instruksi gerakan yang dilakukan HTI di Kota Parepare.

Karakteristik gerakan HTI sebagai sebuah partai politik ekstra-parlemen yang berideologi Islam mencakup:

1. Latar belakang berdirinya karena seruan *amar ma'rūf nahi munkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan atau kemungkaran).

2. Misi utamanya adalah membentuk negara Islam dengan bentuk khilafah islamiyah yang bersifat transnasional.
3. Anggotanya adalah orang-orang yang bersedia bergabung dalam sistem Islam tanpa batas ras, golongan, keturunan, bangsa dan pemahaman Islam tertentu.
4. Aktivitas HTI bersifat politik dan berorientasi meraih kekuasaan yang tidak berdasarkan syariat Islam.
5. Wilayah sasarannya adalah negara-negara yang berpenduduk Muslim.
6. Landasan berpikir HTI adalah tidak terlepas dari al-Qur'an, Hadis, dan ketetapan ulama
7. Metode gerakan dakwah yang digunakan adalah dengan cara pembinaan kader, berinteraksi dengan umat dan menerima kekuasaan.⁴⁴

Khusus pada poin 7 (tujuh) sebagaimana disebutkan di atas, lebih rinci dapat dijelaskan lagi sebagaimana berikut:

1. Tahap pembinaan dan pengkaderan, untuk melahirkan orang-orang yang meyakini ide Islam yang diadopsi HTI dan untuk membentuk kerangka sebuah partai. Gerakan HTI untuk konteks di Kota Parepare sangat menonjol pada tahap pertama ini. HTI melakukan berbagai hal untuk mengembangkan pemikiran dan gerakan kepada kadernya dengan membentuk kelompok pengajian, menanggapi berbagai isu kontemporer dan menyuarakan aspirasi melalui gerakan aksi massa. Hal yang intensif juga dilakukan oleh kader HTI untuk memperbanyak keanggotaannya dengan cara mendatangi perorangan dengan mendekati secara personal supaya mau bergabung dengan gerakan HTI. Mekanisme ini tidak hanya melalui instruksi secara struktural tetapi juga menjadi kewajiban secara individu bagi setiap kader HTI, sehingga dikenal dengan sistem sel atau gaya *Multi Level Marketing* dalam sebuah perusahaan besar.
2. Tahap interaksi dengan umat, agar mampu menjalankan gerakan Islam dengan baik dan umat Islam menjadikan Islam sebagai referensi utama dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Pada tahapan ini dapat

disebut sebagai tahap revolusi pemikiran umat dari yang tidak bersumber pada Islam menjadi islami.

3. Tahap penerimaan mandat. HTI menerima mandat kekuasaan dari rakyat yang telah terpola sedemikian rupa untuk memimpin suatu negara Indonesia dengan konsep Islam atau khilafah Islamiyah, tahapan terakhir ini merupakan tahapan pengambil-alihan kekuasaan yang tidak menganut sistem Islam kepada penerapan sistem khilafah.

Hizbut Tahrir memiliki dua tujuan, (1) melangsungkan kehidupan Islam, dan (2) mengemban Dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di *Dār al-Islam* dan di dalam lingkungan masyarakat Islam.⁴⁵ Tujuan ini berarti pula menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum syariat serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah naungan *Dawlah Islam*.

Dawlah ini adalah *dawlah-khilafah* yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibai'at oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan *kitabullah* dan Sunnah rasul-Nya serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Di samping itu, aktivitas HT dimaksudkan untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pemikiran yang tercerahkan. HT berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya, yakni tatkala umat dapat mengambil alih negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. HT juga berupaya agar umat dapat menjadikan kembali *dawlah* Islam sebagai negara terkemuka di dunia sebagaimana yang telah terjadi di masa silam, sebuah negara yang mampu mengendalikan dunia ini sesuai dengan hukum Islam.

Aktivitas HT secara keseluruhan merupakan aktivitas yang bersifat politik, baik di lingkungan sistem kekuasaan yang tidak Islami ataupun di dalam naungan sistem pemerintahan Islam. Artinya, aktivitas HT tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan. HT bukanlah madrasah atau sekolah. Aktivitas partai ini juga tidak terfokus pada seruan-seruan dan naschat-

nasehat yang bersifat umum. Akan tetapi, aktivitasnya secara keseluruhan bersifat politis. HT berusaha menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum Islam untuk direalisasikan, diimban dan diwujudkan dalam realitas umat dan negara.

HT mengemban Dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam realitas kehidupan; agar akidah Islam menjadi dasar negara dan sekaligus landasan konstitusi dan undang-undang. Sebab, akidah Islam adalah akidah yang bersifat rasional ('*aqidah 'aqliyyah*) dan sekaligus akidah yang bersifat politis ('*aqidah siyasiyah*); akidah yang telah menderivasikan (menurunkan) aturan-aturan yang mampu menjadi solusi atas segenap problematika yang dihadapi manusia keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan lain-lain.⁴⁶

Aktivitas HT adalah mengemban Dakwah Islam dalam rangka melakukan transformasi sosial di tengah-tengah situasi masyarakat yang rusak sehingga diubah menjadi masyarakat Islam. Upaya ini ditempuh dengan tiga cara. *Pertama*, mengubah ide-ide yang ada saat ini menjadi ide-ide Islam. Dengan begitu, ide-ide Islam diharapkan dapat menjadi opini umum di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi persepsi mereka yang akan mendorong mereka untuk merealisasikan dan mengaplikasikan ide-ide tersebut sesuai dengan tuntutan Islam. *Kedua*, mengubah perasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat menjadi perasaan islami. Dengan begitu, mereka diharapkan dapat bersikap ridha terhadap semua perkara yang diridhai Allah dan sebaliknya, marah dan benci terhadap semua hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah. *Ketiga*, mengubah interaksi-interaksi yang terjadi di tengah masyarakat menjadi interaksi-interaksi yang Islami, yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya. Seluruh aktivitas atau upaya yang dilakukan HT di atas adalah aktivitas atau upaya yang bersifat politis, dalam makna yang sesungguhnya. Artinya, HT menyelesaikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara syar'i. Sebab secara syar'i, politik tidak lain mengurus dan memelihara urusan-urusan masyarakat (umat) sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahannya.⁴⁷

Aktivitas-aktivitas HT yang bersifat politik ini tampak jelas dalam upaya mendidik dan membina umat dengan *tsaqafah* (ide-ide) Islam agar meleburkan dirinya dengan Islam; membebaskan umat dari dominasi akidah-akidah yang destruktif, pemikiran-pemikiran yang salah dan persepsi-persepsi yang keliru, serta menyelamatkan umat dari pengaruh ide-ide dan pandangan-pandangan yang keliru. Perjuangan HT dapat terlihat dalam upaya menentang orang-orang kafir imperialis dalam melepaskan umat Islam dari belenggu kekuasaan mereka, membebaskan umat Islam dari tekanan dan pengaruhnya, serta mencabut akar-akar pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi ataupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.

Perjuangan HT juga tampak jelas dalam upaya menentang para penguasa, membongkar penghianatan dan persekongkolan terhadap umat Islam, serta melancarkan kritik, kontrol dan koreksi terhadap penguasa. HT berusaha mengubah para penguasa apabila mereka melanggar hak-hak umat atau penguasa tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat, juga apabila penguasa melalaikan salah satu urusan umat atau penguasa menyalahi hukum-hukum Islam. Mengenai *membership* atau keanggotaan, sebenarnya HTI menerima setiap Muslim atau orang Islam untuk menjadi anggota, baik laki-laki maupun perempuan.

Berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bersifat terbuka bagi non-Muslim, partai politik pembebasan (HTI) ini tidak menerima keanggotaan dari kalangan non-Muslim. Setiap anggota HTI diwajibkan untuk menggunakan ideologi dan sistem yang ada dalam Islam.⁴⁸ HTI tidak melihat latar belakang suku dan mazhab keanggotaannya, melainkan HTI hanya memandang anggotanya sebagai orang Islam dan menjalankan segala sesuatu yang memiliki dasar hukum dalam Islam tanpa memperhatikan perbedaan mazhab. HTI hanya menyatukan umat Islam dari perbedaan-perbedaan yang ada dalam Islam (*khilafiyah*). Khilafiyah tidak menjadi domain atau garapan HTI.

Berbeda dengan organisasi gerakan Islam lainnya HTI tidak pernah mengeluarkan kartu tanda anggota (KTA) bagi kadernya. Sebab, HTI tidak pernah menghitung secara matematis berapa jumlah anggotanya. HTI hanya

mengklaim anggotanya jika seseorang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan HTI, baik berupa diskusi, seminar maupun aksi turun ke jalan. Secara administratif HTI hanya memiliki daftar partisipan yang memiliki komitmen dan ketertarikan terhadap HTI. Perbedaan terhadap kedua kategori (kader dan partisipan) adalah perlakuan HTI dalam proses kaderisasi atau *follow up*-nya. Untuk penyebaran ideologi HTI diwajibkan bagi setiap kader HTI yang telah memiliki kapasitas dan jaminan (sumpah) kepada HTI.

Setiap kader yang ditunjuk tersebut akan diberikan daftar beberapa orang yang harus didatangi untuk di-*follow up* berbicara tentang khilafah, konsep keislaman, dan lain-lain sesuai dengan isu kontemporer di suatu daerah atau negara. Setelah melakukan pendekatan dengan mengajak diskusi, pada tingkat selanjutnya akan diikutsertakan dalam pengajian yang sifatnya rutin dan disebut dengan *halaqah*. *Halaqah* merupakan inti kegiatan dan ujung tombak terbangunnya sebuah partai serta modal utama kegiatan dalam penanaman ideologi. *Halaqah* merupakan kegiatan rutinitas yang berbentuk pengajian keislaman dan diskusi masalah lainnya yang sifatnya *dynamic group*. Jumlah pesertanya tidak banyak, hanya berkisar antara lima sampai dua belas orang.⁴⁹

Model kegiatan *halaqah* ini tidak hanya dilakukan HTI, tetapi juga dilakukan oleh gerakan Islam lainnya seperti Ikhwanul Muslimin yang mana di Indonesia berbentuk PKS dan organisasi kemahasiswaannya bernama KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), dan Pelajar Islam Indonesia (PII). Di dalam kelompok *halaqah* ini terdapat seorang penanggung jawab atau pengelola kelompok yang di luar dari kesatuan kelompok tersebut. Pengelola kelompok *halaqah* berbeda-beda secara fungsi dan namanya bagi setiap organisasi gerakan. Untuk Ikhwanul Muslimin (PKS dan KAMMI) nama pengelola *halaqah* disebut dengan *Murabbi*, bagi PII disebut dengan *Muallim*, sedangkan bagi HTI pengelola *halaqah* disebut dengan *Musyrif*. Penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi masing-masing pengelola *halaqah* dapat dilihat pada buku induk kaderisasi masing-masing gerakan.

Masalah keanggotaan HTI terbagi dua. *Pertama*, keanggotaan yang berupa kader yang sebenarnya bagi HTI. Jenis keanggotaan ini adalah bagi orang-orang yang ikut dalam pembinaan intensif atau sistem kaderisasi yang ada dalam HTI. Mereka kemudian dengan kerelaan mengucapkan sumpah untuk menyatakan bergabung dengan HTI. *Kedua*, keanggotaan yang sifatnya klaim (partisipan) HTI. Keanggotaan seperti ini hanya merupakan klaim dari HTI bahwa seseorang dinyatakan sebagai anggota HTI telah banyak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, tetapi tidak ikut dalam pembinaan intensif dari sistem kaderisasi organisasi. HTI juga menganggap sebagai anggota bagi siapa saja yang memiliki pemahaman yang sama dengan ideologi yang ada dalam HTI serta setuju dengan gerakan yang dilakukannya.

HTI menerima anggota dari kalangan umat Islam, baik pria maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan, berkulit putih ataupun hitam. HT adalah sebuah partai untuk seluruh umat Islam. Partai ini menyerukan kepada umat untuk mengemban Dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturannya tanpa memandang ras-ras kebangsaan, warna kulit, maupun mazhab-mazhab mereka. HT melihat semuanya dari pandangan Islam. Para anggota dan aktivis HT dipersatukan dan diikat oleh akidah Islam, kematangan mereka dalam penguasaan ide-ide (Islam) yang diemban oleh HT, serta komitmen mereka untuk mengadopsi ide-ide dan pendapat HT. Mereka sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi anggota HT, setelah sebelumnya terlibat secara intens dengan *Hizb*, berinteraksi langsung dengan dakwah bersama *Hizb*, serta mengadopsi ide-ide dan pendapat-pendapat *Hizb*. Dengan kata lain, ikatan yang mengikat para anggota dan aktivis HT adalah akidah Islam dengan *tsaqafah* (ide-ide) *Hizb* yang sepenuhnya diambil dari akidah ini.⁵⁰ *Halaqah-halaqah* atau pembinaan wanita di dalam tubuh HT terpisah dari *halaqah-halaqah* pria, yang memimpin *halaqah-halaqah* para suami, para muhrimnya, atau sesama wanita.

Catatan

¹ Endang Turmudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 5.

- ² Revolusi adalah suatu pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang dari suatu daerah atau negara terhadap keadaan yang ada, untuk menciptakan peraturan dan tatanan yang diinginkan. Dengan kata lain, revolusi menyiratkan pemberontakan terhadap keadaan yang menguasai, bertujuan menegakkan keadaan yang lain. Oleh karena itu, ada dua penyebab revolusi. *Pertama*, ketidakpuasan dan kemarahan terhadap keadaan yang ada. *Kedua*, keinginan akan keadaan yang didambakan. Mengenali revolusi artinya mengenali faktor-faktor penyebab ketidakpuasan dan ideal cita-cita rakyat. Murthadha Muthahari, *Filsafat Pergerakan Islam* (Terj.) Muhammad Siddik (Jakarta: Mizan, 1993), h. 16.
- ³ Endang Turmudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, h. 10.
- ⁴ Endang Turmudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, h. 11.
- ⁵ Lihat A. Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institut, 2009), h. 195.
- ⁶ Lihat A. Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, h. 196.
- ⁷ Anonim, *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), h. 88.
- ⁸ F. Jurdi et.al. *Gerakan Sosial Islam: Geneologi Habitus Muhammadiyah* (Makassar: PuKAP, 2008), h. 384. Lihat A. Wahid. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, h. 85. Sebelum lahirnya HT, an-Nabhani telah menerbitkan sebuah buku pada bulan April 1950 yang berjudul *Risalatul Arab*, melalui buku tersebut dapat dipahami jalan pikiran an-Nabhani bahwa beliau sangat nasionalis. Buku tersebut juga menunjukkan kecintaan beliau terhadap tanah Arab sebagai bangsanya. Anonim, *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah*, h. 88.
- ⁹ Anonim, *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah*, h. 88.
- ¹⁰ Anonim, *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah*, h. 90.
- ¹¹ Muhammad Ismail Yusanto, “*Keragaman Kelompok Islam: Studi Komparatif HTI dengan Kelompok lain*”. <http://hizbut-tahrir.or.id/main/php?page=jubir&id=29>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2014.
- ¹² K. Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), h 85.
- ¹³ Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir*, h. 91.
- ¹⁴ Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir*, h. 91-92.
- ¹⁵ Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir*, h. 92.
- ¹⁶ Setelah publikasi pendirian Hizbut Tahrir di harian *ash-Sharih*, Departemen Dalam Negeri mengirim surat kepada Hizbut Tahrir yang intinya berbunyi: apa yang dirilis tentang Hizbut Tahrir terdaftar secara resmi di al-Quds tidak bisa

dibenarkan, dan mengenai surat yang diterima dari kepala kantor Departemen Dalam Negeri hanyalah surat pemberitahuan bahwa surat yang dikirim oleh Hizbut Tahrir telah diterima oleh Departemen Dalam Negeri dan tidak dapat dinilai sebagai izin pendirian partai. Sesungguhnya izin pendirian partai dan pengakuannya tergantung kepada kepentingan negara. Disampaikan pula bahwa tidak ada persetujuan terhadap pendirian Hizbut Tahrir. Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir*, h. 93.

- ¹⁷ Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir*, h. 94.
- ¹⁸ A. Rubaidi, *Radikalisme Islam Nahdatu Ulama: Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), h. 146.
- ¹⁹ A. Rubaidi, *Radikalisme Islam Nahdatu Ulama.*, h. 146.
- ²⁰ M. Imaduddin Rahmat, *Arus Balik Islam Radikal, Tsunamisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 53.
- ²¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, Terj. Abdullah, *Metode Memahami Hizbut Tahrir* (Jakarta: HTI Press, 2004), h. 6.
- ²² Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Bandung: Mizan, 2005), h. 534.
- ²³ F. Jurdi et.al, *Gerakan Sosial Islam*, h. 384.
- ²⁴ Anonim, *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah*, h. 91.
- ²⁵ F. Jurdi et.al, *Gerakan Sosial Islam*, h. 384.
- ²⁶ WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*. (Jakarta: Cahaya Umat, 2008), h. 8.
- ²⁷ Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir*, h. 167.
- ²⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, h. 87.
- ²⁹ F. Jurdi et.al., *Gerakan Sosial Islam*, h. 386.
- ³⁰ M. Kholil, *Dinamika Politik Islam GOLKAR di Era Orde Baru* (Jakarta: Media Pratama, 2009), h. 66.
- ³¹ D. Wahid, *Negara Islam atau Masyarakat Islam, dalam Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 73.
- ³² SHM. Jafri, *Moral Politik Islam dalam Perspektif Ali bin Abi Thalib* (Jakarta: Pustaka Intermasa, 2003), h. 32.
- ³³ F. Jurdi et.al, *Gerakan Sosial Islam*, h. 388.
- ³⁴ Syarifuddin, *Negara Islam menurut Konsep Ibnu Khaldun* (Yogyakarta: Gama Media, 1997), h. 132.
- ³⁵ Syarifuddin, *Negara Islam menurut Konsep Ibnu Khaldun*, h. 136-138. Lihat juga MD. Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press), h. 5-6.
- ³⁶ Anonim, *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah*, h. 80.

- ³⁷ A. Rubaidi, *Radikalisme Islam Nahdatul Ulama.*, h. 147.
- ³⁸ M. Imaduddin Rahmat, *Arus Balik Islam Radikal, Tsunami Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, h. 99.
- ³⁹ Pandangan-pandangan kedua tokoh ini dapat dilihat dari buku-buku yang sudah diterbitkan Hizbut Tahrir lewat *Thariqah Izzah*, Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, h. 265.
- ⁴⁰ Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, h. 265.
- ⁴¹ Al-Wa'ie, *Mengenal Hizbut Tahrir*, Edisi Khusus, Nomor. 55 Tahun 2009, h. 108.
- ⁴² Zuly Qodir, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 97-98.
- ⁴³ Monolitik artinya mempunyai sifat atau menyerupai monolit. Sedangkan arti monolit adalah kesatuan terorganisasi yang membentuk kekuatan tunggal dan berpengaruh. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 754.
- ⁴⁴ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: PSAP, 2007), h. 409-411.
- ⁴⁵ Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 375.
- ⁴⁶ Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, h. 378.
- ⁴⁷ Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, h. 376.
- ⁴⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafāhim Hizbut Tahrir*, h. 140.
- ⁴⁹ Al-Rathoni, *PKS dan HTI: Geneologi dan Pemikiran Demokrasi* (Yogyakarta: LJIP, 2007), h. 94.
- ⁵⁰ Al-Rathoni, *PKS dan HTI: Geneologi dan Pemikiran Demokrasi*, h. 376.

Bab IV

PEMIKIRAN DAN PERJUANGAN POLITIK TAQIYUDDIN AN-NABHANI

Sekilas tentang Taqiyuddin an-Nabhani

Taqiyuddin an-Nabhani¹ dilahirkan pada tahun 1909, dengan nama lengkap Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Mushtofa bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad bin Nashiruddin an-Nabhani. Ia terlahir dari keluarga kalangan terhormat yang hidup di Desa Ijzim, Selatan Kota Haifa, wilayah jajahan Kiral Mahral tahun 1949. Keluarga Taqiyuddin an-Nabhani adalah keluarga mulia yang memiliki kedudukan tinggi dalam ilmu pengetahuan dan agama. Adapun nasab keluarganya, kembali pada keluarga besar (*trah*) an-Nabhani dari kabilah al-Hanajirah di *Bi'ras-Sab'a. Banu* (keturunan) Nabhan merupakan orang kepercayaan Bani Samak dari keturunan Lakhm² yang tersebar di wilayah-wilayah Palestina. Ayah Taqiyuddin an-Nabhani, Syekh Ibrahim -Nabhani, adalah Syekh yang *mutafaqqih fī dīn* dan juga sebagai tenaga pengajar ilmu-ilmu Syariah di kementerian pendidikan di Palestina. Sedangkan Ibu Taqiyuddin an-Nabhani menguasai beberapa cabang ilmu Syariah yang diperolehnya dari ayahnya, Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, seorang hakim, penyair, sastrawan dan salah satu ulama yang terkemuka dalam *Daulah Utsmaniyah*.³

Syekh Yusuf an-Nabhani sendiri termasuk tokoh sejarah masa akhir khalifah Utsmaniyah. Ia dikenal dengan pendapatnya bahwa khalifah Utsmaniyah merupakan penjaga agama dan akidah, simbol kesatuan kaum muslimin dan mempertahankan institusi umat. Syekh Yusuf memiliki bertentangan pendapat dengan Muhammad Abduh dalam metode tafsir. Muhammad Abduh menyerukan perlunya penakwilan *nash* agar tafsir merujuk pada tuntutan keadaan dan waktu. Demikian pula, Syekh Yusuf juga berbeda pendapat dengan Jamaluddin al-Afgahani, yang sering menyerukan pada reformasi agama. Menurut Syekh Yusuf, tuntutan reformasi itu sendiri meniru tradisi Protestan. Dalam Islam, tidak ada reformasi agama (seperti dalam pemahaman Protestan), dan juga menentang gerakan misionaris dan sekolah misionaris yang mulai tersebar ketika itu.⁴

Lingkungan di mana Taqiyuddin Taqiyuddin tumbuh, memberikan pengaruh besar pada pembentukan kepribadian Islamnya. Ia sangat dipengaruhi oleh ketakwaan dan kesadaran sang kakek dan mengambil banyak pelajaran yang bermanfaat darinya. Di usianya yang sangat muda, ia telah mendapatkan kesadaran politik, terutama masalah-masalah politik yang penting. Ini terbentuk ketika sang kakek sering mengajaknya menghadiri diskusi-diskusi dan majelis-majelis yang dipimpin langsung oleh kakeknya di zaman daulah Utsmaniyah, utamanya yang terkait dengan masalah-masalah Fiqhi. Kecerdasan yang diperlihatkan Taqiyuddin an-Nabhani membuat Syekh Yusuf meminta kepada ayah Taqiyuddin untuk mengirimnya belajar di Al-Azhar guna melanjutkan pendidikan *Syar'i*.

Taqiyuddin an-Nabhani belajar dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakeknya. Ia bahkan telah menghafal al-Qur'an (seluruhnya) sebelum baligh. Di samping itu, ia juga belajar di sekolah negeri Nizomiyah di daerah Ijzim untuk sekolah tingkat dasar, kemudian melanjutkan studi ke sekolah tingkat menengah di Akka. Belum selesai studinya di sekolah menengah, ia pindah dan meneruskan studi ke Al-Azhar Kairo pada tahun 1928 dan menyelesaikan studinya di sana.⁵ Setelah lulus di sekolah menengah, ia

pun melanjutkan studinya di fakultas *Dārul Ulūm* (yang merupakan fillial Al-Azhar). Di samping itu, ia juga aktif menghadiri kajian-kajian ilmiah di Al-Azhar dan menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1932 M.⁶ Setelah lulus kuliah, ia kembali ke Palestina sebagai tenaga pengajar di sekolah menengah an-Nizōmiyah di Haifah.

Pada tahun 1948, Taqiyuddin an-Nabhani diangkat sebagai *qadhi* di Mahkamah Syariah al-Quds, kemudian diangkat sebagai anggota *Isti'nāf* (Pengadilan Banding) hingga tahun 1950. Ia kemudian mengajukan surat permohonan diri untuk mundur dari jabatan tersebut karena mencalonkan diri di dewan perwakilan. Pada tahun 1951, ia datang ke Amman dan bekerja sebagai tenaga pengajar di fakultas *al-Ilmiyah al-Islāmiyah* dan mengajarkan materi *Tsaqofah* Islam. Aktivitas ini berlangsung hingga awal tahun 1953. pada periode ini, ia mulai sibuk dengan aktivitas Hizbut Tahrir yang telah dirintisnya antara tahun 1949 hingga tahun 1953.⁷

Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan bahwa berkelompok dan berorganisasi harus di atas ideologi, agar ikatannya dalam berpartai adalah ikatan ideologis bukan ikatan (hubungan) pribadi. Sebab, hanya dengan cara ini dapat dijamin keberlangsungan dan kesatuan (keutuhan) partai, serta kelurusan kepemimpinan yang memimpinnya. Dengan ikatan ideologi ini, siapapun tidak memiliki otoritas selain terikat atas orang-orang yang tergabung dalam partai itu hanya berdasarkan pelayanan dan pengabdianya terhadap ideologi, serta kreativitasnya dalam merealisasikan tujuannya, dan menyatukan dengan pemikirannya.

Taqiyuddin an-Nabhani menghabiskan dua dekade kehidupannya yang terakhir sebagai orang yang terasing, terusir dan buronan yang dijatuhi hukuman mati. Namun, semua itu tidak menghalanginya dari beraktivitas secara terus-menerus, dalam rangka menyebarkan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir yang ia dirikan. Ia ingin merealisasikan tujuannya berupa kembalinya kehidupan yang sesuai syariat Islam dengan terlebih dahulu mendirikan khilafah di atas metode kenabian.⁸ Ia ditahan tidak lama setelah adanya kampanye besar-besaran penangkapan terhadap para anggota HT di Irak. Para penguasa tidak mengetahui bahwa ia adalah pemimpin HT. Ia pun

disiksa dengan siksaan yang sangat keras hingga beliau tidak mampu lagi berdiri karena banyaknya siksaan yang ia terima. Ia secara terus menerus mendapatkan siksaan hingga mengalami kelumpuhan setengah badan (*Hemiplegia*).

Ia kemudian dibebaskan dan pergi ke Libanon. Tidak berselang lama, ia dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan nama samaran. Ia menghembuskan nafas yang terakhir dan dikebumikan asy-Syuhada di Hirsy Bairut di bawah pengawasan yang ketat dan dihadiri hanya sedikit orang di antara keluarganya. Ia pun menjadi seorang fakir bahkan wafat dalam keadaan fakir.

Mengurai Pemikiran Politik Taqiyuddin an-Nabhani

Umat Islam harus sadar politik, demikian sedikit ‘inti’ yang ingin dicapai HT. Lebih jauh, gerakan ini meyakini bahwa akidah Islam merupakan pemikiran yang bersifat politik dan asas pemikiran politik bagi umat Islam.⁹ Menurut HT, perbedaan utama antara akidah Islam dan akidah-akidah lainnya terletak pada dimensi politik dan ruhani. Hal yang keliru jika umat Islam terutama ulama harus menjauhi politik. Anggapan ini menurutnya merupakan pengaruh dari paham sekuler Barat, yang masih trauma dengan campur tangan gereja terhadap kekaisaran Eropa abad pertengahan.¹⁰

Aspek spiritual dan politik merupakan bagian yang integral dari Islam.¹¹ Islam adalah ideologi (*mabda’*) dunia dari dua ideologi lainnya, yakni kapitalisme dan komunisme-sosialisme. Kesadaran politik sangat ditekankan pada gerakan ini. Dalam kitab *al-Fikr al-Islām* (kitab panduan bagi anggota pemula Hizbut Tahrir, atau sering disebut *halaqah ‘amm*), terdapat penegasan tentang pentingnya kesadaran politik bagi umat Islam. Kemaslahatan akan terwujud jika Islam menjadi acuan politik, bukan ideologi yang lainnya. Muhammad Ismail menilai sebagai *utopia* belaka mewujudkan kemaslahatan umat tanpa menegakkan *al-dawlah al-islamiyah*. Menegakkan negara Islam tanpa umat Islam adalah ‘hayalan’, sementara mengajak umat Islam supaya merealisasikan *al-dawlah al-islamiyyah* tanpa kesadaran politik merupakan ‘mimpi di siang hari’.¹²

Kesadaran politik Hizbut Tahrir dapat dijabarkan dalam definisi politik Hizbut Tahrir sebagai berikut:

Politik adalah upaya memelihara urusan umat, baik dalam urusan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh pihak negara dan umat. Negara yang langsung terjun mengurus umat dan yang akan memonitor serta mengoreksi negara.¹³

Dapat dipahami bahwa politik, negara dan umat memiliki peran yang sangat sentral. Negara adalah institusi yang secara langsung mengelola kepentingan rakyat, sedangkan rakyat secara langsung maupun melalui partai politik berfungsi untuk mengontrol kebijakan-kebijakan negara. HTI sejak awal memang didesain sebagai organisasi politik. Akan tetapi, ia berbeda dengan organisasi politik selama ini karena HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik yang ikut dalam pemilu.¹⁴ Organisasi yang sifatnya internasional ini sangat menekankan pentingnya peran negara (*dawlah*) atau kekhalifahan sebagai sarana penerapan syariat Islam.

Hizbut Tahrir menyebutkan dua definisi untuk politik. *Pertama*, politik adalah sebuah teknik (seni) meraih sesuatu yang mungkin terjadi (*fan al-mukmin*). *Kedua*, politik adalah pemeliharaan terhadap berbagai urusan (*ri'ayah asy syu'ūn*).¹⁵ HT sendiri mengkaji politik sebagai sebuah teknik (seni) yang kemungkinan terjadinya sangat besar. Hanya saja, HT mengkritik apa yang terjadi pada masyarakat, yang hanya terbatas pada sesuatu yang aktual dan temporal. HT kemudian menyebutnya sebagai sesuatu yang salah. Penjajahan (imprealis) Timur maupun Barat (khususnya Barat), menyadari betul atas potensi Islam dan bahaya kembalinya Islam dalam percaturan kehidupan global. Kemudian, mereka menciptakan konsep politik realisme (paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan). Akibatnya politik secara tekstual yang ada pada kaum muslimin dan yang dijalankan oleh para politisi adalah politik realisme.

Politik bagi Barat adalah teknik (seni) kemungkinan, dalam arti sesuai realitas sehingga mereka menyebutnya sesuatu yang tidak realistik dengan

hayalan, impian atau ilusi. Tujuannya adalah untuk menjauhkan masyarakat dari Islam dan pemikiran-pemikirannya. Hal ini berarti tunduk dengan realitas dan tidak berpikir untuk mengubahnya. Oleh karena itu, pemahaman seperti ini harus diperangi. Harus dimengerti dan dipahami bahwa politik adalah pemeliharaan dan pengaturan urusan-urusan umat sesuai hukum-hukum Islam, bukan sesuai dengan realitas atau apa yang dikehendaki manusia. Syariat dalam pandangan kelompok ini harus ditopang oleh kekuatan negara. Kelompok ini termasuk yang menganut paham integrasi agama dan negara. HTI mengklaim bahwa khilafah memiliki dimensi-dimensi positif yang tidak dimiliki oleh bentuk negara dengan batas-batas seperti sekarang ini.

HTI mengusung ide perlunya mendirikan kembali *Khilafah Islamiyah* atau kekhalifahan Islam.¹⁶ HTI mengklaim bahwa kekhalifahan memiliki dimensi-dimensi positif yang tidak dimiliki oleh bentuk negara dengan batas-batas seperti sekarang ini. Hal itu karena dalam bentuk khilafah, negara-negara lain merupakan bagian negaranya. Sementara itu, dalam bentuk negara modern sekarang ini satu negara mendominasi negara lain berdasarkan kepentingan-kepentingan nasionalnya. Dengan sistem khilafah, dapat dihindari dominasi dan hegemoni satu negara terhadap negara lain baik dalam bentuk kolonialisme fisik maupun non-fisik.

Pembentukan khilafah kelihatannya telah menjadi obsesi dari organisasi ini. Menurutny, konsep khilafah adalah suatu ajaran Islam prinsipil yang selama ini terabaikan, suatu keadaan yang menjadi sebab kemunduran umat Islam. Landasan kewajiban menegakkan khilafah ini adalah al-Qur'an, Sunnah nabi, dan ijma sahabat. Memang secara teks tidak ada perintah mendirikan negara Islam, tetapi khilafah harus dipahami secara kontekstual. Untuk mencapai hal tersebut, HTI tidak bermain politik lewat parlemen. HTI lebih mengkonsentrasikan diri pada penyiapan kader dan pembinaan umat.¹⁷ HTI juga aktif dalam pembentukan opini di tengah masyarakat tentang berbagai masalah kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam perspektif Islam.

Strategi ini merupakan perjuangan politik yang tujuan akhirnya adalah

untuk merajut kembali kehidupan Islam agar berlaku dalam masyarakat luas. Fokus dari perjuangan politik HTI bukan mendapatkan kekuasaan melalui pemilu yang dalam penilaiannya bersifat jangka pendek, tetapi penumbuhan kesadaran umat tentang kehidupan yang islami. Pemilu dalam pandangan HTI, dapat menciptakan kerugian umat jika partai Islam yang bertarung jumlahnya banyak. Sebab, hal itu justru hanya akan mendorong terpecahnya suara umat, seperti kenyataan sejarah perpartaian Islam di Indonesia. Phobia dunia Barat pada partai Islam membuat strategi politik ekstra parlementer merupakan suatu pilihan yang tepat untuk menyiasati konspirasi mereka, khususnya Amerika, dalam upaya sistematisnya melemahkan daya tanding Islam.¹⁸

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, program yang selama ini dilakukan oleh HTI meliputi empat hal. *Pertama*, pengkaderan yang sifatnya perorangan atau *syakhsiyyah*. Tujuan program ini adalah membangun partai dengan jalan pembinaan yang intensif melalui *halaqah-halaqah* dan penjelasan materi dakwah dalam buku-buku. Akan tetapi, HTI tidak melakukan indoktrinasi. Dakwah yang dilakukan selalu dengan cara terbuka dan kritis. Semua segmen kaum muslimin dianggap sebagai kader potensial HTI. *Kedua*, pembinaan yang sifatnya kolektif atau *jam'iyah*. Ini dilakukan dalam bentuk kegiatan yang terbuka untuk publik seperti seminar dan pengajian umum. *Ketiga*, *menta'bani* kemaslahatan umat melalui penyebaran buletin bulanan atau mingguan sebagai upaya untuk menyikapi perkembangan sosial ditengah masyarakat. *Keempat*, pengungkapan rencana-rencana makar yang dilakukan oleh musuh Islam yang dalam kacamata HTI adalah kaum penjajah yang kafir dan antek-anteknya.¹⁹

Meskipun demikian, HTI juga menekankan perlunya pemimpin yang konsisten dan bertakwa. Artinya, ketaatan kepada pemimpin hanya diberikan selama mereka bertakwa. Dengan demikian, ketaatan harus ditempatkan dalam *reserve* tertentu, yaitu sejauh tidak melanggar syariat Islam. Jika seorang pemimpin sudah tidak lagi mematuhi syariat, maka tidak ada kewajiban bagi kaum muslimin untuk mentaatinya.

Politik dalam Negeri

Negara Islam adalah negara yang melaksanakan hukum-hukum Islam di dalam negeri, seperti menerapkan sistem muamalah, penegakan *hudūd*, penerapan sanksi-sanksi, pemeliharaan akhlak, mengisi penegakan dengan syi'ar dan ibadah, dan mengatur semua urusan umat menurut hukum-hukum Islam. Negara model ini melaksanakan syariat Islam bagi setiap orang yang memiliki kewarganegaraan, baik Muslim maupun non-Muslim. Warga negara non-Muslim dibiarkan menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan ibadahnya, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan pakaian, diberlakukan sesuai ketentuan agama mereka yang dijamin oleh aturan umum yang berlaku.²⁰

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti nikah dan talak, diatur sesuai dengan agamanya. Urusan syariat Islam yang lain, seperti masalah muamalah, *uqubāt*, pemerintahan ekonomi dan lain-lain berlaku sama, baik terhadap kaum Muslim maupun non-Muslim. Kewajiban negara adalah menerapkan Islam secara keseluruhan, penerapan terhadap menjadi bagian dari agama Islam. Sebab, *syara'* berlaku umum bagi seluruh umat manusia dan memberlakukan umum pada setiap negeri yang dikuasainya agar dakwah Islam dapat disebarluaskan. Terkait dengan hal tersebut, Islam pun telah menjelaskan bagaimana memberlakukan hukum-hukum terhadap manusia yang tunduk pada kekuasaannya. Sasaran hukum *taklif*-nya meliputi seluruh warga *daulah*, sedangkan *daulah* mengikuti *thariqah Islam* (tata operasional) karena *thariqah* termasuk hukum *syar'i*, sebagaimana juga penyelesaian problem orang-orang yang kena *khitab* Islam (sasaran *taklif nash*) adalah semua manusia.²¹

Falsafah hakiki untuk mewujudkan kebangkitan bertolak dari adanya suatu ideologi yang menggabungkan *fikrah* dan *thariqah* yang harus dipahami oleh setiap kelompok yang berjuang secara serius untuk mewujudkan kebangkitan.²² Islam adalah suatu sistem yang universal (untuk seluruh dunia), tetapi *thariqah*-nya tidak mengharuskan adanya perjuangan secara universal ke seluruh dunia sejak awal. Islam memang mesti didakwahkan secara universal ke seluruh dunia, tetapi harus

ditetapkan adanya wilayah gerakan terlebih dahulu di satu atau di beberapa negeri, sampai dakwah Islam dapat memantapkan diri di negeri tersebut. Dari sini kemudian *Daulah Islamiyah* akan berdiri, yang selanjutnya akan meluas secara alami meliputi seluruh negeri Islam. Ini adalah tahap pertama.

Tahap selanjutnya, *Daulah* Islam tersebut akan menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia sebagai risalah Islam yang bersifat universal dan abadi. Karena negeri-negeri Islam penduduknya beragama Islam, maka dakwah harus dimulai dari sana. Oleh karena itu, adalah wajar jika pada awalnya, *Daulah* Islam akan berdiri di negeri-negeri Arab yang menjadi benih bagi *Daulah* Islam dimana kekuasaannya akan meliputi seluruh negeri Islam. Atas dasar ini, maka sasaran *khīṭab* Islam terhadap semua bangsa manusia adalah *khīṭab* dakwah dan *khīṭab taklifi*.²³ Sedangkan yang berhubungan dengan orang-orang yang diperintah *Daulah* Islam, maka Islam mengkategorikan mereka sebagai jamaah yang dihukumi dengan kewajiban patuh pada sistem ini, sebagai bentuk perwujudan penyatuan manusia, dengan tanpa melihat sisi kelompok dan jenisnya. Dalam penerapannya tidak ada syarat kecuali mengikuti. Dengan demikian, dalam *Daulah* Islam tidak ditemukan dalam kelompok-kelompok minoritas.

Negara Islam dalam politik dalam negerinya melaksanakan hukum Islam dibebankan kepada semua warga negara yang mengemban fungsi mengikut (*tab'iyah*), baik sebagai seorang Muslim ataupun non-Muslim. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan negara Islam mencakup:

- a. Pelaksanaan semua hukum Islam dibebankan kepada semua kaum muslimin.
- b. Membiarkan masyarakat non-muslim mengikuti apa yang merekayakini dan sembah.
- c. Memperlakukan masyarakat non-muslim dalam persoalan-persoalan makanan dan pakaian dengan mengikuti agama-agama mereka yang tercakup dalam sistem umum.
- d. Memutuskan persoalan-persoalan perkawinan dan perceraian diantara masyarakat non-muslim dengan mengikuti agama-agama mereka.

Penanganannya dilakukan oleh *qadhi* yang dipilih di antara mereka dan diputuskan oleh mahkamah negara, tidak di mahkamah khusus. Persoalan-persoalan ini jika berhubungan antara kaum muslim dan non-Muslim, maka pemutusannya mengikuti hukum-hukum Islam dan dijalankan oleh *qadhi* Muslim.

- e. Negara melaksanakan semua syari'at Islam selain hukum-hukum di atas, seperti muamalah, sanksi-sanksi, sistem-sistem pemerintahan, hukum ekonomi dan lain-lainnya. Pelaksanaannya dibebankan pada semua warga negara.
- f. Semua orang yang mengemban fungsi mengikuti aturan Islam adalah rakyat negara. Negara wajib mengatur semua urusan warganya dengan adil, tanpa membedakan atau memberi pengecualian antara yang muslim dan yang non-muslim.²⁴

Politik Luar Negeri

Politik adalah pengaturan seluruh urusan umat dan negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Politik dijalankan oleh negara dengan cara menerapkan sistem Islam di tengah-tengah masyarakat, mengatur urusan dan kemaslahatan mereka di dalam negeri, mengetahui konstelasi politik internasional serta politik negara-negara besar yang berpengaruh di dunia. Politik juga mencakup pembinaan hubungan luar negeri dengan berbagai negara sesuai dengan kepentingan dakwah ke seluruh dunia melalui jalan dakwah dan jihad.²⁵ Peranan politik umat dan partai-partai politik yang ada di tengah-tengah umat dilakukan dengan cara mengawasi dan mengontrol para penguasa yang mengatur urusan umat, meluruskan tingkah laku, dan memberi nasihat kepada mereka, serta memperhatikan semua urusan dan kepentingan kaum muslim.

Negeri-negeri kaum Muslim dewasa ini tidak ada satupun yang menjelaskan sistem hukum Islam dalam aspek pemerintahan, apalagi dalam seluruh aspek kehidupan. Secara keseluruhan, tanpa kecuali, negeri-negeri itu termasuk *Dārul Kufūr*²⁶ sekalipun penduduknya mayoritas kaum Muslim. Kenyataan ini mengharuskan kaum Muslim seluruhnya untuk

berusaha mengubah negeri-negeri mereka dari *Dārul Kufūr* menjadi *Dārul Islām*, dengan cara mendirikan *Daulah Islamiyah* yang berbentuk khilafah. Mengangkat dan membai'at khalifah untuk menjalankan urusan pemerintahannya berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu menerapkan Islam di seluruh negeri tempat berdirinya khilafah. Kemudian bersama negara khilafah berusaha menggabungkan negeri-negeri Islam lainnya. Dengan cara ini, negeri-negeri kaum Muslim akan berubah menjadi *Darul Islam*. Selanjutnya, mereka diwajibkan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui dakwah dan jihad.²⁷

Hubungan *Daulah Islamiyah* dengan negara-negara lain di dunia wajib disesuaikan dengan hukum-hukum Islam, aktivitasnya antara lain:

- a. Negara-negara yang ada dewasa ini (dan tercakup dalam) dunia Islam, seluruhnya dianggap berada di dalam suatu wilayah. Kaum muslimin adalah satu umat, yang berbeda dengan umat manusia lainnya. Oleh karena itu wajib bersatu dalam satu wadah negara, yaitu negara khilafah.
- b. Negara lain, baik yang berada di Barat maupun di Timur, seluruhnya dianggap *Dārul Harb*. Hubungan dengan mereka dimasukkan ke dalam hubungan luar negeri dan ditentukan sesuai dengan keperluan jihad kemaslahatan kaum Muslim, dan kepentingan negara khilafah, berdasarkan ketentuan hukum syara'.
- c. Dengan negeri yang telah disebutkan dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian perdagangan, ekonomi, perjanjian dalam bidang pertanian, dan perjanjian-perjanjian lain yang dibolehkan menurut syara'.
- d. Negara-negara lain yang tidak memiliki hubungan perjanjian dengan negara khilafah dan termasuk dalam negara-negara imperialis Amerika, Inggris, Perancis dan Rusia, dianggap sebagai negara musuh (*muhāribah hukman*), wajib diwaspadai dan tidak diadakan hubungan diplomatik.
- e. Negara musuh yang sedang memerangi umat (*muhāribah fi'lan*), seperti Israel diambil sikap siaga perang sebagai asas hubungan dengan mereka.

- f. Negara khilafah tidak diperkenankan mengadakan perjanjian kerjasama militer (fakta pertahanan militer) dengan negara lain, seperti bentuk perjanjian bersama, atau perjanjian keamanan bersama.
- g. Tidak boleh meminta bantuan militer kepada negara kafir, atau kepada pasukan kafir.²⁸

Hizbut Tahrir juga memiliki sikap terhadap organisasi-organisasi yang berkembang di sekitarnya, antara lain sikapnya terhadap berbagai dan partai yang lain ditentukan berdasarkan keberadaan organisasi dan partai itu, apakah sebagai organisasi dan partai Islam atau non-Islam.

Sikap terhadap organisasi dan partai Islam. Hizbut Tahrir berpendapat tentang disyariatkannya (dibolehkan) mendirikan banyak organisasi dan partai, selama organisasi dan partai tersebut dibangun di atas akidah Islam dan mengadopsi hukum-hukum Islam. Hizbut Tahrir telah menetapkan metode yang sesuai dengan akhlak Islam yang agung dalam memperlakukan gerakan-gerakan Islam. Hizbut Tahrir menganjurkan pada para anggotanya agar tidak melakukan aktivitas apapun yang mengandung konfrontasi, atau menimbulkan konfrontasi dengan pendukung gerakan-gerakan Islam manapun. Bahkan, ia mendorong para aktivisnya agar bersikap hati-hati ada banyak orang jahat yang dengan serius melakukan berbagai usaha agar timbul kekacauan diantara gerakan-gerakan Islam. Taqiyuddin an-Nabhani dalam aktivitasnya belum pernah berbicara tentang organisasi di antara organisasi-organisasi kaum muslimin dengan sesuatu yang sifatnya mencela atau menodai keadilan mereka. Metode an-Nabhani yang tidak melakukan fitnah dan penistaan terhadap organisasi-organisasi dan orang-orang yang beraktivitas demi Islam.²⁹

Sikap terhadap organisasi dan partai non-Islam. Hizbut Tahrir berpendapat bahwa haram hukumnya mendirikan partai berasaskan komunis, sosialis, kapitalis, demokrasi, sekularis, *freemasonry*, nasionalis, kebangsaan atau berasaskan apapun selain azas Islam. Dawud Abdul Afwu berkata, para anggota HT menghindari perselisihan dan penyerangan terhadap *Ikhwanul Muslimin*, seperti yang dilakukan terhadap para anggota partai komunis dan anggota partai *Ba'ats*.³⁰ Baginya, “tampak sekali para

anggota Hizbut Tahrir menganggap kami benar-benar lemah, dengan kapasitas kami yang masih baru ini. Ketika mereka mencoba senjatanya, maka kamilah yang pertama dijadikan sasaran uji coba senjatanya. Mereka mulai membuntuti kami dimana saja kami berada. Sehingga dari mereka inilah kami mendapatkan musibah yang besar. Untuk itu, kami menyiapkan waktu khusus untuk pertemuan-pertemuan guna membahas serangan-serangan mereka dan kecemasan-kecemasan mereka terhadap kami, serta bagaimana cara menyerang balik mereka, sebaliknya bagaimana cara kami bertahan.³¹

Sebenarnya tidak seperti yang dipahami oleh Dawud Abdul Afwu, sebab sikap HT ini kembali kepada posisi partai *Ba'ats* dan partai-partai komunis, dimana semuanya merupakan partai-partai non Islam. Oleh karena itu, wajar jika HT bersikap sangat keras dan tegas terhadap mereka.

Konsep Khilafah

Negara Islam adalah Khilafah. Khilafah merupakan sebuah kedudukan di mana orang yang memangkunya memiliki otoritas atas seluruh pemerintahan, kekuasaan, dan *tabanni* (pengadopsian) semua hukum tanpa pengecualian. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan syariat Islam, dengan pemikiran-pemikiran yang dibawanya dan hukum-hukum yang disyariatkannya dan untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia, dengan mengenalkan dan menyeru manusia kepada Islam, serta berjihad³² di jalan Allah. Khilafah dinamakan juga dengan *Imamatul mu'minin* atau *Imaratul mu'imin*.³³

Khilafah adalah penerapan syariat Allah atas manusia. Tidak disyaratkan dalam diri nabi dan rasul untuk menerapkan apa yang diwahyukan Allah kepadanya agar dia disebut rasul. Akan tetapi, yang disyaratkan pada dirinya agar ia menjadi rasul dan nabi adalah bahwa Allah mewahyukan syariat kepadanya dan memerintahkannya untuk menyampaikan itu. Oleh karena itu, nabi Musa, Isa, dan Ibrahim adalah para nabi dan rasul, padahal mereka tidak menerapkan syariat yang mereka bawa dan mereka bukanlah para penguasa. Nabi Muhammad saw., adalah

penguasa yang menerapkan syariat yang beliau bawa. Maka, dalam hal ini beliau memiliki status kenabian dan kerasulan serta di saat yang sama memangku posisi kepemimpinan kaum muslimin dalam menegakkan hukum-hukum Islam. Allah telah memerintahkan untuk menerapkan sebagaimana Allah telah memerintahkan untuk menyampaikan risalah.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa aktivitas untuk menegakkan khilafah meskipun statusnya *farḍu kifāyah*, tetapi kewajibannya tidak gugur kecuali dari orang-orang yang telah beraktivitas untuk itu. HT menganggap bahwa mengangkat seorang khalifah supaya menegakkan hukum-hukum Islam dan mengemban Dakwah Islam adalah kewajiban atas seluruh kaum Muslim yang merupakan perkara yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash syara' yang shahih yang tidak ada *syubhat* padanya. Kewajiban aktivitas ini statusnya di atas kewajiban menegakkan hukum Islam dan menjaga kesatuan kaum muslim yang telah diwajibkan oleh Allah swt. Hanya saja, status kewajiban ini adalah *farḍu kifāyah*. Artinya, ketika ada sebagian kaum Muslim yang telah berhasil menegakkannya, maka kewajiban itu benar-benar telah wujud dan telah gugur dari sebagian orang Islam lain.

Demikian pula, ketika sebagian kaum Muslim yang beraktivitas itu masih tidak sanggup menegakkannya, maka kewajiban itu tetap menjadi kewajiban atas seluruh orang Islam dan tidak bisa gugur dari orang Islam manapun selama kaum Muslim hidup tanpa mempunyai seorang khilafah.³⁴ Oleh karena itu, berdiam diri dari aktivitas mengangkat seorang khalifah bagi kaum Muslim, dalam pandangan HT adalah termasuk bentuk kemaksiatan terbesar. Sebab, meninggalkan aktivitas ini berarti meninggalkan pelaksanaan kewajiban yang eksistensinya sangat penting dalam Islam karena di atasnya bergantung penegakan hukum-hukum agama. Bahkan, keberadaan Islam dalam realitas kehidupan juga sangat bergantung kepadanya. Maka, kaum Muslim semuanya berdosa besar ketika mereka berdiam diri dari aktivitas mengangkat seorang khalifah bagi mereka.³⁵

Apabila mereka bersepakat meninggalkan aktivitas mengangkat seorang khalifah, maka setiap orang dari mereka di seluruh daerah tersebut ikut berdosa. Apabila ada sebagian kaum Muslim yang melakukan aktivitas

untuk mengangkat khalifah, sementara sebagian yang lain tidak melakukannya, maka dosa itu hanya gugur dari orang-orang yang beraktivitas untuk mengangkat khalifah, sedangkan kewajiban itu masih tetap atas mereka sampai khilafah tegak dan mereka mengangkat khalifah. Menyibukkan diri dan melaksanakan kewajiban bisa menggugurkan dosa, meskipun kewajiban tersebut belum dapat ditegakkan karena telah adanya aktivitas untuk itu.

Hizbut Tahrir menganggap bahwa sesungguhnya tidak ada alasan bagi orang Islam di mana pun berada, berdiam diri dari melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya. Kewajiban yang dimaksud adalah menegakkan agama, yaitu aktivitas mengangkat khalifah bagi kaum Muslim ketika bumi vakum dari khalifah, ketika bumi tidak ada orang yang menegakkan *hudūd* Allah untuk menjaga kemuliaan Allah, tidak orang yang menegakkan hukum-hukum agama, dan tidak ada yang menyatukan jamaah Muslim di bawah panji *Lā ilāha Illallāh Muhammad Rasūlullah*.³⁶ Dalam Islam, tidak ada dispensasi dalam meninggalkan aktivitas untuk menegakkan kewajiban sampai kewajiban tersebut dapat tegak (ditegakkan).

Berdasarkan argumen di atas, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa bentuk sistem pemerintahan Islam adalah sistem khilafah dan hukum menegakkannya adalah wajib. Artinya, pemberian nama khilafah untuk negara Islam tidak khusus dengan periode tertentu atau dengan kelompok manusia tertentu. Akan tetapi, sistem pemerintahan Islam secara absolut adalah bernama khilafah. Khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih, karena *bai'at* merupakan mentaati seseorang yang memiliki hak untuk ditaati dalam kekuasaan (pemerintahan). Jadi, dalam hal ini harus ada kerelaan dari pihak yang di-*bai'at* untuk memegang tampuk kekuasaan dan juga kerelaan dari pihak yang mem-*bai'at*-nya.

Oleh karena itu, apabila seseorang tidak bersedia menjadi khalifah dan menolak jabatan khalifah, maka orang tersebut tidak boleh dipaksa dan ditekan untuk menerimanya, tetapi harus dicarikan orang lain yang bersedia menduduki jabatan tersebut. Demikian pula, tidak boleh

mengambil *bai'at* dari kaum Muslim dengan kekerasan dan pemaksaan karena dalam keadaan yang demikian akad yang dilakukan tidak lagi dianggap sah. Sebab, khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih, tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan sama seperti akad-akad yang lain.

Partai Politik

Runtuhnya khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924 M menjadi pemicu perjuangan menegakkan kembali khilafah terus dilakukan. Adapun cara menegakkan khilafah tidak lain adalah dengan mendirikan institusi politik, yaitu partai politik. Oleh karena itu, partai politik yang mengibarkan panji-panji Islam merupakan keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Tanpa partai politik, maka aktivitas, dakwah, dan cita-cita mendirikan Negara Islam tidak akan pernah terwujud.³⁷ Hizbut Tahir menilai urgensi partai politik yang ada di negara-negara Muslim hanya terbatas pada berdirinya organisasi yang bersifat sosial-kemasyarakatan (*jam'iyat*) yang mengacu pada amal sosial (*khairiyyah*), seperti mendirikan rumah sakit, sekolah-sekolah, dan tempat-tempat penampungan orang lemah, serta membantu berbagai kegiatan sosial. Mayoritas gerakan-gerakan seperti ini terbatas pada gerakan sosial saja, jarang yang mengarah kepada ranah politik.³⁸

Ada kekhawatiran apabila gerakan-gerakan tersebut hanya sekadar kanalisasi dari semangat kebangkitan Islam yang menggelora di kalangan umat Islam.³⁹ Selain itu, mereka cenderung melakukan perbaikan yang sifatnya parsial.⁴⁰ Bahkan, organisasi *Islahiyyah* ini cenderung kompromistis terhadap sistem negara. Artinya, mereka masuk ke dalam sistem dan turut mewarnai sistem yang ada. Padahal, pemikiran seperti ini tidaklah tepat. Mereka yang masuk ke dalam sistem dengan melakukan perbaikan parsial tidak pernah mengerti terhadap fakta dan perbedaan antara perbaikan yang sifatnya parsial dan perbaikan yang sifatnya total.

Kritik Hizbut Tahrir terhadap gerakan-gerakan yang melakukan perbaikan yang sifatnya parsial di atas, secara tidak langsung salah satunya, ditujukan pada model dakwah Hasan al-Banna. Al-Banna menekankan tujuh

marāhil al-amal dalam membangkitkan umat Islam, yaitu (1) memperbaiki diri, (2) memperbaiki keluarga, (3) memperbaiki masyarakat, (4) membebaskan masyarakat secara politik dari penjajahan asing, (5) mendirikan pemerintahan Islam, (6) membangun umat Islam dan menghidupkan khilafah, dan (7) memimpin dunia dan mengemban tanggungjawab dalam membimbing manusia menuju jalan Allah.⁴¹

Dalam kitab *al-Takattul al-Hizbi*, Hizbut Tahrir mengkritik gerakan-gerakan sosial tersebut yang dianggapnya tidak membawa manfaat, menjadi penghalang kebangkitan umat, dan bahkan sangat berbahaya. Bahaya terbesar ada pada ketentraman perasaan umat setelah mereka melakukan aktivitas sosial. Akibatnya, mereka hanya disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya parsial. Hal ini berbeda jika mereka berorganisasi dengan benar dan mampu mewujudkan kebangkitan yang nyata. Kegagalan gerakan-gerakan tersebut, selain karena faktor pemikiran yang keliru, yakni tidak adanya *fikrah* dan *ṭariqah* yang benar, juga karena faktor manusia. Artinya, individu yang direkrut untuk menjadi anggota didasarkan pada kedudukan individu tersebut di masyarakat seperti masyarakat, dokter, pengacara, atau orang kaya, bukan karena tepat-tidaknya mereka dalam gerakan, sehingga hal seperti itu akan memunculkan fraksi di dalam gerakan tersebut.⁴²

Akhirnya, Hizbut Tahrir menyimpulkan bahwa setelah melakukan kajian pemikiran dan *istiqla'* (induksi), belum muncul gerakan yang benar yang dapat membawa pada kebangkitan di negara-negara Islam. Gerakan-gerakan yang ada sejauh ini sering gagal karena didasarkan pada asas yang salah. Padahal, umat tidak akan bangkit kecuali dengan berdirinya gerakan (*takattul*). Gerakan-gerakan yang benar dan shahih seharusnya didasarkan pada asas partai (*hizbi*), bersifat ideologis (*mabda'*), dan Islami yang berisi pemikiran yang cemerlang, *ṭhariqah* yang gamblang, dan individu yang bersih. Dalam pandangan Hizbut Tahrir, jamaah atau partai-partai lain yang berbasis Islam saat ini telah gagal membangkitkan kesadaran umat dan memperjuangkan syariat. Mereka telah termakan oleh politik inklusi⁴³ Barat sehingga menjadi lemah. Bahkan, kader-kader partai politik mereka adalah politisi semu, bukan politisi sejati.

Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani: sebuah Tawaran

Aktivitas ekonomi dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia. Aktivitas ekonomi telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia, Adam dan Hawa ke permukaan bumi. Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan pertumbuhan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimilikinya. Pembagian kerja sebagai sebuah aktivitas ekonomi telah ditemui sejak generasi pertama keturunan Adam dan Hawa. Pembagian kerja yang paling tua dalam sejarah umat manusia adalah antara melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan binatang (peternak) dan orang yang bekerja dengan pertanian (petani). Peternak yang diwakili oleh Habil dan petani yang diwakili oleh Qabil.⁴⁴

Seiring dengan perkembangan dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplit. Kebutuhan manusia yang semakin menjadi-jadi dan tidak dapat dipenuhi sendiri, menyebabkan mereka melakukan kegiatan tukar-menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya menyediakan komoditas tidak lagi bisa diandalkan. Akhirnya muncullah beraneka transaksi, mulai dari barter hingga yang paling modern.⁴⁵

Secara umum, kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam dunia modern, dikenal pula adanya intermediasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, semua ini bergantung pula pada tenaga kerja, sumber daya alam, manajemen, dan lain sebagainya.⁴⁶ Kesemuanya itu membentuk sebuah sistem yang rumit yang biasa disebut kegiatan ekonomi. Sistem ini memiliki satu tujuan utama yaitu kesejahteraan manusia. Bila sistem ini kacau, maka dapat dipastikan kehidupan manusia juga akan kacau.

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah dalam bidang muamalah (Ekonomi Islam). Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (Ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam. Padahal, ajaran muamalah termasuk ajaran penting dari ajaran Islam sehingga terjadilah kajian Islam yang parsial (sepotong-sepotong). Akibatnya, umat

Islam tertinggal dalam bidang ekonomi dan banyak dari orang Islam yang melanggar prinsip Ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya seperti riba, *maysir*, *garar*, haram, dan batil.

Kata ekonomi yang dimaksud di sini bukanlah makna bahasanya,⁴⁷ yakni hemat (*save*), juga bukan berarti kekayaan. Akan tetapi, yang dimaksud ekonomi di sini adalah makna istilahnya untuk suatu sebutan tertentu, yaitu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjamin pengadaannya, yang kemudian dibahas dalam ilmu ekonomi, maupun berhubungan dengan tatacara (mekanisme) pendistribusiannya, yang kemudian dibahas dalam sistem ekonomi.⁴⁸ Taqiyuddin an-Nabhani memandang bahwa persoalan yang dihadapi oleh manusia bukan terletak pada keterbatasan alat pemenuhan kebutuhan. Akan tetapi, pada buruknya pendistribusian kekayaan yang berdampak kepada kemiskinan individu dan tidak adanya kesempatan kepada setiap individu rakyat untuk memperoleh kekayaan serta memanfaatkannya.

Pandangan Islam terhadap masalah materi kekayaan berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah pemanfaatannya. Menurut Islam, sarana-sarana yang memberikan kegunaan (*utility*) adalah satu hal, sedangkan perolehan kegunaannya adalah hal lain. Oleh karena itu, kekayaan dan tenaga manusia, keduanya, merupakan kekayaan sekaligus sarana yang bisa memberikan kegunaan atau manfaat. Kedudukan keduanya dalam pandangan Islam, dari segi keberadaan dan produksinya dalam kehidupan, berbeda dengan kedudukan pemanfaatan dan tata cara perolehan manfaatnya. Islam juga ikut campur tangan dalam masalah pemanfaatan kekayaan dengan cara yang jelas. Islam misalnya, mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk harta⁴⁹ kekayaan, semisal *khamar* dan bangkai. Islam mengharamkan beberapa tenaga (jasa) manusia, seperti dansa dan pelacuran. Islam juga mengharamkan upaya menjual harta kekayaan yang haram untuk dimakan serta mengharamkan upaya menyewa tenaga (jasa) manusia untuk melakukan sesuatu yang haram dilakukan. Ini dari segi pemanfaatan harta kekayaan dan pemanfaatan tenaga manusia.

Sementara itu, dari segi tata cara perolehannya, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh kekayaan seperti hukum tentang berguru, menghidupkan tanah mati, kontrak jasa, industri serta hukum-hukum waris, hibah dan wasiat. Adapun yang berkaitan dengan kekayaan, dari segi proses memproduksinya, Islam telah mendorong dan memacu setiap orang untuk memproduksi kekayaan sebanyak-banyaknya, sebagaimana ketika Islam memacu mereka agar bekerja. Namun, Islam sama sekali tidak ikut campur dalam menjelaskan tata cara untuk meningkatkan produksi, termasuk kemampuan produksi. Justru Islam membiarkan manusia untuk melakukannya sesuai dengan keinginan mereka.

Dari segi keberadaannya, harta kekayaan tersebut sebenarnya terdapat dalam kehidupan ini secara alamiah. Allah swt. telah menciptakannya untuk dieksploitasi oleh manusia, sebagaimana dengan tegas penjelasannya dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah/2: 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁰

Sayyid Quthub dalam tafsirnya memberikan komentar tentang ayat ini yang lebih kurang menegaskan bahwa banyak sekali uraian para mufasssir dan teolog tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berbicara tentang sebelum penciptaan dan sesudahnya, juga tentang arti *istawā* 'berkehendak menuju. Mereka lupa keduanya bahwa sebelum dan sesudahnya adalah dua istilah yang digunakan manusia dan keduanya tidak menyentuh sisi Allah swt.⁵¹ Mereka juga lupa bahwa *istawā* adalah istilah kebahasaan

yang di sini hanya menggambarkan bagi manusia, makhluk terbatas, satu gambaran tentang sesuatu yang tidak terbatas. Perdebatan yang terjadi di kalangan teolog Muslim menyangkut ungkapan-ungkapan al-Qur'an itu, tidak lain kecuali salah satu dampak buruk dari sekian dampak buruk filsafat Yunani dari uraian-uraian tentang ketuhanan dikalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang bercampur dengan akal Islam yang murni.⁵²

Pesan ayat tersebut adalah bumi diciptakan buat manusia. Kata “*buat*” diartikan bahwa Allah menciptakan agar manusia berperan utama dalam peristiwa-peristiwa serta pengembangannya. Manusia adalah pengelola bumi dan pemilik alat, bukan dikelola oleh dan menjadi hamba yang diatur atau dikuasai oleh alat. Tidak juga tunduk pada perubahan dan perkembangan-perkembangan yang dilahirkan oleh alat-alat sebagaimana diduga bahkan dinyatakan oleh paham materialisme. Hal ini dapat dilihat lebih jauh dalam QS. Al-Jatsiyah/45: 12-13:

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۖ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ
فَضْلِهِ ۖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

*Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.*⁵³

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

*Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.*⁵⁴

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنَبَّا وَقُضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَيْكِهَ وَابْنًا ﴿٣١﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَآ نَعْمِكُمْ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.⁵⁵

Demikian pula dalam QS. Al-Anbiya' (21): 80:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya:

Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).⁵⁶

Terakhir dalam QS. Al-Hadid (57): 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.⁵⁷

Di dalam ayat-ayat tersebut di atas dan ayat-ayat lain yang serupa, Allah swt., telah menjelaskan bahwa Dialah yang telah menciptakan harta kekayaan dan tenaga manusia. Ayat ini tidak mengemukakan hal lain terkait dengan perkara ini, yang menunjukkan bahwa Allah swt. tidak ikut campur dalam masalah harta kekayaan, termasuk dalam tenaga manusia, selain menjelaskan bahwa Dialah yang telah menciptakan-Nya agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Allah pun tidak ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksinya. Bahkan, tidak ada satu nash pun yang menjelaskan bahwa Islam itu ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksi kekayaan tersebut. Justru sebaliknya, kita malah menemukan banyak nash yang menjelaskan, bahwa syariah telah menyerahkan masalah tersebut kepada manusia untuk menggali harta kekayaan tersebut, juga agar manusia meningkatkan kualitas kerjanya.

Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi hanya pada segelintir orang. Jika terjadi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, maka negara harus memecahkan dengan cara memberikan harta negara menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, negara harus bisa mencukupi kebutuhan tersebut, sehingga akan terwujud keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut.⁵⁸ Taqiyuddin an-Nabhani secara tegas menyatakan bahwa Allah-lah pemilik hakiki atas kekayaan. Hanya saja,

Allah swt., telah melimpahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk dikelola sekaligus memberikan hak kepemilikannya kepada manusia.⁵⁹

Pandangan ini tentu berbeda dengan paham ekonomi kapitalis yang diterapkan di beberapa negara yang menyatakan bahwa, fokus dari ekonomi kapitalis adalah bagaimana menyediakan barang dan jasa sebagai alat pemuas berbagai kebutuhan manusia, karena jumlah barang yang diasumsikan terbatas. Tentu keberadaannya tidak akan cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, karena kebutuhan manusia diasumsikan tidak terbatas. Jadi, masalah sebenarnya terletak pada kebutuhan manusia.⁶⁰ Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan meningkatkan produksi barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum. Lebih jauh, dapat dikatakan bahwa kekayaan ekonomi secara makro dalam pandangan kaum kapitalis diukur tanpa memperhatikan pemiliknya, kemudian dibagi dengan jumlah pemiliknya, inilah yang dikatakan sebagai *income* (pendapatan rata-rata perkapita).

Problem kemiskinan dan kemelaratan di suatu negeri tidak mungkin bisa dipecahkan kecuali dengan peningkatan produksi dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara masyarakat diberikan kebebasan untuk memproduksi atau memiliki kekayaan negara sesuai dengan kadar kemampuan yang mereka produksi untuk negara, atau sesuai dengan kadar kemampuan yang mampu mereka peroleh. Dengan begitu, kemiskinan dan kemelaratan dapat dipecahkan. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis secara eksplisit memiliki solusi pemecahan masalah ekonomi yaitu mekanisme pasar bebas. Mekanisme pasar bebas digunakan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan menggunakan mekanisme harga.⁶¹ Dalam sistem ekonomi kapitalis pemilikan alat-alat produksi (tanah, pabrik, mesin sumber alam) dikuasai secara perorangan, bukan oleh negara. Prinsip ini tetap mengakui adanya kepemilikan negara yang berwujud monopoli yang bersifat alamiah atau menyangkut pelayanan jasa kepada masyarakat umum.

Pendapat senada dikemukakan oleh Adam Smith (salah satu tokoh kapitalis) yang mengatakan bahwa, negara atau pemerintah tidak perlu

terlalu banyak campur tangan dalam mengatur perekonomian. Jika negara terlalu mencampuri urusan perekonomian, justru akan mengakibatkan pasar mengalami distorsi, yaitu terjadi ketidak-efisienan dan ketidak-seimbangan.⁶² Peranan negara dalam perekonomian hanya bertindak sebagai wasit bagi para pelaku ekonomi yang bertindak curang, tidak *fair*, tidak jujur, termasuk menghukum mereka yang mulai menginginkan terjadinya monopoli.⁶³ Berbeda dengan pandangan kaum sosialis,⁶⁴ aliran/paham sosialis memiliki tiga prinsip yang berbeda dengan aliran-aliran ekonomi yang ada, yaitu (1) mewujudkan kesamaan (*equality*) secara riil, (2) menghapus kepemilikan individu (*private property*) secara keseluruhan ataupun sebagian, dan (3) mengatur produksi dan distribusi secara kolektif.⁶⁵

Terkait dengan hal di atas, Karl Marx berpendapat bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam ekonomi, solusinya adalah menghapuskan kepemilikan modal dari kaum kapitalis. Untuk mewujudkan kesejahteraan maka setiap orang harus bekerja. Hanya dengan bekerja itulah, seseorang berhak untuk memperoleh imbalan.⁶⁶ Penghapusan kepemilikan individu harus ditempuh secara besar-besaran. Individu tidak boleh memiliki dan menguasai alat-alat produksi. Semuanya harus menjadi pekerja. Sumber-sumber yang bersifat produktif diserahkan kepada negara.

Islam memandang setiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Pertama-tama Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan primernya secara menyeluruh. Berikutnya, baru Islam memandang manusia dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian pada saat yang sama, Islam memandang manusia sebagai orang yang terikat dengan sesamanya dalam interaksi tertentu, yang dilaksanakan dengan mekanisme tertentu, sesuai dengan gaya hidup tertentu pula.

Politik Ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya setiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik

Ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mempunyai kemakmuran individu dengan membiarkan mereka sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya hak hidup setiap orang. Akan tetapi, politik Ekonomi Islam semata-mata bertujuan memecahkan masalah utama yang dihadapi setiap orang sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu, mendorong setiap orang untuk meningkatkan taraf hidupnya sekaligus mengupayakan kemakmuran bagi dirinya di dalam gaya hidup tertentu.

Taqiyuddin an-Nabhani dan Dunia Sosial

Hukum-hukum yang dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah contoh hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan negara Islam dan hubungannya dengan negara, bangsa, dan umat lain. Beberapa hukum telah dijelaskan sebagai contoh bagi hukum-hukum yang lainnya. Kaitannya dengan interaksi yang bersifat umum, serta bentuk hukum yang mengatasi problematika dalam melangsungkan interaksi antar individu. Selain hal tersebut, terdapat pula berbagai interaksi antar individu didasarkan pada kemaslahatan bersama dalam kehidupan mereka. Untuk itu, Islam hadir dengan memberikan solusi terhadap berbagai interaksi antar individu yang berlaku umum untuk seluruh manusia dalam kapasitas mereka sebagai manusia.

Syariat Islam secara keseluruhan diberlakukan demi kepentingan manusia, tidak terbatas pada individu-individu tertentu. Akan tetapi, ia diterapkan kepada manusia yang tercermin pada individu-individu dan diterapkan pada individu-individu tadi dalam kapasitasnya sebagai manusia, sebagai bagian dari komunitas (jamaah). Di sinilah diperlukan satu aturan interaksi antara sesama individu dan komunitas tersebut. Dengan terwujudnya interaksi antar individu ini, maka akan terbentuklah suatu masyarakat.

Kalau diperhatikan hukum-hukum syara' secara keseluruhan, maka akan ditemukan bahwa hukum-hukum tersebut diterapkan demi

kepentingan individu secara perorangan dan kepentingan komunitas yang terdiri dari individu-individu dalam kapasitasnya sebagai bagian dari komunitas itu, bukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang melakukan interaksi semata. Ketika Islam menerapkan syariat untuk komunitas yang di dalamnya terdapat interaksi antar anggotanya, maka tetap diperhatikan kepentingan individu. Begitu pula ketika menerapkan syariat untuk kepentingan individu yang melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya, maka tetap diperhatikan kepentingan bersama (jama'ah).

Satu contoh konkrit misalnya, Islam memberikan hak kepada negara untuk menarik harta kaum Muslim demi mengatur persoalan rakyat ketika *baitul māl* tidak mencukupi. Akan tetapi pada saat yang sama, Islam membatasi negara untuk tidak boleh mengambil kecuali yang diwajibkan Allah kepada negara, seperti untuk jihad dan mengatasi kelaparan dan pengambilannya pun dibatasi hanya pada harta lebih orang kaya yang sudah tercukupi kebutuhan-kebutuhan primernya, seperti sandang, pangan dan papan, juga kebutuhan sekundernya yang standarnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitarnya, seperti pernikahan, transportasi, pembantu dan lain sebagainya.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa manusia menyebutkan istilah ideologi (*mabda'*) terhadap beberapa pemikiran cabang yang di atasnya dapat dibangun beberapa pemikiran-pemikiran lain, yang sifatnya cabang juga. Ideologi seperti kejujuran, kesetiaan, dan tolong-menolong, atau dikatakan dasar-dasar akhlak, dasar-dasar ekonomi, dasar-dasar perundang-undangan dan dasar-dasar sosial dimaksudkan agar pemikiran-pemikiran tertentu tentang ekonomi yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran yang berasal darinya. Pemikiran-pemikiran tertentu tentang perundang-undangan yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran yang berasal darinya, dan seterusnya. Hizbut Tahrir berpendapat bahwa kesemuanya tidak benar. Sebab, semuanya ini bukan ideologi, melainkan kaidah-kaidah atau pemikiran-pemikiran.

Ideologi merupakan pemikiran dasar. Sedangkan kesemua itu bukan pemikiran dasar, melainkan pemikiran cabang. Sebab, bagaimanapun juga,

pemikiran yang dibangun di atas pemikiran, secara mutlak tidak akan pernah menjadi pemikiran dasar. Namun, tetap berupa pemikiran cabang, meski di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran, atau darinya dilahirkan pemikiran-pemikiran, selama bukan pemikiran dasar, melainkan lahir dari pemikiran lain, atau semuanya berasal dari pemikiran dasar. Kejujuran, kesetiaan, tolong-menolong, dan lainnya merupakan pemikiran-pemikiran cabang, bukan dasar. Sebab, semuanya diambil dari pemikiran dasar, sehingga semuanya bukan pemikiran dasar. Kejujuran misalnya, merupakan hukum syara' yang diambil dari syariat kaum Muslim. Kejujuran merupakan sifat yang bagus dan bermanfaat yang diambil dari pemikiran kapitalisme bagi yang bukan kaum Muslim. Ini artinya bahwa pemikiran tidak dinamakan ideologi, kecuali apabila merupakan pemikiran dasar yang darinya lahir pemikiran-pemikiran.

Berdasarkan semua itu, Hizbut Tahrir mendefinisikan ideologi dengan akidah 'aqliyah (rasional) yang darinya lahir sistem kehidupan. Pemikiran di mana yang sebelumnya tidak ditemukan pemikiran. Pemikiran dasar ini terbatas pada pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Di sini tidak ditemukan pemikiran-pemikiran dasar pada yang lainnya karena pemikiran ini adalah asas dalam kehidupan. Apabila manusia mengamati dirinya sendiri, maka akan menemukan bahwa dirinya adalah seorang manusia yang hidup di alam semesta. Selama belum ditemukan di sisinya pemikiran tentang dirinya, kehidupan dan alam semesta, dari sisi keberadaan dan pembentukan, maka tidak mungkin memberikan pemikiran yang layak sebagai asas bagi kehidupannya. Oleh karena itu, kehidupan akan tetap berjalan tanpa batas, berubah-ubah, plin-plan dan tidak tetap, selama pemikiran dasar tersebut belum ada, yakni selama belum ada pemikiran menyeluruh tentang dirinya, kehidupan dan alam semesta. Dari sini, maka pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan adalah pemikiran dasar, yaitu akidah.

Islam memandang masyarakat dengan pandangan yang integral, tidak parsial. Islam memandang bahwa individu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jamaah. Meskipun demikian, ini tidak identik dengan

jari-jari dalam roda, seperti dalam ideologi komunisme, melainkan bagian dari suatu keseluruhan, sebagaimana tangan yang merupakan bagian dari tubuh. Oleh karena itu, Islam memperhatikan individu sebagai bagian dari masyarakat, bukan individu yang terpisah. Perhatian ini akan melestarikan eksistensi jamaah. Dalam waktu yang bersamaan, Islam juga memperhatikan keberadaan jamaah yang menjadi wadah yang terdiri dari bagian-bagian tertentu, yaitu individu-individu yang ada dalam jamaah. Perhatian ini dapat melestarikan individu-individu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jamaah.

Pandangan terhadap jamaah dan individu seperti inilah yang akan menciptakan persepsi yang khas terhadap masyarakat. Sebab, individu-individu, yang merupakan bagian dari jamaah, harus memiliki pemikiran-pemikiran yang menghubungkan antara mereka dan menjadikan kehidupannya berlandaskan ide-ide tersebut. Mereka harus memiliki satu perasaan yang akan mempengaruhi tingkah lakunya dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Mereka juga harus memiliki satu aturan yang dapat memecahkan persoalan-persoalan secara keseluruhan.⁶⁷ Oleh karena itu, asas yang menjadi pijakan masyarakat adalah akidah, di samping pemikiran, perasaan, dan peraturan yang lahir dari akidah. Ketika pemikiran dan perasaan Islam ini berkembang luas dan peraturan Islam diterapkan di tengah-tengah masyarakat, maka akan terwujud masyarakat Islam.

Bagi Hizbut Tahrir, masyarakat terdiri dari kumpulan manusia, pikiran, perasaan, dan peraturan. Kumpulan yang terdiri dari manusia saja hanya akan membentuk jamaah. Kumpulan manusia tersebut tetap tidak akan membentuk masyarakat kecuali jika mereka menganut pemikiran, memiliki perasaan, serta diterapkannya peraturan di tengah-tengah mereka. Sebab, yang menciptakan hubungan di antara sesama manusia adalah faktor kemaslahatan. Jika mereka telah menyamakan pemikirannya tentang kemaslahatan juga perasaan mereka, sehingga rasa ridha dan marahnya menjadi sama, ditambah pula adanya penerapan peraturan yang sama, yang mampu memecahkan berbagai macam persoalan, maka terciptalah hubungan antara sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat.

Sebaliknya, jika masih terdapat perbedaan pemikiran tentang kemaslahatan, perasaannya juga berbeda, berbeda rasa ridha dan marahnya, serta berbeda pula peraturan yang digunakan untuk memecahkan persoalan di antara mereka, maka tidak akan tercipta hubungan antara sesamanya. Akibatnya, masyarakatnya pun tidak akan terwujud. Dengan demikian masyarakat terbentuk dari manusia, pemikiran, perasaan dan peraturan. Inilah yang mewujudkan adanya hubungan dan yang akan membuat jamaah menjadi sebuah masyarakat yang unik.⁶⁸

Berdasarkan semua itu, seandainya seluruh manusia adalah Muslim, sementara pemikiran yang diembannya adalah kapitalisme demokrasi, perasaan yang dimilikinya adalah spiritualisme-kepasturan, atau nasionalisme, peraturan yang diterapkannya adalah kapitalisme demokrasi, maka masyarakat yang terbentuk, menurut Hizbut Tahrir, bukan masyarakat yang islami sekalipun mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam. Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Islam merupakan satu-satunya ideologi yang shahih (benar) di dunia ini. Sebab, Islam adalah ideologi yang datang dari Allah swt. Akidahnya dibangun di atas akal dan sesuai dengan fitrah.

Realitas akidah Islam menunjukkan eksistensinya sebagai ideologi universal. Akidah Islam tegak untuk memberikan solusi (jawaban) atas seluruh problematika manusia dari sisi manusia. Akidah Islam akan memberikan solusi terhadap potensi kehidupan manusia, yang berupa naluri-naluri dan kebutuhan jasmani. Akidah Islam mengaturnya dan mengatur pemuasannya dengan aturan yang benar dan harmonis, tidak membangkang dan tidak pula mengumbarnya, tidak mengutamakan satu naluri dan mengabaikan naluri yang lainnya. Ideologi Islam adalah ideologi yang sempurna, yang mengatur seluruh urusan manusia. Adapun ideologi selain Islam, di antara ideologi-ideologi yang ada di dunia, adalah ideologi batil dan rusak. Sebab, ideologi-ideologi tersebut adalah buatan manusia. Di samping itu, akidahnya tidak dibangun di atas akal dan juga bertentangan dengan fitrah manusia.

Dalam pandangan Hizbut Tahrir, kehidupan umat sekarang ini berada dalam situasi yang tidak islami, sebagai akibat dari berlakunya sistem

sekuler yang dalam banyak hal memberikan andil besar bagi terciptanya kondisi sosial yang sangat buruk. Berbagai pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana maupun perdata terjadi, tetapi sistem yang ada mandul untuk melakukan penegakan hukum.⁶⁹ Islam mempunyai sistem yang bisa membawa pada kebaikan. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah mengganti sistem yang ada dengan sistem yang disediakan oleh Islam. HTI memandang bahwa ideologi Pancasila itu tidak didasarkan pada prinsip Islam, walaupun sepintas tampak islami.

Hizbut Tahrir berpandangan bahwa Islam harus ditampilkan dan menjadi agama ideologis melalui *daulah islamiyah* dengan khalifah sebagai penguasanya. Khalifah inilah yang wajib melakukan dakwah dengan mengubah pemikiran atau melakukan pertarungan pemikiran (*gajwul fikiri*), melaksanakan syariat, memimpin jihad dan melindungi umat. Oleh karena itu, salah satu aktivitas sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh HTI yaitu dengan jalur dakwah. Dakwah merupakan cara satu-satunya untuk meraih keberhasilan mendirikan khilafah. Meskipun demikian, para aktivis HTI tidak menerima cara-cara kekerasan, misalnya mengangkat senjata dalam upaya mendirikan khilafah itu. Dakwah dilakukan sebagai proses penyadaran agar manusia mau mengikuti hukum Allah. Ini merupakan salah satu strategi dakwah yang dilakukan HTI di semua negara tidak terkecuali di Indonesia.

Meskipun umat Islam Indonesia merupakan umat Islam mayoritas, namun ide penerapan syariat Islam tidak mudah diterima oleh sebagian umat Islam yang ada di Indonesia. Bahkan, tidak sedikit yang merasa ‘alergi’ dengan ide itu. Sikap menolak ini disebabkan karena ketidaktahuan sebagian umat Islam di Indonesia tentang apa syariat Islam itu sebenarnya. Kondisi ini cukup memprihatinkan para aktivis HTI, sehingga mereka merasa berkewajiban untuk menyadarkan umat Islam akan perlunya syariat Islam. Kondisi sosiologis inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan HTI dalam menyusun agendanya, yang meliputi beberapa tahap. Tahap pertama adalah dakwah. Dakwah dilakukan kepada berbagai kalangan melalui khutbah dan pengajian, diskusi atau seminar, serta dialog dengan tokoh dan

bersilat urrahi dengan ulama, serta penyebaran buletin dan pemasangan spanduk-spanduk.

Tahap pertama ini disebut dengan *taskify* yaitu melakukan pembinaan dan persiapan. Tahap kedua disebut *tafa'ul*, yaitu melakukan interaksi dengan masyarakat yang tujuannya untuk menyatukan langkah dalam menjaga integritas umat sebagai satu kesatuan. Tahap ketiga, pengambilan kekuasaan melalui jalan damai atau tanpa kekerasan. Tahap yang terakhir ini dapat dilakukan jika ada penolakan terhadap syariat Islam.⁷⁰ Perjuangan tanpa kekerasan ini perlu digarisbawahi, karena HTI mencontoh cara-cara yang digunakan oleh Nabi Muhammad saw., yang memang tidak melakukannya dengan cara kekerasan baik secara individual maupun institusional. Kekerasan hanya boleh dilakukan secara individual dalam keadaan defensif.

Bagi penulis, dari ketiga langkah strategis tersebut, yang menjadi gerakan mobilisasi sumber daya adalah pada tahap pembinaan dan interaksi dengan umat. Namun demikian, ada empat model mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh HTI sebagai suatu strategi gerakan sosial yang dilakukan untuk mencapai Khilafah Islamiyah. *Pertama*, mobilisasi informal dengan pola kaderisasi. Mobilisasi model ini disebut juga dengan proses perekrutan kader yang dilakukan secara intensif dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh HT. Proses perekrutan ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, kerabat, teman kerja atau profesi, tetangga, instansi dan lain-lain. Untuk tahap pembinaan dan interaksi dengan umat merukan tahap kaderisasi HTI. Setelah adanya peluang politik, HTI melanjutkan strategi gerakan pada tahap berikutnya, yakni membentuk benih-benih gerakan melalui kaderisasi. Pada tahap ini, akan di-*follow up* beberapa orang yang berminat dengan ide HTI dan dijadikan kelompok pengajian pertama yang disebut dengan *halaqah awwāl*. Syarat untuk membentuk *halaqah* ini adalah seseorang atau beberapa orang telah dapat sedikit memahami konsep dan metode Dakwah HTI.⁷¹

Dalam memperbanyak kadernya (mobilisasi sumber daya), HTI melakukan strategi antara lain:

1. Melakukan pembinaan intensif untuk memperkuat keyakinan beragama.
2. Mewujudkan sikap Islami pada kader supaya ‘menular’ kepada masyarakat.
3. Menambah kader dengancara gerakan kontak harian. Satu orang atau lebih mengontak orang-orang yang berbeda dalam satu minggu.
4. Mengundang kontak melalui sms/telepon atau mengajak tetangga untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh HTI.
5. Menunjukkan kepedulian kepada kontak bahwa HTI peduli pada masalah kontemporer umat.
6. Kader HTI harus senantiasa menuntut ilmu dan berdo’a supaya gerakan dipermudah.
7. Mengadakan seminar, diskusi dan pelatihan sebagai metode kaderisasi.
8. Mengopinikan Islam sebagai solusi bangsa dan Islam adalah agama yang sempurna.⁷²

Ujung tombak keberhasilan gerakan berada pada kaderisasi yang dijalankannya. Strategi pembinaan atau kaderisasi ini harus dilakukan dengan metode yang bervariasi dan dikemas secara menarik. Pada tahap pembinaan dan interaksi upaya perekrutan kader dan sosialisasi atau membangun jaringan untuk memperkuat dukungan dari berbagai pihak. Dalam aktivitas pembinaan, HTI melakukan dengan dua cara, yaitu *tsaqofah jam’iyyah*⁷³ dan *tsaqofah murokkazah*.⁷⁴

Kedua, mobilisasi formal dengan pola partisipan. Pada model ini, HTI hanya memperbanyak jaringannya kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki arti penting baik sebagai partisipan maupun sebatas pada kerja sama yang dilakukan biasanya tidak terikat. *Ketiga*, infiltrasi gerakan HTI. Pada strategi ini, HTI melakukan gerakan terselubung dengan cara masuk ke organisasi-organisasi lain yang dianggap bisa menerima ideologi yang dibawanya. Selain itu, HTI juga menguasai basis-basis tertentu seperti masjid, institusi pendidikan, pemerintahan, dan swasta. Metode ini dianggap berbahaya karena akan berbenturan dengan gerakan Islam lainnya yang bisa jadi memiliki tujuan yang sama maupun berbeda. Jika tujuannya

sama, maka HTI akan dipandang mencari pengakuan eksistensi, dan jika menolak maka akan terjadi perebutan lahan garap yang sifatnya tarik menarik.

Tujuan infiltrasi HTI sebagai untuk memobilisasi sumber daya adalah tergantung dari jenis dan kekuatan organisasi atau institusi yang menjadi target. HTI berjuang supaya kader organisasi lain dan basis massa institusi tersebut menjadi kader HTI atau ikut dalam *halaqah-halaqah* yang dibuat oleh HTI. Selain berharap transfer kader, HTI sebenarnya juga berharap dukungan secara seimbang terhadap perjuangan HTI untuk menegakkan *khilafah Islamiyah* dari organisasi-organisasi besar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah.⁷⁵ Berangkat dari uraian di atas, penulis ingin mengungkapkan pemikiran yang dibangun oleh Taqiyuddin an-Nabhani yang diklaim sebagai salah satu pemikiran fundamental yang digunakan di Hizbut Tahrir pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya yang kemudian berkembang luas di pelosok tanah air Indonesia tidak terkecuali di Kota Parepare.

Catatan

- 1 Thoifah Mansyura, “*Biografi Syekh Taqiyuddin an-Nabhani Pendiri Hizbut Tahrir*” (Harmoko1924.blogspot.com/2011/11/biografi-syaikh-taqiyuddin-nabhani.html). Diakses pada tanggal, 01 Mei 2014.
- 2 Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir: Tsafāqotuhu wal Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, Terj. Muhammad Bajuri Romli Abu Wafa dengan judul *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah* (Baghdad: Departemen Pendidikan Tinggi dan Kajian Keilmuan Universitas Islam, 2008), h. 59-60.
- 3 M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah: Biografi Singkat Tokoh Senior Hizbut Tahrir* (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2012), h. 2012.
- 4 Thoifah Mansyura, “*Biografi Syekh Taqiyuddin an-Nabhani Pendiri Hizbut Tahrir*” (Harmoko1924.blogspot.com/2011/11/biografi-syaikh-taqiyuddin-nabhani.html). Diakses pada tanggal, 01 Mei 2014.
- 5 Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir: Tsafāqotuhu wal Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, h. 61.
- 6 Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir: Tsafāqotuhu wal Manhajuhu fi Iqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, h. 61.

- 7 Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir: Tsafāqotuhu wal Manhājuhu fī Iqāmah Daulah al-Khilāfah al-Islamiyyah*, h. 66.
- 8 Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir: Tsafāqotuhu wal Manhājuhu fī Iqāmah Daulah al-Khilāfah al-Islamiyyah*, h. 80.
- 9 Hizbut al-Tahrir, *Afkār Siyasiyyah* (Bairut: Dār al-Ummah, 1994), h. 10.
- 10 Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah: Ala Hizbut Tahrir* (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 23.
- 11 Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik dan Spiritual* (Jakarta: Wadi Press, 2002), h. 28-29.
- 12 Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah*, h. 24.
- 13 Ali Mishkini, *Ulama Pewaris Kenabian* (Jakarta: Risalah Masa, 1991), h. 50.
- 14 Karena dianggap dalam situasi sekarang ini banyak partai Islam justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu, kelompok ini tidak mengikuti jejak partai-partai lain yang berdasarka Islam untuk ikut andil dalam pemilu yang kemudian dapat menjadi anggota legislatif. Lihat Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi (Ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 267.
- 15 Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir: Tsafāqotuhu wal Manhājuhu fī Iqāmah Daulah al-Khilāfah al-Islamiyyah*, h. 346.
- 16 Kekhalifahan dalam Islam sendiri berakhir sejak tahun 1924 dengan lenyapnya Khilafah Utsmaniyah (*Ottoman Empire*, Imperium Usmani) dan diganti dengan sistem Republik oleh Kemal Attaturk, seorang bapak nasionalisme sekuler Turki. Sejak itu, negara modern dengan batas-batas teritorialnya menjadi model yang digunakan oleh masyarakat muslim yang mendiami negara, meskipun mereka berstatus mayoritas mutlak. Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi (2005), h. 268.
- 17 Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi (Ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, h. 274.
- 18 Lihat Buletin yang secara berkala diterbitkan oleh HTI, *Al-Wa'ie: Media Politik dan Dakwah*. Edisi 159/tahun X, 1-31 Januari 2014, h. 3.
- 19 Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi (Ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, h. 276.
- 20 Taqiyuddin an-Nabhani, Terj. Abdullah, *Mafāhim Hizbut Tahrir* (Cet. VI; Jakarta: 2001), h. 86.
- 21 Taqiyuddin an-Nabhani, *Ad-Daulah al-Islamiyyah*, Terj. Umar Faruq, *Negara Islam: Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah Saw. Membangun Daulah Islamiyyah Hingga masa Keruntuhan* (Cet. V; Jakarta: Daar al-Ummah, 1994), h. 201.
- 22 Taqiyuddin an-Nabhani, *At-Takattul al Hizby*. Terj. Zakariyah dan Labib, *Pembentukan Partai Politik Islam* (Cet. IV; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2010), h. 11.

- 23 *Khiṭab* dakwah adalah mengajak manusia memeluk Islam. *Khiṭab Taklifi* maksudnya adalah memastikan manusia untuk mengamalkan Islam. Taqiyuddin an-Nabhani, *Ad-Daulah al-Islamiyah*, h. 202.
- 24 Taqiyuddin an-Nabhani, *At-Takattul al Hizby*, Terj. Zakariyah dan Labib, *Pembentukan Partai Politik Islam*, h. 209-210.
- 25 Anonim. *Hizb at-Tahrir dan Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir*. Terj. Abu Afif dan Nur Khalish, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Cet. V; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012), h. 134-135.
- 26 *Darul kufur* adalah daerah yang di dalamnya diterapkan hukum *kufur* dalam seluruh aspek kehidupan, atau keamanannya bukan di tangan kaum Muslim, sekalipun seluruh penduduknya adalah muslim. Suatu daerah digolongkan ke dalam *Dārul Islam* atau *Dārul kufur* berdasarkan sistem hukum yang diterapkan di daerah tersebut, atau keamanan yang berlaku di dalamnya. Sedangkan agama mayoritas atau minoritas penduduknya bukan menjadi ukuran. Anonim, *Hizb at-Tahrir dan Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir*, h. 135-136.
- 27 Jihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam peperangan di jalan Allah untuk meninggikan kalimat-Nya, menyebarkan dakwah Islam secara langsung maupun membantu dengan harta, pendapatan, memperbanyak barisan dan lain-lain. Anonim, *Hizb at-Tahrir dan Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir*, h. 137.
- 28 Anonim, *Hizb at-Tahrir dan Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir*, h. 138-144.
- 29 Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir: Tsafaqotuhu wal Manhajuhu fi Iqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, h. 110-111.
- 30 Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir: Tsafaqotuhu wal Manhajuhu fi Iqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, h. 111.
- 31 Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir: Tsafaqotuhu wal Manhajuhu fi Iqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, h. 111.
- 32 Jihad berarti mencurahkan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung atau dengan bantuan harta, pemikiran, memperbanyak perbekalan, dan lain sebagainya. Jadi, berperang untuk meninggikan kalimat Allah adalah jihad. Sedangkan jihad dengan pemikiran di jalan Allah, maka dia adalah jihad. Tetapi jika tidak berkaitan langsung dengan itu, maka dia bukan jihad secara Syar'i, meskipun di dalamnya terdapat berbagai kesulitan, dan meskipun dia menghasilkan berbagai faedah untuk meninggikan kalimat Allah. Sebab, jihad secara Syar'i khusus untuk peperangan, dan masuk ke dalamnya segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan peperangan. Yang serupa dengan pemikiran adalah tulisan dan ceramah. Jika berkaitan langsung dengan peperangan, seperti ceramah di hadapan pasukan untuk mengobarkan semangat perang mereka, atau artikel berisi anjuran untuk memerangi musuh, maka itu adalah jihad. Jika tidak demikian, maka tidak termasuk jihad. Taqiyuddin an-Nabhani. *Al-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Juz. II. Terj. Agung Wijayanto, *Kepribadian Islam* (Jakarta: HTI Press, 2003), h. 246.

- 33 Taqiyuddin an-Nabhani. *Al-Syakhshiyah al-Islamiyah*, h. 174.
- 34 Muhammad Muhsin Rodhi. *Hizb at-Tahrir: Tsafaqotuhu wal Manhajuhu fi Iqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, h. 382.
- 35 Muhammad Muhsin Rodhi. *Hizb at-Tahrir: Tsafaqotuhu wal Manhajuhu fi Iqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, h. 382.
- 36 Muhammad Muhsin Rodhi. *Hizb at-Tahrir: Tsafaqotuhu wal Manhajuhu fi Iqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, h. 383.
- 37 Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik dan Spritual*, h. 254.
- 38 Hal ini akibat keberhasilan penjajah dalam memupuk dan mendorong gerakan-gerakan sosial seperti ini. Taqiyuddin an-Nabhani, *al-Takattul al Hizbi* (t.tp: Hizbut Tahrir, 2001), h. 17.
- 39 Shiddiq al-Jawi. “Membentuk Partai Politik Islam Sejati,” dalam *al-Wa’ie*, No. 77, th. VII (Januari, 2007), h. 64.
- 40 Perbaikan parsial adalah perbaikan yang sifatnya cabang, bukan asas, misalnya dakwah yang bertujuan untuk menjaga keselamatan, meluruskan, dan menjaga kemurnian akidah dari bid’ah, khurafat dan filsafat. Mohammad Musthofa Ramadhan, *Revormasi VS Revolusi* (Jakarta: Wadi Press, 2005), h. 26.
- 41 Taqiyuddin an-Nabhani *al-Takattul al Hizbi*, h. 17-18.
- 42 Taqiyuddin an-Nabhani *al-Takattul al Hizbi*, h. 20-21.
- 43 Politik inklusi adalah kebijakan yang diambil oleh Barat untuk melakukan sekularisasi gerakan-gerakan Islam. Kebijakan ini telah dicoba dan diuji di Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Bahrain, dan negeri-negeri Muslim yang lain. Partai-partai Islam didorong untuk berkompromi dalam banyak prinsip fundamental, dengan dihadapkan pada kerangka konstitusi yang sekuler. Mereka terlibat pemilu dalam sistem sekuler, terlibat atau masuk dalam parlemen atau cuma ‘terdaftar’ sebagai partai politik yang legal. Akibatnya, mereka terjerumus dalam jerat politik inklusi. Partai-partai Islam menjadi tidak berbeda dengan partai-partai sekuler. Sama-sama gagal menyelesaikan problematika umat. Partai-partai Islam akhirnya mudah dikendalikan sesuai dengan yang diinginkan oleh Barat. A. Saifullah, dalam *Khalifah Magazine*, No. 6 Th. I (Maret, 2006), h. 14-15.
- 44 Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.
- 45 Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 4.
- 46 Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, h. 4.
- 47 Kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani Kuno (Greek) maknanya adalah mengatur urusan rumah tangga. Di dalamnya anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan

- jasa, lalu seluruh anggota keluarga ikut menikmati apa yang mereka peroleh. Taqiyuddin an-Nabhani, *Niẓām al-Iqtiṣādi fī al-Islām*. Terj. Hafidz‘ Abd.Rahman, *Sistem Ekonomi Islam*. (Cet. VI; Jakarta: 2004), h. 62.
- 48 Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzām al-Iqtiṣādi fī al-Islām*, h. 62.
- 49 Harta menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat 9 tentang *Amwāl* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak, baik benda yang bergerak maupun tidak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 60.
- 50 M. Quraish Shihab, *Al-Qur‘an dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 5.
- 51 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‘an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 167.
- 52 M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‘an*, h. 167.
- 53 M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‘an*, h. 167.
- 54 M. Quraish Shihab, *Al-Qur‘an dan Maknanya* (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 500.
- 55 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‘an*, h.
- 56 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‘an*, h. 328.
- 57 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‘an*, h. 541.
- 58 Taqiyuddin an-Nabhani, *Niḍām al-Iqtiṣādi fī al-Islām*, h. 339.
- 59 M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 42.
- 60 Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Bogor: al-Ahzar Press, 2009), h. 16.
- 61 Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya (kekuatan) tarik menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar bebas. Hasil netto dari kekuatan tarik menarik tersebut adalah terjadinya harga. Harga tersebut berlaku baik untuk barang maupun produksi. Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara* (Yogyakarta: Irtikaz, 2011), h. 689.
- 62 Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, h. 174.
- 63 Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 28.
- 64 Sosialisme muncul pada abad ke-19. Salah satu pemicu munculnya paham sosialis karena adanya kegagalan terhadap penerapan sistem kapitalis dalam mewujudkan

- kesejahteraan pribadi serta kekeliruan yang ada didalamnya. Taqiyuddin an-Nabhani, *Niḍām al-Iqtisādi fī al-Islām*, h. 44.
- 65 Taqiyuddin an-Nabhani, *Niḍām al-Iqtisādi fī al-Islām*., h. 44.
- 66 Afsalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 2.
- 67 Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir: Tsafāqotuhu wal Manhājuhu fī Iqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, h. 286
- 68 Muhammad Muhsin Rodhi, *Hizb at-Tahrir: Tsafāqotuhu wal Manhājuhu fī Iqamah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*., h. 287.
- 69 Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 269.
- 70 Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*., h. 272.
- 71 Hizbut Tahrir, *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), h. 218.
- 72 Desti Marzuliantini (Al-Wa'ie: nomor. 119, 2010), h. 5.
- 73 *Tsaqofah Jam'iyah* merupakan pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat secara terbuka. Aktivitas ini terbagi menjadi dua, yakni secara lisan dan tulisan. Pembinaan melalui lisan dapat berupa pengajian-pengajian di masjid, seminar, diskusi publik, orasi ilmiah di kampus-kampus, dan lain-lain. Sedangkan pembinaan melalui tulisan dilakukan melalui media massa seperti buku, *leaflet*, pamflet, situs internet, buletin dan lain-lain, termasuk menyampaikan pesan ideologis melalui telepon seluler, sebagaimana yang dialami penulis ketika dipanggil untuk mengikuti dialog pendidikan dan bedah buku pada acara HTI Kota Parepare. Tujuannya untuk mewujudkan kesadaran umum bagi masyarakat, sehingga dapat dipimpin dalam hal penyelenggaraan khilafiyah. Lihat Al-Rathomy, PKS dan HTI, h. 102.
- 74 *Tsaqofah Murokkazah* merupakan pembinaan secara intensif yang dilakukan melalui *haloqah* ini bertujuan untuk membentuk kerangka gerakan dan memperbanyak kader yang siap diterjunkan di tengah-tengah masyarakat. Lihat Al-Rathomy. PKS dan HTI, h. 102. Sistem kaderisasi HTI ini dinamakan teori pembentukan partai dengan sistem sel. Lihat Taqiyuddin an-Nabhani. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, MS. Al-Jawi (Jakarta: HTI Press, 2009), h. 39. Sel ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang semakin banyak, di mana satu orang mencari atau merekrut yang lain, begitu seterusnya.
- 75 Zuly Qodir, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 106-107.

Bab V

HTI DI KOTA PAREPARE

Antara Konflik dan Kompromi

Idealisme HTI

Satu hal yang menjadi perhatian umat adalah hasil pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani yang menyatakan bahwa ‘Barang siapa yang tidak membai’at khalifah hingga akhir hayatnya, maka orang tersebut telah mengakhiri hayatnya dalam keadaan jahiliyah penyembah berhala’.¹ Artinya, setiap orang yang meninggal pada masa antara era kekhalifahan hingga sekarang yang sudah berlangsung ratusan tahun tersebut, semuanya telah mengakhiri hayatnya dalam keadaan jahiliyah, karena pada masa tersebut umat Islam tidak lagi mengenal pemerintahan khilafah. Kemudian dewasa ini, dengan berlalunya era ke-khilafah-an, lalu apakah setiap orang berdosa karena mereka tidak lagi memiliki khalifah pada sebuah negara yang berbentuk khilafah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks kewajiban mengangkat pemimpin, bukan dalam hal kewajiban mendirikan negara Islam. Karena hanya orang ‘bodoh’ (jahiliyah) yang tidak akan menyusun tatanan sosial tanpa pemimpin, tanpa pemerintahan.

Fenomena gerakan yang mengatasnamakan Islam sudah lebih mewarnai ketimbang gerakan Islam murni. Seruan untuk menegakkan negara Islam (baca Khilafah) di seluruh dunia, selalu dikaitkan dengan

tuduhan sekularis dan kekufuran. Dari sini pada akhirnya menuntut mereka dalam mengeluarkan fatwa ‘membunuh mereka yang kafir’, sehingga aksi teror bermunculan untuk menekan mereka yang telah kafir karena kesukarelatannya. Bahkan bukan hanya sekularis sebagai satu-satunya target operasi mereka, namun juga mencakup komponen kenegaraan lainnya seperti masyarakat sipil, konstitusi, demokrasi, partai politik, parlemen dan lain sebagainya. Hal ini lumrah adanya, karena memang tujuan akhir mereka adalah untuk menegakkan khilafah, dengan bangunan pemikiran yang mirip dengan kekuasaan otokrasi, sehingga setiap langkah menuju demokrasi adalah musuh yang harus ditumpas.

Terkait dengan sistem demokrasi yang termasuk menjadi sorotan ketidaksetujuan HTI, dapat diuraikan bahwa sesungguhnya sistem demokrasi tersebut tidaklah bijaksana apabila ditolak mentah-mentah tanpa memperhatikan apakah konsep demokrasi tersebut benar-benar bertentangan dengan Islam. Berikut telaah pemikiran penulis tentang kesesuaian konsep demokrasi dengan Islam. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, atau secara spesifik dalam sejarah Arab Islam, memberikan satu pelajaran penting kepada kita, bahwa harus menjauhkan diri dari segala upaya yang membawa kepada pengkultusan mutlak untuk otoritas politik. Karena akan membawa kepada kebekuan kehidupan politik dan komunitas pemikiran, dimana setiap upaya kritik akan disematkan kepada kekufuran. Demikian juga apabila berbicara dalam konteks Pemilu maka akan ditemukan sikap *Hizb* tentang pemilu dan kaitannya mengapa sampai saat ini tidak mendaftar sebagai anggota pemilu:

Hizb menganggap pemilu hanya sebuah mekanisme, hanya sebuah *uslub* untuk memilih pemimpin, dan *uslub* untuk memilih wakil-wakil, makanya pemilu itu bisa dihukumi dengan akad perwakilan atau perwakilan dalam kaitannya dengan legislatif, ada pihak yang mewakilkan ada pihak diwakilkan dan termasuk ada substansi ada hal yang menjadi tujuan dari yang perwakilan itu, jadi persoalannya sebenarnya adalah bagaimana ketiga syarat ini tidak bertentangan dengan syariat tidak bertentangan dengan hukum Allah swt., selama *uslub* ini tidak bertentangan

dan memenuhi persyaratan maka sebenarnya tidak ada pertentangan dengan pemilu.² Sikap Hizbut Tahrir terhadap calon legislatif yang diajukan dalam pemilu, bagi *hizb* keikutsertaan para calon legislatif itu bukan untuk memperjuangkan syari'at Islam tetapi lebih kepada bagaimana memperoleh suara terbanyak dan bisa duduk di kursi parlemen.

Anggota Hizbut Tahrir boleh memilih anggota dewan ketika orang yang dipilih memiliki tujuan menegakkan hukum-hukum Allah. Berbicara tentang caleg, mesti dikaji adanya fakta bahwa legislatif sebenarnya berada pada tiga ranah kerja, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Bila dibawa ke dalam konteks Islam, maka yang saat ini bisa dilakukan hanyalah dalam konteks 'pengawasan'. Jika dibenturkan dengan konsep politik yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir, kaitannya dengan wewenang legislatif hukum, mestinya bukan diserahkan pada legislatif hukum tetapi kepada Allah swt. Ketika ada fungsi legislatif yang tujuannya membuat hukum, maka ini yang dipersalkan, kaitannya juga dengan sistem penganggaran, pemerintahan yang digagas oleh Hizbut Tahrir adalah punya wewenang itu adalah khalifah bukan legislatif.³

Konsep demokrasi memberikan porsi perhatian besar terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan umum dan keadilan sosial. Sebagai ideologi, ajaran demokrasi tidak bertentangan dengan nilai agama Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, egaliter, dan prinsip-prinsip kebebasan individu maupun kelompok. Keadilan, misalnya adalah keseimbangan yang selaras. Kata adil dalam al-Qur'an dalam bentuk kata dasar dan kata kerja muncul sebanyak 28 kali. Sinonimnya kata *al-Qisfi* (keseimbangan) disebutkan sebanyak 25 kali. Keadilan berlaku umum untuk semua manusia yang menjadi pemimpin di kalangan Islam. Keadilan dalam distribusi pendapatan, menghancurkan setiap gerakan kezaliman dan keadilan dalam pemerintahan. Seorang pemimpin Muslim harus bisa berlaku amanah pada setiap menerima titipan, menyampaikan kesaksian, dan lain sebagainya. Perintah untuk berlaku adil sama halnya dengan perintah shalat dan ibadah lainnya.

Seorang pemimpin yang adil akan mampu menegakkan negara walaupun ia kafir, namun seorang pemimpin yang zalim malah akan menghancurkan negara, walaupun ia seorang Muslim sekalipun. Negara akan tetap tegak berdiri dengan keadilan dan kekufuran, sebaliknya negara bisa segera hancur dengan kezaliman dan Islam. Oleh karena itu, sudah merupakan kepentingan negara Islam untuk selalu berlaku adil bagi negara Muslim ataupun pihak lain yang menjadi lawan komunikasinya, tidak terkecuali walau bukan dari golongan Muslim sekalipun. Ketetapan hukum inilah yang kemudian dipakai dalam memperlakukan kelompok minoritas agama, baik itu warga negara ataupun penduduk asing.

Dalam prinsip persamaan, Islam hanya mengenal satu umat yang diikat dalam satu ikatan persaudaraan. Islam tidak mengenal perbedaan, semua manusia sama dalam hak dan kewajiban. Manusia diciptakan untuk bisa menerima perbedaan gender, warna kulit, dan suku bangsa, serta bersama-sama membangun kemakmuran dunia melalui peradaban. Konsep Islam menegaskan bahwa tidak ada perbedaan di hadapan Allah, kecuali dalam hal ketakwaan. Islam tidak membedakan kedudukan dan keadaan sosial manusia manapun. Ketetapan Islam menawarkan kesadaran egaliter antara seorang pemimpin dengan orang yang dipimpin.

Secara historis, sosiologis, dan kultural jelas bahwa Pancasila merupakan bagian integral dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Ini sebabnya, para tokoh dan pemimpin nasional memahami dengan tepat arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia, dan juga merasakan bahwa di dalamnya terkandung pesan-pesan luhur semua agama. Tidak hanya itu, nilai-nilai luhur sebagaimana terkandung dalam Pancasila tercermin dalam aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia yang moderat, toleran, dan lain-lain. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa praktik bangsa Indonesia adalah *living Pancasila*.

Sekalipun hubungan antara Islam sebagai seperangkat ajaran dengan nasionalisme telah diperbincangkan secara intensif jauh sebelum kemerdekaan, dalam sidang-sidang penetapan dasar negara, gagasan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara sempat muncul kepermukaan. Hal

ini bisa dimengerti, karena pada dekade 1940-an dan 1950-an merupakan masa subur dan berkecamuknya berbagai macam ideologi di seluruh dunia. Namun akhirnya, dengan pemahaman dan pengalaman agama yang sangat mendalam, yang lebih menekankan isi daripada kemasan, para pendiri bangsa meyakini Pancasila sebagai refleksi esensi syariah dan secara bulat menyepakati sebagai dasar negara.

Esensi syariah itu sendiri tercermin dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, yakni pengakuan ketuhanan secara monoteistik (sila pertama); penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan (sila kedua); penolakan secara eksplisit terhadap separatisme dan mendahulukan kebersamaan atau jamaah (sila ketiga); kepemimpinan yang bijaksana (hikmah) dengan sistem musyawarah dan perwakilan (sila keempat); jaminan kesejahteraan rakyat, keadilan dan perlindungan hukum untuk siapapun tanpa kecuali (sila kelima). Tidak ada satupun dari pesan-pesan luhur itu yang bertentangan dengan ajaran manapun yang dianut oleh bangsa Indonesia. Inilah yang dimaksudkan bahwa Pancasila merefleksikan esensi syariah sebagaimana diyakini para pendiri bangsa.

Syariat Islam menurut HTI adalah solusi terhadap semua krisis yang dialami oleh bangsa ini. Syariat Islam diperlukan untuk memperbaiki moral masyarakat yang rusak karena Allah semakin dijauhkan dari kehidupan mereka. Di bidang hukum, efek jera hukum Islam dianggap lebih kuat dibanding sistem yang selama ini berlaku. Efek jera ini sangat diperlukan jika bangsa Indonesia sangat ingin mengatasi problem akut yang sudah sekian lama tidak bisa dipecahkan, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Di bidang ekonomi, Ekonomi Islam dianggap jauh lebih menjanjikan dalam menciptakan kesejahteraan umat dibandingkan ekonomi sekuler yang tidak bisa lepas dari riba. Keadilan sosial akan bisa tercapai jika menerapkan syariat Islam, karena sistem ini lebih memihak kepada masyarakat luas dibandingkan sekadar membela kepentingan kelompok minoritas elite seperti dalam sistem kapitalis. Jika sistem kapitalis melahirkan kesenjangan sosial, maka sistem Ekonomi Islam akan melahirkan keadilan sosial.

Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa konsep Islam *kaffah* (komprehensif) memiliki konsekuensi kewajiban untuk membentuk pemerintahan atau kekhalifahan Islam. Sementara mayoritas umat Islam berpandangan bahwa kewajiban umat adalah taat pada pemerintah yang sah dan berdaulat, sedangkan bentuk dan sistem pemerintahannya cukup sesuai dengan bentuk dan sistem di negara masing-masing. Dua pandangan yang berbeda ini berimplikasi pada perbedaan cara memposisikan dan melihat syariat Islam. Demikian pula, kedua pandangan ini berbeda mengenai persoalan bagaimana syariat Islam beroperasi di tengah masyarakat, terutama masyarakat plural di Indonesia.

Cita-cita memperjuangkan syariat Islam tidak mungkin dapat diperjuangkan apabila melalui jalan demokrasi. Sebab, demokrasi yang dipersiapkan memang bukan untuk Islam. Mengapa banyak umat Islam yang menempuh jalan ini bisa jadi karena cita-cita yang mereka ingin perjuangkan itu tidak sampai pada tatanan ideal yang seperti yang diperjuangkan oleh HT. Artinya, cita-citanya memang bukan bagaimana Islam ini bisa tegak, dan menjadi aturan positif, bila ditanya apakah ada perubahan yang diperoleh lewat parlemen pasti jawabannya pasti ada, tetapi itu tidak sesuai dengan perubahan yang diinginkan oleh HT yakni perubahan yang sifatnya rekonsional, fundamental yang menyeluruh bukan perubahan yang sifatnya parsial.⁴

Demokrasi dianggap telah gagal menjawab problem kontemporer bangsa dan gagal melahirkan perubahan. Ketika sistem demokrasi telah gagal, maka sistem syariat Islam adalah alternatifnya. Demokrasi harus diganti dengan sistem yang berbasiskan pada syariat Islam yang punya kepastian hukum yang tetap karena diciptakan oleh Allah. Hizbut Tahrir mendeklarasikan organisasinya sebagai partai politik dan anti demokrasi, atau dalam bahasa agamanya mengharamkan demokrasi dan memperjuangkan khilafah islamiyah. Melalui dua strategi, yaitu diseminasi ideologi dan kaderisasi, kaum fundamentalis (termasuk HTI) masuk ke lembaga-lembaga pendidikan di semua tingkatan. Strategi pertama, penyelenggaraan program peribadatan

seperti pelatihan keislaman di lembaga pendidikan, yaitu pelatihan Islam pemula (*Islamic Training for Beginners*), bimbingan belajar bagi mahasiswa, pelayanan buku-buku harakah atau gerakan. Strategi kedua, kaderisasi. Gerakan ini melakukan latihan yang akan dibina untuk menjadi kader gerakan. Berkaitan dengan internalnya karena di dalam *hizb* memang ada proses pembinaan ada proses halaqah dan proses tarbiyah. Oleh karena itu, maka salah satu tujuan halaqah tersebut adalah proses internalisasi pemikiran dan konsep-konsep yang diperjuangkan selain konsep-konsep umum tentang Islam.

Ketika berbicara mengenai pengaruh pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani terhadap HTI yang ada di Parepare, baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan, secara umum Tamzil Hadi menegaskan,

Secara pribadi jelas sangat mempengaruhi. Banyak kitab-kitab beliau yang kami kaji secara langsung. HTI adalah sebuah partai politik, tanpa memungkiri bahwa Taqiyuddin an-Nabhani adalah pendiri dari HT. Beliau adalah yang banyak berijtihad termasuk konsep yang diperjuangkan dalam HT. Namun perlu saya sampaikan bahwa di HTI ada yang dikenal dengan konsep *tabanni*. *Tabanni* adalah konsep pengadopsian yang awalnya bersumber dari individu, dari mujtahid, atau kalangan ulama dan fuqaha dan seterusnya. Setelah dianalisis dan dikaji kemudian diadopsi menjadi bagian dari pemikiran HT. Artinya, akan ada transformasi yang awalnya pemikiran individual setelah diadopsi oleh HTI tidak lagi menjadi identik bahwa pemikiran HTI itu adalah pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, tetapi itu sudah dianggap sebagai pemikiran yang sudah diadopsi oleh sebuah Partai Dakwah yang bernama HTI yang kemudian menjadi visi misi yang diperjuangkan, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa gagasan-gagasan dasar dari HTI itu banyak dipengaruhi oleh pendirinya Taqiyuddin an-Nabhani.⁵

Hanya saja, Hadi tidak mengetahui secara jelas apakah masyarakat mengetahui secara pasti bahwa pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani berpengaruh terhadap gerakan HT yang dilakukan di Kota Parepare.

Mengenai kepemimpinan, menurut Hadi, kepemimpinan HTI sudah mengalami tiga kali pergantian. Yang namanya sebuah partai politik ada

konsep, ada ide yang ingin diperjuangkan, maka tujuan perjuangannya tidak bisa dipungkiri sampai pada level bagaimana konsep pemikiran ini menjadi sesuatu yang memiliki kekuasaan, karena partai politik itu visinya adalah memiliki kekuasaan. Perangkat-perangkat pemikirannya adalah perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk sebuah konstruktif bagi sebuah politik, sebuah negara.⁶

Sebagaimana telah dikemukakan di awal, bahwa sesungguhnya HT merupakan sebuah partai politik, meskipun dalam kenyataannya gerakan yang dilakukan adalah sebuah gerakan sosial. Akan tetapi, mulai dari pendiri HT yakni Taqiyuddin an-Nabhani sampai generasi HT sekarang ini tetap mengakui bahwa sesungguhnya HT itu adalah sebuah partai politik, sebuah gerakan dakwah yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Hanya saja persoalannya adalah mengapa HT tidak mendaftarkan partai ini sebagai peserta pemilu supaya ide-ide penjuangan yang diperjuangkan dapat diperjuangkan lewat parlemen. Hal ini kemudian direspons oleh Tamzil Hadi. Ia mengemukakan bahwa,

Sebuah partai politik pasti punya cita-cita politik yang diperjuangkan secara konsep untuk menjalankan sistem politik yang diperjuangkan dalam pranata politik yang diperjuangkan ada sistem politiknya, ada sistem ekonominya, ada sistem sosialnya, termasuk untuk menciptakan masyarakat sejahtera, ini yang harus dimiliki dan HT sudah memiliki perangkat-perangkat politik itu, dan inilah yang diperjuangkan dan didakwahkan. Dan bisa jadi ada pendapat imam Syafi'i, Ibnu Taimiyyah atau ulama-ulama yang lain yang kemudian diadopsi yang sejalan dan relevan dan dibawa masuk dalam konsep fikrah HT dan ketika itu telah masuk, inilah sebabnya mengapa tidak bisa lagi dikatakan identik, tetapi pemikiran Taqiyuddin masih berpengaruh terhadap HT, karena dialah yang pertama merumuskan kerangka berpikir awal gerakan ini.⁷

Memang jika ditelusuri, misalnya mencari data pada Kesbang, tidak ditemukan mengenai status HTI sebagai anggota ormas dan gerakan sosial yang terdaftar. HTI sendiri diperkirakan telah masuk ke Parepare sekitar tahun 2000-2001. Data ini ditemukan datanya dari wawancara tertulis, meskipun waktu tepatnya (tanggal) tidak diketahui oleh para Hizbiyyin.

Begitu juga tentang jumlah keanggotaan, para aktivis HTI sangat berhati-hati dalam memberikan informasi tentang jumlah anggota dan bagaimana sistem keanggotaan yang berlaku di HTI di Parepare.

HTI juga tidak merasa terhambat untuk menyebarkan ide-idenya di tengah organisasi-organisasi Islam lainnya seperti NU, Muhammadiyah dan *Darud Dakwah wal Irsyad* (DDI). sebab, bagi mereka keberadaan ormas tersebut tidak dirisaukan karena secara organisasi berbeda. HTI adalah sebuah Partai politik, sedangkan NU serta Muhammadiyah dan yang lainnya merupakan organisasi sosial kemasyarakatan. Ini dipertegas oleh salah seorang aktivis HTI bahwa,

Tentang Islam kultural NU dan Muhammadiyah, *Hizb* tidak berada dalam konteks bersaing, tidak ada keinginan untuk bagaimana kemudian berlomba-lomba sampai pada tingkat yang terbesar, tetapi semata-mata hanya sampai pada tingkat dakwah dan apa yang didakwahkan itu untuk kebaikan Islam. Persoalan *Hizb* sudah ada di Parepare dan pada saat yang sama sudah ada Muhammadiyah dan sudah ada NU sebenarnya munculnya misalnya gesekan kalau ada. Saya pribadi memahami lebih pada waktu yang dibutuhkan di antaranya untuk saling memahami antara satu dengan yang lain. Saya kira kita berangkat saja pada satu karakter yang di mana pun pasti ada yang lebih lama, ada yang lebih dulu pasti ada resistensi dalam menyikapi hal yang baru dan memang ada kendala terkait dengan bagaimana kalangan-kalangan ini bisa memposisikan HT sebagai bagian dari satu umat itu yang kemudian juga punya tujuan untuk memperbaiki umat, punya tujuan untuk mendakwahkan Islam, punya tujuan untuk menjadikan kondisi yang ada sekarang ini, menjadi kondisi yang lebih baik, apalagi sebenarnya kalau berangkat dari identitas HTI sebenarnya tidak berada pada konteks yang dibentur-benturkan antara NU dan Muhammadiyah karena HT itu partai, bukan gerakan mazhab bukan gerakan aliran.⁸

Di sini dapat dilihat bahwa pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tidak identik dengan HTI, tetapi pengaruh pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pendiri HT masih dijadikan landasan. Hal ini misalnya dapat diidentifikasi terutama pada beberapa buku-buku Taqiyuddin an-Nabhani yang digunakan pada saat melakukan kajian-kajian atau halaqah-halaqah di

kalangan HTI. Buku-buku yang dimaksud di antaranya *ad-Daulah al-Islamiyah*, *Nizham al-Islamiyah* (Peraturan Hidup dalam Islam), *al-Syakhsiyah al-Islamiyah* (Kepribadian Islam) dan *Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam* (Sistem Ekonomi Islam). HTI juga mengembangkan metode *tabanni*, yakni suatu metode yang digunakan oleh HT berupa pengadopsian ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang diambil dari kalangan ulama, mujtahid, dan pemikir-pemikir Islam lainnya yang sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh HT. Terkait dengan persoalan ini, Tamzil Hadi mengakui bahwa,

Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani sudah tidak identik dengan pemikiran HT yang ada sekarang walaupun tetap mempengaruhi, karena hampir semua kitab-kitab Taqaiyuddin dikaji misalnya bila orang pertama kali dibina dalam kajian itu adalah kitab *nizham fi Islam* (peraturan hidup dalam Islam), mulai dari persoalan akidah, syariat dan hukum-hukum ibadah memang ditulis oleh beliau dan masih tetap dikaji. Hanya yang tidak identik dengan beliau adalah ada hal-hal tertentu, ada ruang-ruang tertentu itu diadopsi Hizb juga dari pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain.⁹ Dalam HT kita akan menemukan anggotanya ada yang NU, Muhammadiyah dan persib, tetapi ketika berada dalam konteks HT, yang punya cita-cita politik maka dalam konteks perjuangan politiknya itu, itulah yang *ditabanni*, yang kemudian yang menjadi pengikat. Seiring dengan perjalanan waktu, bisa saja ada pendapat Taqiyuddin an-Nabhani ada yang dianggap tidak relevan, kitab-kitabnya ada yang dianggap perlu di *update*, faktualnya mungkin sudah tidak sesuai dengan apa yang terjadi sekarang.¹⁰

Hemat penulis, HTI sangat tidak ‘*fair*’ dalam berbangsa dan bernegara. Sebab, di satu sisi HTI sangat menolak demokrasi pada umumnya dan demokrasi Pancasila pada khususnya, tetapi ia menggunakan fasilitas dan perangkat yang ada di Indonesia. Misalnya, tidak sedikit dari anggota/aktivis HTI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau pegawai swasta dan masih ada yang menjadi tenaga honorer, bahkan seorang guru. Mereka hidup dan beraktivitas di wilayah negara Indonesia, menggunakan fasilitas yang notabene adalah dikelola oleh pemerintah yang menurut penilaian mereka meniru-niru sistem kapitalis. Terkesan bahwa seolah-olah mereka berusaha menutup nuraninya bahwa Pancasila yang mereka tolak adalah

memiliki nilai-nilai ke-Islam-an mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Tidak satupun dari sila tersebut yang bertentangan dengan Islam jika mereka ingin mengkaji lebih dalam makna dan nilai filosofis yang terkandung di setiap sila yang di dalam Pancasila. Sebuah konsep tidak mesti harus menggunakan label Islam kemudian dikatakan bahwa gagasan dan ide itu islami. Akan tetapi, hal yang lebih penting ketika gagasan dan ide tersebut tidak menggunakan label Islam tetapi praktiknya bernuansa Islam (islami).

Sebagai warga negara, semestinya tidak lagi mempertentangkan Pancasila. Akan tetapi, yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Bagaimana agama digunakan untuk kemaslahatan, bukan menggunakannya sebagai kendaraan untuk memperlemah persatuan dan kesatuan NKRI. Dalam kondisi sekarang ini, bagi penulis, konsep khilafah yang diperjuangkan HTI tidak terlalu relevan untuk diterapkan. Sebab, masyarakat Indonesia bukan masyarakat homogen. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat heterogen yang di dalamnya termuat beragam agama dan aliran kepercayaan. Ketika Rasulullah menandatangani Piagam Madinah, masyarakat ketika itu sangat heterogen, tentunya ada yang beragama Yahudi dan Nasrani serta Islam tetapi mereka hidup berdampingan dan damai tanpa ada pemaksaan untuk masuk Islam. Kemudian, atas dasar apa HTI harus melampaui nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan oleh Rasulullah ketika itu, dengan membawa konsep dan gagasan yang terkesan memaksakan untuk mendirikan negara Islam?

HTI di Tengah Islam Mainstrim

Sistem khilafah, juga memiliki sejarah kelam dalam rentang perjalanan sejarah. Jika bercermin pada sejarah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, keduanya pernah berada pada puncak kejayaan dengan mengembangkan konsep khilafah sebagai model pemerintahannya. Akan tetapi, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa khilafah pada masa itu juga menorehkan sejarah kelam. Masa pemerintahan Khalifah Utsmaniyah juga demikian, sistem nepotisme berkembang hingga terjadi pemberontakan yang salah

satu pemimpin pemberontakan tersebut disinyalir adalah anak angkat dari Ali bin Abi Thalib yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Bahkan, peristiwa ini berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib pun demikian, perebutan kekuasaan atas nama *qishash* oleh keluarga Umayyah mewarnai sejarah pemerintahan *khulafaurrasyidin* yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, juga perang yang dipimpin oleh Thalhah, Zubair sahabat Nabi, serta Sayyidina Aisyah sebagai istri Nabi yang berakhir dengan perang Jamal. Walaupun akhirnya pemberontakan tersebut dapat dimenangkan kembali oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarah *khulafaurrasyidin*, hanya Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq yang tidak mati terbunuh. Ini membuktikan bahwa konsep khilafah sekalipun bukanlah merupakan nilai tawar bagi penyelesaian konflik yang terjadi dalam sebuah negara. Apalagi bila konsep itu yang akan diterapkan di Indonesia, tentu hal tersebut adalah sebuah ‘kemustahilan’.

Untuk negara yang mayoritas atau murni beragama Islam sekalipun, penduduknya kemungkinan akan menolak ide atau cita-cita negara khilafah tersebut. Berikut bukti sejarah bagaimana perjuangan Taqiyyuddin an-Nabhani memperjuangkan partai politiknya agar bisa diterima di negara asal terbentuknya Hizbut Tahrir. Fakta sejarah menyatakan bahwa pemerintah Yordania menolak Hizbut Tahrir hidup dan berkembang di negaranya. Bahkan, Hizbut Tahrir dinyatakan sebagai partai yang terlarang. Jika kita bercermin pada perjuangan Hasan al-Banna di Mesir, nasib kaum Ikhwanul Muslimin tidak lebih baik dari nasib yang dialami oleh Hizbut Tahrir atau organisasi-organisasi Islam garis keras yang berusaha memperjuangkan negara Islam.

Demokrasi Pancasila adalah salah satu bentuk model (ber)negara yang ada. Dalam al-Qur’an, tidak memiliki satu ayat pun yang menyatakan bahwa khilafah adalah yang terbaik. Islam menganjurkan untuk hidup rukun, taat kepada *ulil amri*, bermusyawarah, dan memanusiakan manusia, tidak menganjurkan umatnya untuk menganggap diri paling benar dan dengan mudah menuduh atau mengklaim seseorang atau kelompok sebagai

kafir. Islam menganjurkan umatnya untuk berkata hikmah, tidak mencaci, dan menganggap diri paling benar. Mengapa Rasulullah tidak menetapkan sebuah model negara? Rasulullah ingin menyerahkan kepada umatnya untuk menggunakan pemikirannya, menggunakan rasionya untuk menetapkan apa yang baik dan terbaik untuk dijalani tidak terkecuali pada model negara mana umatnya menjatuhkan pilihan untuk digunakan bernegara. Sebab, Rasulullah saw. menyatakan bahwa umatnya lebih tahu urusan yang mereka hadapi.

Saat ini, masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya disentakkan oleh sebuah organisasi yang ide, arah dan gagasan perjuangannya sama dengan ide, arah dan gagasan yang diperjuangkan oleh HTI. Hadirnya *Islamic State of Irak and Syiriah* (ISIS) menjadi tanda ekspansifnya gerakan-gerakan garis keras mengubah peradaban dunia. Pada tahun 2003, ISIS terbentuk berawal dari gerakan Tauhid dan jihad yang dilakukan oleh sebuah kelompok teroris bentukan pemerintah Irak setelah jatuhnya Saddam Husein. Kelompok ini juga gencar menentang invasi pimpinan Amerika Serikat.¹¹

Pada tahun 2004 pemimpin *tauhid* versi *tafkiri*, Abu Musa al-Zarqawi dari Yordania, menyatakan untuk setia kepada al-Qaeda yang diduga mendukung Saddam Husein yang kemudian mengganti nama kelompoknya menjadi ISIS.¹² Pada tahun 2006, pemimpin ISIS, Zarqawi tewas dan digantikan oleh Abu Omar Al-Bagdadi. Akan tetapi, ia pun kemudian dibunuh oleh pasukan Amerika pada tahun 2010 dan digantikan oleh Ibrahim Awwad Ibrahim al-Badri. Dari sinilah serangan ISIS menyasar dunia internasional. Pada tahun 2012, ISIS bergabung dengan Front al-Nusra.¹³ Pada hari Ahad tanggal 29 Juni 2014, ISIS akhirnya mendeklarasikan berdirinya negara Islam dan menyatakan bahwa Al-Bagdadi akan menjadi pemimpin bagi umat Muslim di seluruh dunia.

Keberadaan ISIS ditengarai lebih berbahaya dari jaringan internasional al-Qaeda. Mereka telah menjadikan Irak dan Suriah sebagai laboratorium untuk penggunaan ideologi kekerasan dan teror atas nama Islam untuk menyerang musuh. Belakangan, ISIS telah menguasai

sejumlah wilayah strategis di Irak dan Suriah. Dengan dana yang melimpah, milisi perjuangan yang solid, dan persenjataan militer yang modern, mereka memperluas jaringannya di dunia Islam, termasuk Indonesia. Sel-sel radikalisme ekstrim di dunia Islam menjadi lahan subur bagi tumbuhnya ISIS. Ide negara Islam dan khilafah pun menjadi simpul gerakan dan pesona yang mereka jual.¹⁴

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan ISIS dan HTI tentu sangat jauh berbeda, namun ada persamaan yang dimiliki oleh keduanya yaitu sama-sama memiliki ide dasar tentang konsep negara, khilafah. Walaupun cara dan metode penyebaran sangat berbeda, ISIS menyebarkan dan mengembangkan gagasannya dengan cara transparan dan kekerasan, sementara HTI mengembangkan gagasannya memilih dengan cara damai dan sembunyi-sembunyi bahkan menganut metode *taqiyyah*.¹⁵ Gerakan ISIS bagaimanapun telah mendapat respons dari pemerintah tempat ISIS tumbuh dan berkembang. ISIS juga mendapat respons dari pemerintah Indonesia, salah satunya melalui undang-undang tentang ormas. Dalam regulasi tersebut, diatur secara tegas bahwa ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. ISIS merupakan persoalan di Timur Tengah, dalam hal ini tumbuh di Irak dan Suriah, jangan sampai masuk ke sini dan tidak boleh ada ISIS di Indonesia karena Indonesia adalah NKRI.¹⁶

Sesungguhnya pemerintah selain harus mewaspadaai gerakan ISIS yang mulai merambah ke negara-negara Islam, juga harus waspada terhadap gerakan-gerakan serupa yang muncul dan telah berkembang di Indonesia, seperti HTI. Gerakan HTI telah ada dan berkembang di Indonesia jauh sebelum ISIS diperbincangkan oleh dunia seperti saat sekarang ini. HTI sebagai gerakan sosial muncul dan membawa gagasan tentang negara khilafah yang menyerupai gagasan yang di bawah oleh ISIS, walaupun cara penyebaran kedua gerakan ini berbeda. Kemunculan ISIS, bagi banyak kalangan, bisa saja ‘membongkar penyamaran’ yang HTI lakukan selama ini dalam melakukan gerakan dalam bentuk *silence*. Perjuangan HTI akan sia-sia jika pemerintah dan masyarakat mengalihkan perhatiannya kepada ISIS. Itulah sebabnya mengapa *Amir* HTI segera mengambil tindakan untuk

mengeluarkan fatwa tentang ketidaksetujuan HTI terhadap ISIS. Patut dicurigai, mengapa HTI bereaksi menolak ISIS, padahal cita-cita yang diperjuangkan sama.

Bagi penulis, HTI akan mengalami goncangan dan kekhawatiran bila penyamaran yang dilakukan selama ini akan terbongkar. HTI juga adalah gerakan yang mesti diwaspadai oleh pemerintah pusat dan daerah mengingat HTI juga ingin mengganti Pancasila dengan sistem khilafah. Pihak kepolisian dan Mahkamah konstitusi sendiri telah menyatakan sikap dengan tegas tentang penolakan terhadap ormas atau gerakan sosial yang ingin mengganti Pancasila. Kehadiran HTI dengan menggunakan model *taqiyah* hidup dan lebur bersama masyarakat merupakan ancaman tersendiri yang di kemudian hari boleh jadi akan meledak seperti “bom waktu”, yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi sebuah gerakan revolusi, untuk mengganti Pancasila dan mengancam NKRI, ketika pemerintah sadar sudah terlambat untuk mengantisipasinya.

Khusus di Kota Parepare, Pemerintah Kota secara tegas menyatakan bahwa tidak membenarkan satu orang pun masyarakatnya yang tinggal di Kota Parepare yang menyalahi konstitusi, dan akan mengusir masyarakatnya jika ada yang keluar dari konstitusi.¹⁷ Ironisnya, HTI sebagai gerakan sosial tumbuh dan berkembang tidak terkecuali di kota Parepare. Gerakan yang sifatnya *silence*, menyebabkan HTI tetap aman dan leluasa menyebarkan ajarannya. Padahal, gagasan yang dikembangkan oleh HTI adalah gagasan yang ingin mendirikan negara Islam dalam bentuk khilafah dan menggantikan Pancasila. Kedua gerakan ini sama-sama mengancam NKRI, tetapi sikap dan perlakuan pemerintah terhadap keduanya tidak sama. Seyogyanya pemerintah harus mengeluarkan larangan dan perlakuan tegas yang sama terhadap gerakan sosial yang terindikasi memiliki cita-cita yang ingin mengganti Pancasila atau mengancam NKRI.

Penulis menilai pemerintah Parepare telah lengah menghadapi HTI yang berkembang di daerahnya. Meskipun gerakan HTI di Parepare tidak berdaya karena kuatnya pengaruh Islam kultural yang ada, namun tetap saja berpotensi mengubah tatanan kehidupan sosial keagamaan yang telah

mapan sebelumnya. Kehadiran organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah serta DDI ikut menghambat laju pertumbuhan HTI di Kota Parepare. Ajaran dan paham yang disebarkan oleh HTI di tengah kultur masyarakat Parepare yang telah mapan, dengan paham NU dan Muhammadiyah, sama sekali tidak mempunyai “greget”, bahkan “terbongsai” ketika melakukan dialog dengan beberapa tokoh NU dan Muhammadiyah. Pemerintah kota tidak melakukan tindakan pelarangan, karena belum melihat potensi aksi destruktif HTI. Hal ini diamini oleh ASR, salah seorang anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Parepare dalam sebuah perbincangan pada 12 November 2014 lalu, ia menjelaskan bahwa,

Karena belum ada gerakan-gerakan yang perlu diperhitungkan, belum ada gerakan-gerakan yang destruktif. Jika sebuah paham belum bisa diubah maka *why not* orangnya yang harus dihilangkan, organisasi itu yang harus dihilangkan karena orangnya ada dalam organisasi itu. Mereka punya pendekatan yang orang Bugis katakan “*sio-sio lemma*” artinya orang masuk dengan cara perlahan-lahan tanpa orang sadari. Sesudah itu, orang menjadi fanatik. Dalam situasi seperti ini, kalau kita mengharapkan *civil society* yang bergerak itu akan terjadi konflik yang lebih besar. Jadi memang seharusnya yang bertindak tegas adalah pemerintah. Tentu dengan memperhatikan keresahan atau respons yang telah ditunjukkan oleh *civil society*.

Ia juga melihat penyebab sulitnya HTI berkembang di Parepare. Ia menguraikan bahwa,

Paham masyarakat di Kota Parepare sudah kuat, mereka sudah ikut menangkal paham-paham yang masuk mengingat sejak dulu Parepare telah menjadi kota santri dan dominan masyarakatnya berpaham *Ahlu Sunnah wal-Jamaah* ini semua yang menyebabkan bila masyarakat kota Parepare dimasukkan paham seperti itu susah berkembang, begitu juga apabila mau masuk di kampus-kampus juga akan sulit sebab kampus-kampus sudah memproteksi mahasiswanya. Untuk daerah-daerah tertentu bisa masuk tetapi kalau kita (Parepare) tidak bisa, karena masyarakat kita sudah waspada semua. Kalau dilihat secara geografis HTI juga tidak bisa berkembang karena Parepare sangat

sempit. Kondisi geografis ini memungkinkan penyebaran informasi akan cepat dan komunikasi akan mudah terjalin tetapi yang lebih utama karena paham masyarakat Parepare sangat kuat.

Bagi NU, gagasan negara Islam merupakan penafsiran yang keliru, khususnya pemahaman terhadap istilah Islam *kaffah* (menyeluruh) yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kewajiban pendirian pemerintah Islam. Syariat atau hukum Islam memang harus diamalkan, tetapi tidak perlu melalui kekuasaan atau pemerintahan Islam. Umat Muslim di sebuah negara memang berkewajiban melaksanakan setiap ajaran Islam. Namun demikian, kewajiban tersebut tidak berlaku bagi upaya pendirian pemerintahan Islam. “Ber-Islam dengan sungguh-sungguh tidak harus dengan khilafah islamiyah. Mengakui dan taat kepada pemerintah yang sah dan berdaulat adalah wajib.”¹⁸ KH. Hasyim Muzadi mengungkapkan dan menjelaskan bahwa dua kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah, hingga saat ini tidak pernah menghendaki negeri ini dibangun dengan dasar sebuah agama tertentu termasuk agama Islam.

Kelompok-kelompok Islam yang berideologi transnasional di negara asalnya sendiri sering melahirkan konflik. Oleh karena itu, jika bangsa Indonesia mengikutinya, maka akan ikut menjadi bagian dari masalah mereka, selain itu mereka memang tidak sesuai dengan budaya setempat.¹⁹ Tradisi keberagamaan NU merupakan amal keagamaan yang dipraktikkan oleh mayoritas umat Islam Indonesia, sehingga secara ringkas bisa dikatakan bahwa warga NU dan bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. NU menyadari bahwa setiap bahaya yang mengancam kelestarian Pancasila dan keutuhan NKRI, sebagai *indigenous* Islam atau Islam pribumi yang telah menyatu dengan denyut nadi budaya Indonesia yang damai.

Untuk mengenali kehadiran HTI dalam sebuah *event* sangat mudah. Salah satunya dapat dilihat dari penampilan dan ciri khas berpakaian HTI mudah terbaca. Khusus di Kota Parepare, mereka tetap mempertahankan ciri berpakaian, walaupun mereka berusaha mengadaptasi pakaiannya. HTI

sendiri, dari segi perkembangan organisasi, dapat dikatakan kurang berkembang di Kota Parepare. Beberapa aktivis HTI harus pulang dengan ‘tangan hampa’ ketika aktivis tersebut datang dan berdialog dengan aktivis organisasi NU dan Muhammadiyah karena gagasan mereka terbantahkan. Ini menandakan bahwa HTI di Parepare menghadapi kendala yang serius dalam mengembangkan dakwah dan gerakan lainnya.

Catatan

- 1 Abdurrahman Wahid (ed). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Desentara Utama Media, 2009), h. 196.
- 2 Wawancara Tamzil Hadi pada tanggal 16 Juli 2014.
- 3 Wawancara Tamzil Hadi pada tanggal 16 Juli 2014.
- 4 Wawancara dengan Tamzi Hadi pada tanggal Juli 2014.
- 5 Wawancara dengan Tamzi Hadi pada tanggal Juli 2014.
- 6 Wawancara dengan Tamzi Hadi pada tanggal Juli 2014.
- 7 Wawancara dengan Tamzi Hadi pada tanggal Juli 2014.
- 8 Wawancara dengan Tamzi Hadi pada tanggal Juli 2014.
- 9 Wawancara dengan Tamzi Hadi pada tanggal Juli 2014.
- 10 Wawancara dengan Tamzi Hadi pada tanggal Juli 2014.
- 11 Koran Fajar: *Terbentuk Setelah Jatuhnya Saddam Hussein*. Rabu 16 Agustus 2014, h. 1 dan 11.
- 12 Dari sinilah ISIS mulai melancarkan serangan bom kepada pemerintah Irak dan AS. Metode serangan ini kemudian kemudian banyak ditentang orang Irak yang sebelumnya mendukung mereka, sebab mereka dianggap telah melenceng dari perjuangan nasional dan malah memicu perang sektarian. Lihat Koran *Fajar*, h. 11.
- 13 Kelompok yang menyatakan diri sebagai satu-satunya afiliasi al-Qaidah di Suriah. Namun permintaan ISIS tersebut ditolak. Al-Nusrah menganggap ISIS telah melenceng dari al-Qaeda. 17 April 2012 ISIS menyatakan tidak lagi bergabung dengan al-Qaeda. Koran *Fajar*, h. 11
- 14 Lihat Mohd. Sabri AR, *ISIS dan Oto-Imunisasi Agama*, Koran Tempo Makassar, Kamis 14 Agustus 2014.
- 15 Merahasiakan dan tidak menyatakan keyakinan untuk keamanan diri seseorang. Lihat Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah analisa dan Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 19.

- 16 Koran Fajar: *Tidak Ada Ruang Untuk ISIS*. 6 Agustus 2014, h. 11
- 17 Sambutan Taufan Pawe, Walikota Parepare, pada Seminar Nasional: *Penanggulangan Gerakan Radikalisme: Menghalau ISIS Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin (Potret Kekerasan atas Agama)*, yang diselenggarakan oleh STAIN Parepare, 17 September 2014.
- 18 Abdurrahman Wahid (ed). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, h. 195.
- 19 Abdurrahman Wahid (ed). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, h. 197.

Bab VI

KOMPLEKSITAS PERJUANGAN HTI

Catatan Penutup

PEMIKIRAN Taqiyuddin an-Nabhani dalam bidang politik, membagi daerah kekuasaan Islam menjadi *dār al-Islām* dan *dār al-Kufūr*. Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pendiri Hizbut Tahrir adalah *founding father* dari Hizbut Tahrir menyatakan bahwa organisasi Hizbut Tahrir merupakan Partai Politik dimana dalam pemikiran politiknya berusaha menegakkan syariat Islam dengan mengusung model Negara dalam bentuk khalifah. Demikian juga pemikiran dalam bidang ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani menekankan bahwa Negara dalam hal ini berperan sebagai ‘wasit’ dalam perkembangan ekonomi, untuk menindas para pelaku ekonomi yang tidak *fair* dan masih menggunakan praktek riba dalam semua transaksi juga mencegah terjadinya monopoli.

Hizbut Tahrir Indonesia, dalam bidang aktivitas sosial kemasyarakatan, dilakukan dengan jalur dakwah. Dakwah merupakan satu-satunya cara untuk meraih keberhasilan mendirikan khilafah. Walaupun pada hakekatnya Hizbut Tahrir Indonesia tidak secara gamblang menyebut Hizbut Tahrir sebagai gerakan sosial, sebab sejak berdirinya Hizbut Tahrir ini, namun sudah memproklamkan diri sebagai aktivitas politik, praktis segala sesuatunya senantiasa dikaitkan dengan pemikiran politik, baik itu berbicara masalah ekonomi maupun berbicara tentang aktivitas sosial

Hizbut Tahrir Indonesia.

Hubungan gerakan HTI dengan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam gerakan sosial di Kota Parepare, dapat dikatakan bahwa pemikiran Taqiyuddin sudah tidak terlalu dominan lagi yang digunakan di HTI Parepare, HTI mengembangkan metode *tabanni* atau yang lazim mereka sebut pengadopsian pemikiran. Akhir-akhir ini muncul sebuah gerakan yang menamakan diri mereka ISIS yang membawa ide dan paham serupadengan HTI, hanya yang membedakan ISIS sudah menampakkan jati dirinya sementara HTI masih menggunakan *taqiah* dalam gerakan sosialnya. Dan boleh jadi HTI lebih berbahaya dari pada ISIS sebab HTI sampai sekarang masih melakukan gerakan bawah tanah dan berusaha memperkuat sel atau jaringannya yang bisa jadi di kemudian hari akan “meletus” dan sangat berbahaya karena akan mengancam keutuhan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. HTI sebagai partai politik di negara asalnya mengalami transmisi pemikiran setelah di Indonesia, dari sebuah mitos atau utopia tentang negara Islam masuk ke Indonesia dengan nama HTI dengan membawa pemikiran ideologi yang berusaha membenturkan ideologi Pancasila dengan ideologi Islam, setelah masuk ke Kota Parepare dengan sebuah epistemologi berpikir berupa gerakan sosial yang tetap mencita-citakan sebuah negara khilafah.

HTI di Kota Parepare merupakan sebuah gerakan sosial, bukan Partai Politik seperti ketika awal terbentuknya. HTI di Kota Parepare dapat di *qiyaskan* dengan kriteria *Reactionary Movement*, suatu gerakan sosial yang bertujuan untuk mengganti institusi dan nilai masa kini dengan nilai dan institusi masa lampau. Gerakan seperti ini juga dapat ditemukan misalnya di Amerika dengan gerakan Ku Klux Klan. Organisasi rahasia ini berusaha mengembalikan keadaan Amerika Serikat ke masa lampau dikala institusi-institusi sosial mendukung keunggulan orang kulit putih di atas orang kulit hitam (*White Supremacy*).¹

Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Parepare juga bukan merupakan sebuah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Sebab, ia tidak memiliki kriteria yang dapat disebut sebagai OMS, misalnya memiliki potensi yang

kuat untuk mengembangkan demokrasi. Demikian juga, HTI tidak dapat disebut sebagai sebuah partai politik karena tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 yang mengatur tentang pembentukan partai politik, tujuan, fungsi, hak dan kewajiban partai politik di antara tujuan pendirian partai politik, misalnya tidak (a). mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, (b). Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, dan (c). mengembangkan kehidupan demokrassi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI.²

Corak pemikiran yang dikembangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, berdasarkan tinjauan teori yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, bercorak fundamentalis. Ini didasarkan berbagai temuan lapangan termasuk pernyataan-pernyataan dalam wawancara. Demikian pula, ini dapat dilihat pada pemetaan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani. Disadari bahwa memang ada relasi fluktuatif antara agama (Islam) dengan nasionalisme (Pancasila). Ada kelompok yang ingin mendirikan negara Islam melalui konstitusi (misalnya dalam majelis konstituante) dan lainnya melalui kekuatan senjata (seperti dalam kasus DI/TII). Namun, juga selalu ada kelompok (mayoritas) bangsa Indonesia yang setuju dengan Pancasila dan memperjuangkan gagasan para pendiri bangsa. Semua ini menjadi pelajaran sangat berharga bagi kesadaran tentang pentingnya bangunan negara bangsa. Sikap ormas-ormas, seperti NU dan Muhammadiyah misalnya, maupun parpol-parpol berhaluan kebangsaan yang menyatakan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk final dan konsensus nasional bangunan kebangsaan Indonesia, bukanlah sikap oportunisme politik melainkan kesadaran sejati yang didasarkan pada realitas historis, budaya, dan tradisi bangsa serta substansi ajaran agama yang kita yakini kebenarannya. NKRI bukan berarti penyeragaman tetapi bagaimana mewujudkan kebersamaan dan kesejahteraan.

Secara ringkas, berikut ini proses/transmisi pemikiran dari HT Yordania



ke HTI dan masuk ke Parepare:

Gerakan HT yang telah mengalami transmisi pemikiran dari negara asalnya, Yordania, hingga Indonesia dan sampai masuk ke Kota Parepare. Ketika HT masih di negara asalnya, ia masih berupa mitos, imajinasi/utopia yang berusaha diwujudkan namun mengalami hambatan. Pemerintah setempat tidak menyetujui pemahaman yang dicita-citakan. Setelah itu, HT masuk ke Indonesia dan menjadi HTI yang mengalami pergeseran pemikiran dari yang sifatnya berupa mitos menjadi pemikiran ideologi. Di sini, politik merupakan kegiatan pokoknya dan Islam adalah ideologinya. Islam dipandang sebagai sebuah ideologi yang harus diperjuangkan dengan cara mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam yang hanya dapat diwujudkan dengan sistem khilafah. Dalam tataran epistemologis, HTI kemudian masuk ke Kota Parepare yang bukan saja memperjuangkan sebuah ideologi Islam, tetapi menjadi sebuah gerakan sosial berupa *Reactionary Movement*.

HTI berjuang mengubah Islam dari agama menjadi ideologi. Islam menjadi dalih dan senjata politik untuk mendiskreditkan dan menyerang siapapun yang pandangan politik dan pemahaman keagamaan berbeda. Jargon memperjuangkan Islam sebenarnya adalah memperjuangkan suatu

agenda politik tertentu dengan menjadikan Islam sebagai kemasan dan senjata. Langkah ini sangat ampuh, karena siapapun yang melawan akan dituduh melawan Islam. Jika Islam diubah menjadi ideologi politik, maka akan menjadi sempit karena dibingkai dengan batasan-batasan ideologi dan *platform* politik. Pemahaman apapun yang berbeda, apalagi bertentangan dengan pemahamannya, dengan mudah dituduh bertentangan dengan Islam itu sendiri. Dalam bingkai inilah, aksi-aksi pengkafiran maupun pemurtadan sering dan mudah dituduhkan terhadap orang atau pihak lain. Perubahan ini jelas mereduksi, mengamputasi, dan mengebiri pesan-pesan luhur Islam dari agama yang penuh dengan kasih sayang dan toleran menjadi seperangkat batasan ideologi yang sempit dan kaku.

Catatan

- 1 Lihat Kamanto Sunarto. *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Fakultas ekonomi UI, 1993), h. 5.
- 2 Lihat Hafied Cangara. *Komunikasi Politik, Teori, dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 213.

Daftar Pustaka

- A'la, Abd. 2003. *Dari Neo-modernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Abdurrahman, Hafidz. 2002. *Islam Politik dan Spiritual*. Jakarta: Wadi Press..
- Adam, Ian. 2004. *Idcologi Politik Mutahir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Kalam.
- Ahmad, Arifuddin. *Muhammad Syuhudi Ismail: Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi* Insan Cemerlang & PT. Intimedia Cipta Nusa.
- Ahmed, Akbar S. 2013. *Rekonstruksi Sejarah Islam di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban*, terj. Amru Nst. Yogyakarta; Fajar Pustaka Baru..
- al-Amin, Ainur Rofiq. 2012. *Membongkar Proyek Khilafah: Ala Hizbut Tahrir*. Yogyakarta: LKiS.
- al-Hudhaibi, Hasan Ismail. 1984. *Ikhwanul Muslimin Mengajak bukan Menghakimi*. Bandung: Pustaka.
- al-Jawi, Shiddiq. 2007. "Membentuk Partai Politik Islam Sejati," dalam *al-Wa'ie*, No. 77, th. VII, Januari.
- al-Maliki, Abdurrahman. 2009. *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: al-Ahzar Press.
- Al-Rathoni,. 2007. *PKS dan HTI: Geneologi dan Pemikiran Demokrasi*. Yogyakarta: LJIP.

- al-Tahrir, Hizbut . 1994. *Afkār Siyasiyyah*. Bairut: Dār al-Ummah.
- Al-Wa'ie. 2009. *Mengenal Hizbut Tahrir*, Edisi Khusus, Nomor. 55.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 1994. *Ad-Daulah al-Islamiyah*, Terj. Umar Faruq, *Negara Islam: Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah Saw. Membangun Daulah Islamiyah Hingga masa Keruntuhan*. Jakarta: Daar al-Ummah.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Mafahim Hizbut Tahrir*. Jakarta: HTI Press.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 2003. *Al-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Juz. II. Terj. Agung Wijayanto, *Kepribadian Islam*. Jakarta: HTI Press.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *Mafahim Hizbut Tahrir*, Terj. Abdullah, *Metode Memahami Hizbut Tahrir*. Jakarta: HTI Press.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *Nizām al-Iqtisādi fi al-Islām*. Terj. Hafidz‘ Abd.Rahman, *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: HTI Press.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 2009. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*. Jakarta: HTI Press.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 2010. *At-Takattul al Hizby*. Terj. Zakariyah dan Labib, *Pembentukan Partai Politik Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Anonim. 2008. *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Anonim. 2012. *Hizb at-Tahrir dan Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir*. Terj. Abu Afif dan Nur Khalish, *Mengenal Hisbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Pranada Media.
- Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Press.

- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Deliarnov. 2010. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dodiman, M. Ali. 2012. *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah: Biografi Singkat Tokoh Senior Hizbut Tahrir*. Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing.
- Esposito, John L. 2004. “Pengantar” dalam John L. Esposito (Ed), *Political Islam: Revolution, Radicalism or Reform?* Terj. Dina Mardiyah dan Amri Fakhriani, *Langkah Barat Menghadang Islam*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Giddens, Anthony. 2009. *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*. Terj. Dariyatno, *Melampaui Ekstrem Kiri dan Kanan: Masa Depan Politik Radikal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hariyono. 1995. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hassan, Riaz. 2006. *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hilmy, Masdar dan Akh, Muzakki. 2005. *Dinamika Baru Studi Islam*. Surabaya: ARKOLA.
- Hisyam, M. Ali. 2014. “*Paras Kasar Fundamentalisme Agama*”, file:///fundamentalisme/paras-kasar-fundamentalisme-agama.htm. Diakses pada tanggal 27 April.
- HTI. 2014. *Al-Wa’ie: Media Politik dan Dakwah*. Edisi 159/tahun X, 1-31 Januari.
- Husaini, Adian dan Nuim Hidayat. 2002. *Islam Liberal, Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Isaac, Stephen dan William B. Michael. 1981. *Handbook in Research and Evaluation*. California: EdTs Publisher.
- Jafri, SHM. 2003. *Moral Politik Islam dalam Perspektif Ali bin Abi Thalib*. Jakarta: Pustaka Intermedia.

- Junaid, Abdul Basith dkk. 2009. *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jurdi, F dkk. 2008. *Gerakan Sosial Islam: Genealogi Habitus Muhammadiyah*. Makassar: PuKAP.
- Kamil, Sukron. 2013. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Karim, Aim Abdul. 1997. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Karyono, Ribut. 2003. *Fundamentalisme dalam Kristen dan Islam*. Yogyakarta: Klika.
- Khalimi. 2010. *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kholil, M. 2009. *Dinamika Politik Islam GOLKAR di Era Orde Baru*. Jakarta: Media Pratama.
- Koran Fajar. 2014. *Terbentuk Setelah Jatuhnya Saddam Hussein*. Rabu 16 Agustus.
- Koran Fajar. 2014. *Tidak Ada Ruang Untuk ISIS*. 06 Agustus.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Latief, Yudi. 2005. *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan.
- Lawrence, Bruce. 1991. "Form Islamic Revivalism to Islamic Fundamentalism", dalam *Currents in Modern Thought*, Februari.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan & Maarif Institute..
- Mahendra, Yusril Ihza. 1996. "Fundamentalisme, Faktor dan Masa Depan", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (Ed.), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*. Jakarta: Paramadina.

- Makruf, Jamhari. 2007. “Radikalisme Islam di Indonesia: Fenomena Sesaat?” dalam Bachtiar Effendi dan Soetrisno Hadi, *Agama dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: Nuqtah.
- Mansyura, Thoifah. 2014. “*Biografi Syekh Taqiyuddin an-Nabhani Pendiri Hizbut Tahrir*”(Harmoko1924.blogspot.com/2011/11/biografi-syaikh-taqiyuddin-nabhani.html). Diakses pada tanggal, 01 Mei.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mas’ud, Abdurrahman. 2005. “The Religion of the Pesantren”, dalam Alef Theria Wasim *et.al* (Ed.), *Religious Harmony: Problems, Practice and Education*. Yogyakarta: Oasis Publisher.
- Maududi, Abul A’la. 1995. *The Islamic Law and Konstitution*. Pakistan: Islamic Publication. Diterjemahkan oleh Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Mishkini, Ali. 1991. *Ulama Pewaris Kenabian*. Jakarta: Risalah Masa.
- Mubarak, Muhammad Zaki. 2008. *Gencologi Islam Radikal di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Mujahidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muthahari, Murthadha. 1993. *Filsafat Pergerakan Islam* (Terj.) Muhammad Siddik. Bandung: Mizan.
- Nashir, Haedar. 2007. *Gerakan Islam Syari’at, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: PSAP.
- Nasution, Harun. 1986. *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah Analisa dan Perbandingan*. Jakarta: UI Press.
- Nawawi, Hadari. 1980. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurdiaman, A. 1997. *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Nurul Fuad, Ahmad. 2014. *Interrelasi Fundamentalisme, dan Orientasi Ideologi Gerakan Islam Kontemporer-Survey Pendahuluan* (<http://>

- pdffinder.net/INTERELASI-FUNDAMENTALISME.html), Diakses pada tanggal 25 Januari.
- Pawe, Taufan. 2014. “Sambutan”, *Seminar Nasional Penanggulangan Gerakan Radikalisme: Menghalau ISIS Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin (Potret Kekerasan atas Agama)*. Parepare: STAIN.
- Priyono, AE. 1986. “Peta Gerakan Kebangkitan Islam: Beberapa Aliran Pemikiran Dan Kecenderungan” dalam *Jurnal Keadilan No. 3, Tahun XIII*.
- Qamar, Mujamil. 2012. *Fajar Baru Islam Indonesia? Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara*. Bandung: Mizan.
- Qodir, Zuly. 2009. *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Afsalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf..
- Rahmat, M. Imaduddin. 2005. *Arus Balik Islam Radikal, Tsunamisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rais, MD. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1993. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1996. *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan.
- Ramadhan, Mohammad Musthofa. 2005. *Revormasi vs Revolusi*. Jakarta: Wadi Press.
- Rodee, Carlton Clymer dan Carl Quimby Christol. 2009. *Introduction to Political Science*, Terj. Zulkifli Hamid, *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rodhi, Muhammad Muhsin. 2008. *Hizb at-Tahrir: Tsafāqotuhu wal Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, Terj. Muhammad Bajuri Romli Abu Wafa dengan judul *Tsaqofah dan Metode*

- Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah* Baghdad: Departemen Pendidikan Tinggi dan Kajian Keilmuan Universitas Islam.
- Rubaidi, A. 2007. *Radikalisme Islam Nahdatu Ulama: Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Sabri AR, Mohd. 2014. “ISIS dan Oto-Imunisasi Agama”, *Koran Tempo Makassar*, Kamis 14 Agustus.
- Saifullah, A. 2006. *Khalifah Magazine*, No. 6 Th. I, Maret, 2006.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sholahuddin, M. 2007. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Smith, T.V. dan Eduard C. Lidemnan. 1951. *The Democratic Way of Life*. New York: New American Library.
- Sumbulah, Umu. 2010. *Islam Radikal dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Sunarto, Kamanto. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas ekonomi UI.
- Surachmad, Winarno. 1972. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Suryabrata, Sumardi. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syarifuddin. 1997. *Negara Islam menurut Konsep Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Gama Media.
- Taher, Elsa Peldi (ed.). 1994. *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia masa Orde Baru*. Jakarta: LAZIS Paramadina.
- Tahrir, Hizbut. 2008. *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

- Triono, Dwi Condro. 2011. *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz.
- Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Usman, Hasan. *Manhaj al-Bahs al-Tārikhī*. Mesir: Dār al-Ma'ārif.
- Wahid, A. 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institut.
- Wahid, Abdurrahman (ed). 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Desentara Utama Media.
- Wahid, D. 2007. *Negara Islam atau Masyarakat Islam dalam Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Kanisius.
- WAM. 2008. *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*. Jakarta: Cahaya Umat.
- Wilopo. 1976. *Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahannya*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Yusanto, Muhammad Ismail. 2014. “*Keragaman Kelompok Islam: Studi Komparatif HTI dengan Kelompok lain*”. <http://hizbut-tahrir.or.id/main/php?page=jubir&id=29>. Diakses pada tanggal 24 Maret.
- Zada, K. 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.

Indeks

A

A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle 7
Abd al-Ghani Jabir Sulaiman 54
Abdul Qadir Zallum 6, 53, 56, 60, 63
Abdullah bin Nuh 7, 60
Abdurrahman al-Maliki 54, 112
Abu A'la al-Maududi 23
Abu Amin 17
Abu Bakar ash-Shiddiq 126
Abu Musa al-Zarqawi 127
Abu Za'rur 20
Adam Smith 99
Afrika Utara 21, 54
Ahlu Sunnah wal-Jamaah 130
Ahmad Khan 25
Ahmad Syafi'i Ma'arif 5
Akbar S. Ahmed 2, 14
Al-Azhar 5, 6, 18, 43, 76, 77, 109, 143
Al-Bagdadi 7, 60, 127
al-Qaeda 127, 132
al-Quds 6, 53, 73, 77
al-Qur'an 2, 9, 13, 24, 26, 27, 34, 43, 45, 48, 56, 66, 73, 76, 80, 94, 112, 117, 126, 147

Ali bin Abi Thalib 73, 125, 126, 143
Ali Syu'aibi 21
Allah swt 52, 59, 88, 94, 97, 98, 104, 116, 117
Amerika Serikat 1, 2, 22, 27, 39, 127, 136
Antony Giddens 22
Anwar Sadat 13
Asia Selatan 21
Asia Tenggara 37
Atha Abu Rasytah 63
Ayatullah Ruhullah Khomeini 1
Azyumardi Azra 2, 13, 14

B

Bani Abbasiyah 125
Bani Umayyah 125
Bogor 18, 61, 72, 109, 110, 112, 113, 141, 142, 143, 147
Bugis 9, 130

D

Dawud Abdul Afwu 86, 87
demokrasi 14, 21, 22, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 42,

49, 50, 52, 60, 74, 86, 104, 116,
117, 120, 124, 126, 136, 141, 144
demokrasi langsung 41
demokrasi perwakilan 41
Dewan Dakwah Islam Indonesia 70

E

Ekonomi Islam 18, 20, 92, 100, 112,
113, 119, 124, 141, 142, 145, 146,
147, 148
ekonomi kapitalis 15, 98, 99
Endang Turmudzi 13, 21, 43, 109
Eropa 3, 55, 78

F

Fazlur Rahman 13, 24, 25, 28, 137,
141
freemasonry 86
Front Pembela Islam (FPI) 21, 47, 49
fundamentalis 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14,
17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 44, 47, 48, 49, 63, 120, 137
fundamentalis Islam 1, 2, 4, 14, 17,
21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 47,
49

G

Garaudy 2
Gerakan Islam fundamentalis 3
gereja Protestan 2
Gills Kibil 21
Golkar 35, 73, 144

H

Hadis 2, 9, 16, 24, 48, 66, 141
Hafidz Abd. Rahman 18

Hasan al-Banna 26, 49, 50, 90, 126
Hizbut Tahrir 5, 6, 8, 17, 19, 20, 21,
47, 50, 53, 60, 61, 64, 67, 73, 74,
77, 78, 79, 86, 88, 89, 90, 91, 101,
102, 103, 104, 105, 108, 109, 110,
111, 113, 114, 117, 119, 120, 126,
135, 136, 137, 141, 142, 143, 145,
147

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 6, 8,
10, 11, 17, 18, 19, 20, 47, 49, 51,
52, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81,
105, 106, 107, 108, 109, 111, 113,
114, 115, 116, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 135, 136, 137, 138, 141,
142, 143, 148

I

Ibnu Taimiyah 24
Ibrahim Awwad Ibrahim al-Badri 127
Ikhwanul Muslimin 44, 50, 70, 86,
126, 141
Indonesia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15,
17, 20, 21, 23, 30, 31, 35, 37, 38,
39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51,
60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 73, 74,
81, 105, 106, 108, 109, 110, 113,
118, 119, 120, 124, 125, 126, 127,
128, 131, 132, 133, 135, 136, 137,
138, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148
Inggris 6, 39, 52, 55, 85
Institut Pertanian Bogor 61
Irak 6, 18, 52, 77, 127, 128, 132
Iran 1, 13, 27, 28, 44
ISIS 127, 128, 132, 136, 144, 146,
147

Islamisme 28
Ismail Yusanto 51, 63, 72
Isra 8
Izzudin Hisyam bin Abdul Karim al-Badraniy 18

J

Jajang Jahroni 15, 20, 43
Jamhari Makruf 5, 15
Jaringan Islam Liberal (JIL) 49
Jawa Barat 63
John L. Esposito 13, 14, 21, 22, 143

K

Kairo 50, 56, 76
Kanada 39
Karl Marx 99
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 70
KH. Hasyim Muzadi 131
Khawarij 24
khilafah 6, 19, 20, 23, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 80, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 120, 125, 126, 128, 129, 131, 135, 136, 138, 141, 142, 143, 146, 147
komunis 86, 87
Kota Bandar Madani 7
Kristen 15, 22, 24, 43, 144, 147
Ku Klux Klan 136

L

Laquer 4
Laskar Jihad 21, 47, 49

Libanon 54, 60, 78
Libya 27
London 6, 13

M

Madinah 19, 45, 56, 125, 142
Mahkamah Syariah al-Quds 77
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) 47, 49
Mesir 6, 13, 16, 25, 27, 49, 52, 54, 56, 111, 126, 148
Mohammad Arkoun 31
Mohammad Natsir 23
Muhammad Abduh 76
Muhammad Abid al-Jabiri 3
Muhammad al-Khottot 61
Muhammad bin Abu Bakar 125
Muhammad Hawari 18
Muhammad Sa'id al-Asynawi 24
Muhammad Syababi 63
Muhammadiyah 5, 7, 8, 49, 63, 72, 108, 123, 124, 129, 130, 131, 137, 144
Mujamil Qamar 3, 14, 15

N

Nabi Muhammad saw 13, 59, 87, 106
Nahdlatul Ulama (NU) 5, 8, 50, 64, 108, 123, 124, 129, 130, 131, 137
Najah Yusuf al-Sabatin 18
neo-fundamentalis 25, 27, 28
NKRI 125, 128, 129, 131, 136, 137

O

Orde Baru 7, 35, 36, 37, 45, 60, 61, 73, 144, 147

P

Pakistan 6, 45, 49, 54, 111, 145
Palestina 6, 14, 44, 50, 52, 56, 75, 77
Pancasila 30, 36, 37, 40, 105, 118,
119, 124, 125, 126, 128, 129, 131,
136, 137, 138
Parepare 3, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 65, 66,
108, 113, 121, 122, 123, 129, 130,
131, 132, 136, 137, 138, 146
Partai Ba'ats 86, 87
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 49,
69, 70, 74, 113, 114, 141
Pelajar Islam Indonesia (PII) 70
Perancis 39, 85
perang Jamal 126
pesantren al-Ghazali 7, 60
PSAP 49, 74, 145

R

Reactionary Movement 136, 138
Revolusi Islam Iran 1
Reza Syah Pahlevi 1
Riza Sihbudi 13, 21, 43, 74, 109, 113,
148

S

Saddam Husein 6, 127
salafi 15, 20, 21, 28, 43, 64
Salahuddin Muhammad Hassan 54
Sayyid Qutb 49
Selandia Baru 39
Suaidi Asyari 22
Sunnah 13, 20, 27, 34, 43, 67, 80
Suriah 127, 132

Syaikh Izzuddin al-Qassam 6

Syaikh Yusuf al-Sabatin 18

Syeikh Atha Abu Rostah 61

Syekh Yusuf an-Nabhani 75

T

Tamzil Hadi 8, 121, 122, 124, 132

Taqiyuddin an-Nabhani 5, 6, 8, 9, 10,
11, 17, 19, 20, 50, 51, 52, 53, 55,
56, 58, 60, 63, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 86, 91, 93, 98, 100, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 119,
121, 122, 123, 124, 135, 136, 137,
145

Thalhah 126

Timur Tengah 3, 5, 6, 14, 54, 73, 74,
128, 146

Turki Utsmani 59, 62, 90

U

Umar Faruq 19, 110, 142

Umi Sumbulah 4

Uni Soviet 55

Utsman bin Affan 125

UUD 1945 35, 36, 136, 137

Y

Yordania 5, 18, 44, 50, 52, 53, 54, 61,
111, 126, 127, 137, 138

Z

Zubair 126

Zuly Qodir 74, 114